



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR **10** TAHUN **2023**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043.
- Mengingat:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13); dan
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023-2043

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sukabumi.
5. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

17. Pemanfaatan...

17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
24. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
25. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
28. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
32. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah

- kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
33. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah.
 34. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan primer dengan Kawasan sekunder kesatu, Kawasan sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kesatu, atau Kawasan sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kedua.
 35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
 36. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
 37. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 38. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
 39. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
 40. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan perkotaan.
 41. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
 42. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
 43. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
 44. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
 45. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
 46. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
 47. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten /kota dalam provinsi.

48. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
49. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
50. Pelabuhan Perikanan Samudera yang selanjutnya disingkat PPS adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.
51. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
52. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
53. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
54. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
55. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap yang memanfaatkan sumber energi bahan bakar batu bara.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi angin (bayu) menjadi listrik.
58. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi panas bumi.

59. Pembangkit...

59. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas kurang dari 1 MW (satu Megawatt).
60. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
61. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
62. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
63. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
64. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
65. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
66. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
67. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
68. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
69. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
70. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
71. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
72. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
73. Unit Pelayanan adalah Titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

74. Tempat...

74. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
75. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
76. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dan non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik dan non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
77. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
78. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
79. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
80. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
81. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
82. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
83. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
84. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
85. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
86. Kawasan Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
87. Kawasan Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan

hidupnya...

- hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
88. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
 89. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
 90. Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
 91. Kawasan Keunikan Bentang Alam adalah Kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya.
 92. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
 93. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 94. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), di luar kawasan lindung, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 95. Zona Tunda adalah Kawasan hutan yang belum disepakati peruntukannya pada saat penetapan peraturan daerah, dimana mekanisme penetapannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
 96. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
 97. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
 98. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
 99. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
 100. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan

cadangan...

- cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
101. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
 102. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
 103. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 104. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
 105. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
 106. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
 107. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
 108. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 109. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 110. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
 111. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
 112. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 113. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

114. Persetujuan...

114. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
115. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
116. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan RTR.
117. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
118. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
119. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
120. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
121. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
122. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
123. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
124. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang dalam peraturan ini adalah dalam proses perencanaan Tata Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;

b. ruang...

- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - e. kawasan strategis kabupaten;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - h. peran masyarakat dan kelembagaan;
 - i. penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. ketentuan peralihan;
 - l. ketentuan lain-lain;
 - m. ketentuan penutup;
 - n. penjelasan; dan
 - o. lampiran.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 416.415 (empat ratus enam belas ribu empat ratus lima belas) hektar yang terletak di antara 6° 57' 00" dan 7° 25' 00" Lintang Selatan dan antara 106° 49' 00" dan 107° 00' 00" Bujur Timur.
- (3) Batas Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Bantargadung;
 - b. Kecamatan Bojonggenteng;
 - c. Kecamatan Caringin;
 - d. Kecamatan Ciambar;
 - e. Kecamatan Cibadak;
 - f. Kecamatan Cibitung;
 - g. Kecamatan Cicantayan;
 - h. Kecamatan Cicurug;
 - i. Kecamatan Cidadap;
 - j. Kecamatan Cidahu;
 - k. Kecamatan Cidolog;
 - l. Kecamatan Ciemas;
 - m. Kecamatan Cikakak;
 - n. Kecamatan Cikembar;
 - o. Kecamatan Cikidang;
 - p. Kecamatan Cimanggu;
 - q. Kecamatan Ciracap;
 - r. Kecamatan Cireunghas;
 - s. Kecamatan Cisaat;
 - t. Kecamatan Cisolok;
 - u. Kecamatan Curugkembar;
 - v. Kecamatan Gegerbitung;
 - w. Kecamatan Gunungguruh;
 - x. Kecamatan Jampangkulon;
 - y. Kecamatan Jampangtengah;
 - z. Kecamatan Kabandungan;
 - aa. Kecamatan Kadudampit;

- bb. Kecamatan Kalapanunggal;
- cc. Kecamatan Kalibunder;
- dd. Kecamatan Kebonpedes;
- ee. Kecamatan Lengkong;
- ff. Kecamatan Nagrak;
- gg. Kecamatan Nyalindung;
- hh. Kecamatan Pabuaran;
- ii. Kecamatan Parakansalak;
- jj. Kecamatan Parungkuda;
- kk. Kecamatan Palabuhanratu;
- ll. Kecamatan Purabaya;
- mm. Kecamatan Sagaranten;
- nn. Kecamatan Simpenan;
- oo. Kecamatan Sukabumi;
- pp. Kecamatan Sukalarang;
- qq. Kecamatan Sukaraja;
- rr. Kecamatan Surade;
- ss. Kecamatan Tegalbuleud;
- tt. Kecamatan Waluran; dan
- uu. Kecamatan Warungkiara.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah yang aman, nyaman, efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri berwawasan lingkungan menuju kabupaten yang religius, maju dan sejahtera.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya;
 - b. peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung sistem pusat permukiman, pertanian, pariwisata dan industri yang terpadu dan merata di Wilayah Kabupaten.

(4) Kebijakan...

- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. pencapaian luas Kawasan lindung hutan dan non hutan;
 - b. pengendalian pemanfaatan dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana; dan
 - c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem Agropolitan dan Minapolitan;
 - b. pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
 - c. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal; dan
 - d. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. memantapkan pengembangan 2 (dua) WP dan 8 (delapan) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan Wilayah Utara dan Wilayah Selatan;
 - b. mengembangkan sistem pusat permukiman PKW, PKL, Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan sesuai fungsi dan perannya;
 - c. memantapkan fungsi PKW, PKL, Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. mendorong terwujudnya RTH di Kawasan perkotaan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - e. mengendalikan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan mitigasi bencana.
- (3) Strategi peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. memantapkan...

- a. memantapkan peran Pusat Pelayanan Lingkungan pada masing-masing SWP sebagai pusat permukiman yang melayani kegiatan skala antar desa;
 - b. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
 - c. mengembangkan infrastruktur dasar Kawasan perdesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi; dan
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
- (4) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung sistem pusat permukiman, pertanian, pariwisata dan industri yang terpadu dan merata di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan sistem pusat permukiman dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana Wilayah secara berjenjang dan sinergis;
 - b. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan Wilayah;
 - c. menata Kawasan pesisir dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di Wilayah Selatan Kabupaten; dan
 - d. menata Kawasan perkotaan dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di Wilayah Utara Kabupaten.
- (5) Strategi pencapaian luas Kawasan lindung hutan dan non hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi :
- a. menetapkan Kawasan-Kawasan di luar Kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi Kawasan lindung;
 - b. meningkatkan fungsi Kawasan lindung;
 - c. memulihkan secara bertahap Kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
 - d. membatasi pengembangan prasarana Wilayah di sekitar Kawasan lindung; dan
 - e. menetapkan Kawasan Konservasi plasma nutfah.
- (6) Strategi pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan fungsi Kawasan hutan lindung, Kawasan Konservasi, Kawasan lindung geologi, dan Kawasan cagar budaya;
 - b. menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya;
 - c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung;
 - d. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air;
 - e. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - f. mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat;

g. mengembangkan...

- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi kebencanaan; dan
 - h. menyediakan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (7) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. menjaga kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (8) Strategi pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem Agropolitan dan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi :
- a. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
 - b. mengembangkan Kawasan agrobisnis berorientasi Agropolitan;
 - c. mempertahankan dan meningkatkan Kawasan Tanaman Pangan;
 - d. melakukan percepatan penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - e. mengembangkan Kawasan Minapolitan perikanan tangkap dan Minapolitan budi daya berbasis klaster komoditas.
- (9) Strategi pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi :
- a. mengembangkan Kawasan wisata budaya;
 - b. mengembangkan Kawasan wisata alam;
 - c. mengembangkan Kawasan wisata buatan;
 - d. mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian; dan
 - e. mengembangkan dan meningkatkan akses serta konektivitas jalan menuju Kawasan wisata dan antar Kawasan wisata.

(10) Strategi...

- (10) Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. menata Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. membangun dan mengembangkan Kawasan industri;
 - c. membatasi pertumbuhan industri besar di luar Kawasan industri;
 - d. mendorong pengembangan industri pertanian;
 - e. menata dan mengembangkan industri rumah tangga, kecil dan menengah;
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang serta menata arus orang dan barang kegiatan industri; dan
 - g. meningkatkan kemitraan antar-industri.
- (11) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan Kawasan lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar Kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
- (12) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah Kabupaten;
 - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kawasan;
 - f. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi Kawasan;
 - g. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - h. meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan ekonomi.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman; dan

b. sistem...

- b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKL); dan
 - c. Pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Perkotaan Palabuhanratu berada di Kecamatan Palabuhanratu.
- (3) Pusat Kegiatan Wilayah (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Perkotaan Cibadak berada di Kecamatan Cibadak;
 - b. Perkotaan Cicurug berada di Kecamatan Cicurug;
 - c. Perkotaan Jampangkulon berada di Kecamatan Jampangkulon; dan
 - d. Perkotaan Sagaranten berada di Kecamatan Sagaranten.
- (4) Pusat - pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. Perkotaan Ciemas berada di Kecamatan Ciemas;
 - b. Perkotaan Cikakak berada di Kecamatan Cikakak;
 - c. Perkotaan Cikembar berada di Kecamatan Cikembar;
 - d. Perkotaan Cisaat berada di Kecamatan Cisaat;
 - e. Perkotaan Cisolok berada di Kecamatan Cisolok;
 - f. Perkotaan Gunungguruh berada di Kecamatan Gunungguruh;
 - g. Perkotaan Jampangtengah berada di Kecamatan Jampangtengah;
 - h. Perkotaan Kebonpedes berada di Kecamatan Kebonpedes;
 - i. Perkotaan Nyalindung berada di Kecamatan Nyalindung;
 - j. Perkotaan Parungkuda berada di Kecamatan Parungkuda;
 - k. Perkotaan Simpenan berada di Kecamatan Simpenan;
 - l. Perkotaan Sukabumi berada di Kecamatan Sukabumi;
 - m. Perkotaan Sukaraja berada di Kecamatan Sukaraja; dan
 - n. Perkotaan Surade berada di Kecamatan Surade.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. Perdesaan Bantargadung berada di Kecamatan Bantargadung;
 - b. Perdesaan Bojonggenteng berada di Kecamatan Bojonggenteng;
 - c. Perdesaan Caringin berada di Kecamatan Caringin;
 - d. Perdesaan Ciambar berada di Kecamatan Ciambar;
 - e. Perdesaan Cibitung berada di Kecamatan Cibitung;
 - f. Perdesaan Cicantayan berada di Kecamatan Cicantayan;
 - g. Perdesaan Cidadap berada di Kecamatan Cidadap;

h. Perdesaan...

- h. Perdesaan Cidahu berada di Kecamatan Cidahu;
 - i. Perdesaan Cidolog berada di Kecamatan Cidolog;
 - j. Perdesaan Cikidang berada di Kecamatan Cikidang;
 - k. Perdesaan Cimanggu berada di Kecamatan Cimanggu;
 - l. Perdesaan Ciracap berada di Kecamatan Ciracap;
 - m. Perdesaan Cireunghas berada di Kecamatan Cireunghas;
 - n. Perdesaan Curugkembar berada di Kecamatan Curugkembar;
 - o. Perdesaan Gegerbitung berada di Kecamatan Gegerbitung;
 - p. Perdesaan Kabandungan berada di Kecamatan Kabandungan;
 - q. Perdesaan Kadudampit berada di Kecamatan Kadudampit;
 - r. Perdesaan Kalapanunggal berada di Kecamatan Kalapanunggal;
 - s. Perdesaan Kalibunder berada di Kecamatan Kalibunder;
 - t. Perdesaan Lengkong berada di Kecamatan Lengkong;
 - u. Perdesaan Nagrak berada di Kecamatan Nagrak;
 - v. Perdesaan Pabuaran berada di Kecamatan Pabuaran;
 - w. Perdesaan Parakansalak berada di Kecamatan Parakansalak;
 - x. Perdesaan Purabaya berada di Kecamatan Purabaya;
 - y. Perdesaan Sukalarang berada di Kecamatan Sukalarang;
 - z. Perdesaan Tegalbuleud berada di Kecamatan Tegalbuleud;
 - aa. Perdesaan Waluran berada di Kecamatan Waluran; dan
 - bb. Perdesaan Warungkiara berada di Kecamatan Warungkiara.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. sistem jaringan transportasi laut; dan

e. bandar...

- e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol; dan
 - c. terminal penumpang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Jalan Arteri Sekunder.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Benda - Bts. Kota Cibadak;
 - b. Bts. Kota Cibadak - Bts. Kota Sukabumi;
 - c. Bts. Kota Sukabumi - Gekbrong (Bts. Kabupaten);
 - d. Gekbrong (Bts. Kabupaten) - Bts. Kota Cianjur;
 - e. Jln. K.H. Sanusi (Sukabumi);
 - f. Jln. Letjen Kosasih (Sukabumi);
 - g. Jln. Raya Cibolang (Cisaat);
 - h. Jln. Raya Cisaat (Cisaat);
 - i. Jln. Raya Siliwangi (Cibadak);
 - j. Jln. Siliwangi (Cicurug);
 - k. Jln. Siliwangi (Parungkuda); dan
 - l. Jln. Suryakencana (Cibadak).
- (5) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Cibatu – Cantayan;
 - b. Cibatu – Cipancur; dan
 - c. Kebonrandu – Pamuruyan.
- (6) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (7) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bagbagan – Jampangkulon;
 - b. Bts. Kota Cibadak – Cikembang;
 - c. Bts. Prov. Banten (Cibareno) – Cisolok;
 - d. Cikembang – Bagbagan;
 - e. Cisolok - SP. Kr. Hawu;
 - f. Jalan Siliwangi (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu);
 - g. Jampangkulon – Surade;
 - h. Jln Raya Cisolok (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu);
 - i. Jln. Kidang Kencana (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu);
 - j. Jln. Perintis Kemerdekaan (Cibadak);
 - k. Jln. Raya Citepus (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu);

1. Jln Raya...

- l. Jln. Raya Palabuhan Ratu (Pelabuhan Ratu - Bagbagan);
 - m. Jln. Raya Pel. Ratu (Pelabuhan Ratu - Bagbagan);
 - n. Surade - Tegalbuleud (Cibuni);
 - o. Balewer - Puncak Darma;
 - p. Cibadak - Cikidang - Pelabuhan Ratu;
 - q. Cibusun - Balewer;
 - r. Cikembar - Cikembang;
 - s. Cikembar - Jampang Tengah;
 - t. Jalan Bhayangkara;
 - u. Jalan Cemerlang;
 - v. Jalan Gudang;
 - w. Jalan Lingkar Selatan Provinsi;
 - x. Jalan Raya Baros;
 - y. Jalan Raya Pelabuhan;
 - z. Jalan Raya Sagaranten;
 - aa. Jampang Tengah - Kiara Dua;
 - bb. Palangpang - Puncak Darma;
 - cc. Sagaranten - Tegal Buleud;
 - dd. Sp. 3 Loji - Cibusun;
 - ee. Sp. Karang Hawu - Cikotok;
 - ff. Sp. Surade - Ujung Genteng;
 - gg. Sukabumi - Cikembar;
 - hh. Sukabumi - Sagaranten;
 - ii. Sukabumi - Sagaranten / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 - jj. Waluran-Mareleng-Palangpang;
 - kk. Ancaen - Pabuaran / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 - ll. Baros- Cikadu / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 - mm. Bojonghaur - Pabuaran / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 - nn. Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 - oo. Cikukulu - Caringin;
 - pp. Cimahi - Bojong; dan
 - qq. Cisaat - Situgunung.
- (8) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Babakan-Cipeundeuy (Usulan Peningkatan Menjadi Kolektor Primer - 1);
 - b. Cibencoy - Gunungguruh;
 - c. Cisaat - Cibencoy;
 - d. Jalan A Yani;
 - e. Jalan Cisaat-Gunungguruh;
 - f. Jalan H Anwari Pangsor Lio (Peningkatan Status Jalan Menjadi Kolektor Primer);
 - g. Jalan Jaenudin (Peningkatan Status Jalan Menjadi Kolektor Primer); dan
 - h. Jalan Sudirman (Peningkatan Status Jalan Menjadi Kolektor Primer).
- (9) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (10) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(11) Jalan Lingkungan...

- (11) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (12) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ciawi – Sukabumi Seksi 1 (JW23);
 - b. Ciawi – Sukabumi Seksi 2-3 (JW23) (Cigombong – Sukabumi Barat);
 - c. Ciawi – Sukabumi Seksi 4 (Sukabumi Barat – Sukabumi Tengah) (JW23);
 - d. Cibadak – Pelabuhanratu (JW61);
 - e. Pelabuhanratu – Cidaun;
 - f. Sukabumi – Ciranjang (JW24); dan
 - g. Ujung Kulon – Pelabuhanratu.
- (14) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (15) Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, yakni Terminal Palabuhanratu berada di Kecamatan Palabuhanratu.
- (16) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, terdiri atas:
- a. Terminal Bojong Lopang berada di Kecamatan Jampangkulon;
 - b. Terminal Ciambar berada di Kecamatan Ciambar;
 - c. Terminal Cibadak berada di Kecamatan Cibadak;
 - d. Terminal Cibareno berada di Kecamatan Cisolak;
 - e. Terminal Cicantayan berada di Kecamatan Cicantayan;
 - f. Terminal Cicurug berada di Kecamatan Cicurug;
 - g. Terminal Cidahu berada di Kecamatan Cidahu;
 - h. Terminal Cidolog berada di Kecamatan Cidolog;
 - i. Terminal Ciemas berada di Kecamatan Ciemas;
 - j. Terminal Cikidang berada di Kecamatan Cikidang;
 - k. Terminal Cisaat berada di Kecamatan Cisaat;
 - l. Terminal Curug Kembar berada di Kecamatan Curugkembar;
 - m. Terminal Jampang Tengah berada di Kecamatan Jampangtengah;
 - n. Terminal Jubleg berada di Kecamatan Kebonpedes;
 - o. Terminal Kadudampit berada di Kecamatan Kadudampit;
 - p. Terminal Nagrak berada di Kecamatan Nagrak;
 - q. Terminal Parungkuda berada di Kecamatan Parungkuda;
 - r. Terminal Purabaya berada di Kecamatan Purabaya;
 - s. Terminal Sagaranten berada di Kecamatan Sagaranten;
 - t. Terminal Simpenan berada di Kecamatan Simpenan;
 - u. Terminal Sukabumi berada di Kecamatan Sukabumi;
 - v. Terminal Sukaraja berada di Kecamatan Sukaraja;
 - w. Terminal Surade berada di Kecamatan Surade; dan
 - x. Terminal Warung Kiara berada di Kecamatan Warungkiara.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Bogor - Sukabumi; dan
 - b. Rancabuaya - Palabuhanratu.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang, terdiri atas:
 - a. Stasiun Cibadak berada di Kecamatan Cibadak;
 - b. Stasiun Cicurug berada di Kecamatan Cicurug;
 - c. Stasiun Cijambe berada di Kecamatan Parungkuda;
 - d. Stasiun Cireungas berada di Kecamatan Cireunghas;
 - e. Stasiun Cisaat berada di Kecamatan Cisaat;
 - f. Stasiun Gandasoli berada di Kecamatan Cireunghas;
 - g. Stasiun Karang Tengah berada di Kecamatan Cibadak;
 - h. Stasiun Parungkuda berada di Kecamatan Parungkuda; dan
 - i. Stasiun Pondok Leungsir berada di Kecamatan Cicantayan.

Pasal 12

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan Sungai Cikaso berada di Kecamatan Cibitung.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. Terminal Khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yakni Pelabuhan Palabuhanratu berada di Kecamatan Palabuhharatu.
- (4) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Cisolok berada di Kecamatan Cisolok;
 - b. Pelabuhan Ciwaru berada di Kecamatan Ciemas;
 - c. Pelabuhan Ujunggenteng berada di Kecamatan Ciracap; dan
 - d. Pelabuhan Palangpang berada di Kecamatan Ciemas.
- (5) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Cibitung;
 - b. Kecamatan Ciemas;
 - c. Kecamatan Ciracap;

d. Kecamatan...

- d. Kecamatan Palabuhanratu;
 - e. Kecamatan Simpenan; dan
 - f. Kecamatan Tegalbuleud.
- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Perikanan Samudera; dan
 - b. Pelabuhan Pendaratan Ikan.
- (7) Pelabuhan Perikanan Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, yakni PPS Palabuhanratu berada di Kecamatan Palabuhanratu.
- (8) Pelabuhan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. PPI Cibangban berada di Kecamatan Cisolok;
 - b. PPI Cikembang berada di Kecamatan Cisolok;
 - c. PPI Cikembang berada di Kecamatan Cikakak;
 - d. PPI Ciwaru/Palangpang berada di Kecamatan Ciemas;
 - e. PPI Kalapa Condong berada di Kecamatan Ciracap;
 - f. PPI Loji berada di Kecamatan Simpenan;
 - g. PPI Mina Jaya berada di Kecamatan Surade;
 - h. PPI Tegalbuleud berada di Kecamatan Tegalbuleud; dan
 - i. PPI Ujung Genteng berada di Kecamatan Ciracap.

Pasal 14

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier.
- (2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Cikembar.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Sukalarang.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Cicurug.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(6) Infrastruktur...

- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro; dan
 - f. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (7) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. PLTA Cikaso-3 berada di Kecamatan Lengkung;
 - b. PLTA Cimandiri-3 berada di Kecamatan Jampangkulon;
 - c. PLTA PS *Upper* Cisokan berada di Kecamatan Surade; dan
 - d. PLTA Ubrug berada di Kecamatan Warungkiara.
- (8) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, yakni PLTU Palabuhanratu berada di Kecamatan Palabuhanratu.
- (9) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yakni PLTB Ciemas berada di Kecamatan Ciemas.
- (10) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri atas:
- a. PLTP Cisolok - Cisukarame berada di Kecamatan Cisolok;
 - b. PLTP Gunung Halimun Salak berada di Kecamatan Kabandungan; dan
 - c. PLTP Gede Pangrango berada di Kecamatan Kadudampit dan Kecamatan Sukabumi.
- (11) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e meliputi:
- a. PLTMH Banjarsari berada di Kecamatan Curugkembar; dan
 - b. PLTMH Curug Bantar berada di Kecamatan Cidadap.
- (12) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f meliputi:
- a. PLTM Cicatih berada di Kecamatan Cikembar;
 - b. PLTM Cikaso-1 berada di Kecamatan Sagaranten; dan
 - c. PLTM Cikaso-3 berada di Kecamatan Sagaranten.
- (13) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (14) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (15) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a yang melalui:
- a. Kecamatan Cikakak;
 - b. Kecamatan Cikembar;
 - c. Kecamatan Cikidang;
 - d. Kecamatan Cisolok;
 - e. Kecamatan Jampangtengah;
 - f. Kecamatan Kabandungan;
 - g. Kecamatan Kalapanunggal;
 - h. Kecamatan Nyalindung;
 - i. Kecamatan Palabuhanratu;

j. Kecamatan...

- j. Kecamatan Purabaya; dan
 - k. Kecamatan Warungkiara.
- (16) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, terdiri atas:
- a. SUTT PLTB Ciemas yang melalui:
 1. Kecamatan Ciemas;
 2. Kecamatan Palabuhanratu; dan
 3. Kecamatan Simpenan.
 - b. SUTT Cibadak Baru-Ciawi yang melalui:
 1. Kecamatan Ciambar;
 2. Kecamatan Cicurug; dan
 3. Kecamatan Parungkuda.
 - c. SUTT PLTU Pelabuhan Ratu - Cibadak Baru 2 yang melalui:
 1. Kecamatan Cibadak;
 2. Kecamatan Parungkuda; dan
 3. Kecamatan Warungkiara.
 - d. SUTT Palabuhanratu-Lembur Situ (2) yang melalui:
 1. Kecamatan Bantargadung;
 2. Kecamatan Cikembar;
 3. Kecamatan Palabuhanratu; dan
 4. Kecamatan Warungkiara.
 - e. SUTT Salak baru - Cibadak Baru yang melalui:
 1. Kecamatan Bojonggenteng;
 2. Kecamatan Kabandungan;
 3. Kecamatan Kalapanunggal;
 4. Kecamatan Parakansalak; dan
 5. Kecamatan Parungkuda.
 - f. SUTT Salak Baru-Bogor Baru yang melalui:
 1. Kecamatan Bojonggenteng;
 2. Kecamatan Cicurug;
 3. Kecamatan Cidahu;
 4. Kecamatan Kabandungan;
 5. Kecamatan Parakansalak; dan
 6. Kecamatan Parungkuda.
 - g. SUTT Ubrug-Lembursitu yang melalui:
 1. Kecamatan Cikembar; dan
 2. Kecamatan Gunung Guruh.
 - h. SUTT Cianjur-Lembursitu yang melalui:
 1. Kecamatan Cireunghas;
 2. Kecamatan Kebonpedes;
 3. Kecamatan Sukalarang; dan
 4. Kecamatan Sukaraja.
 - i. SUTT Ubrug-Cibadak Baru yang melalui:
 1. Kecamatan Cibadak;
 2. Kecamatan Parungkuda; dan
 3. Kecamatan Warungkiara.
 - j. SUTT Ubrug-Pelabuhan Ratu yang melalui:
 1. Kecamatan Bantargadung;
 2. Kecamatan Cikembar;
 3. Kecamatan Palabuhanratu; dan
 4. Kecamatan Warungkiara.
 - k. SUTT Palabuhanratu - Palabuhanratu Baru yang melalui:
 1. Kecamatan Jampangkulon;
 2. Kecamatan Palabuhanratu;
 3. Kecamatan Simpenan; dan
 4. Kecamatan Waluran.
 - 1. SUTT Tanggeung – Jampangkulon yang melalui:
 1. Kecamatan Cidadap;

2. Kecamatan...

2. Kecamatan Cidolog;
 3. Kecamatan Cimanggu;
 4. Kecamatan Jampangkulon;
 5. Kecamatan Kalibunder; dan
 6. Kecamatan Tegalbuleud.
- (17) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, terdiri atas:
- a. Gardu Induk Cibadak Baru berada di Kecamatan Parungkuda;
 - b. Gardu Induk Jampangkulon berada di Kecamatan Jampangkulon;
 - c. Gardu Induk Palabuhanratu Baru berada di Kecamatan Palabuhanratu;
 - d. Gardu Induk Semen Jawa berada di Kecamatan Gunungguruh;
 - e. Gardu Induk Ubrug berada di Kecamatan Warungkiara;
 - f. GIS Gunung Salak Lama berada di Kecamatan Kabandungan; dan
 - g. GIS PLTU Pelabuhanratu berada di Kecamatan Palabuhanratu.
- (18) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Bantargadung;
 - b. Kecamatan Bojonggenteng;
 - c. Kecamatan Cibadak;
 - d. Kecamatan Cibitung;
 - e. Kecamatan Cicantayan;
 - f. Kecamatan Cicurug;
 - g. Kecamatan Cidadap;
 - h. Kecamatan Cidahu;
 - i. Kecamatan Cidolog;
 - j. Kecamatan Cikakak;
 - k. Kecamatan Cikembar;
 - l. Kecamatan Cimanggu;
 - m. Kecamatan Cireunghas;
 - n. Kecamatan Cisaat;
 - o. Kecamatan Cisolok;
 - p. Kecamatan Gunungguruh;
 - q. Kecamatan Jampangkulon;
 - r. Kecamatan Jampangtengah;
 - s. Kecamatan Kalapanunggal;
 - t. Kecamatan Kebonpedes;
 - u. Kecamatan Lengkong;
 - v. Kecamatan Nagrak;
 - w. Kecamatan Nyalindung;

x. Kecamatan...

- x. Kecamatan Parakansalak;
 - y. Kecamatan Parungkuda;
 - z. Kecamatan Palabuhanratu;
 - aa. Kecamatan Purabaya;
 - bb. Kecamatan Sagaranten;
 - cc. Kecamatan Simpenan;
 - dd. Kecamatan Sukabumi;
 - ee. Kecamatan Sukalarang;
 - ff. Kecamatan Sukaraja;
 - gg. Kecamatan Surade;
 - hh. Kecamatan Tegalbuleud;
 - ii. Kecamatan Waluran; dan
 - jj. Kecamatan Warungkiara.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Cibitung;
 - b. Kecamatan Ciemas;
 - c. Kecamatan Cimanggu;
 - d. Kecamatan Ciracap;
 - e. Kecamatan Jampangkulon;
 - f. Kecamatan Jampangtengah;
 - g. Kecamatan Nyalindung;
 - h. Kecamatan Sukabumi;
 - i. Kecamatan Surade; dan
 - j. Kecamatan Waluran.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Bantargadung;
 - b. Kecamatan Bojonggenteng;
 - c. Kecamatan Caringin;
 - d. Kecamatan Ciambar;
 - e. Kecamatan Cibadak;
 - f. Kecamatan Cicantayan;
 - g. Kecamatan Cicurug;
 - h. Kecamatan Cidadap;
 - i. Kecamatan Cidahu;
 - j. Kecamatan Ciemas;

k. Kecamatan...

- k. Kecamatan Cikakak;
 - l. Kecamatan Cikembar;
 - m. Kecamatan Cikidang;
 - n. Kecamatan Cimanggu;
 - o. Kecamatan Ciracap;
 - p. Kecamatan Cireunghas;
 - q. Kecamatan Cisaat;
 - r. Kecamatan Cisolok;
 - s. Kecamatan Curugkembar;
 - t. Kecamatan Gegerbitung;
 - u. Kecamatan Gunungguruh;
 - v. Kecamatan Jampangkulon;
 - w. Kecamatan Jampangtengah;
 - x. Kecamatan Kabandungan;
 - y. Kecamatan Kadudampit;
 - z. Kecamatan Kalapanunggal;
 - aa. Kecamatan Kalibunder;
 - bb. Kecamatan Kebonpedes;
 - cc. Kecamatan Lengkong;
 - dd. Kecamatan Nagrak;
 - ee. Kecamatan Nyalindung;
 - ff. Kecamatan Pabuaran;
 - gg. Kecamatan Parakansalak;
 - hh. Kecamatan Parungkuda;
 - ii. Kecamatan Palabuhanratu;
 - jj. Kecamatan Purabaya;
 - kk. Kecamatan Sagaranten;
 - ll. Kecamatan Simpenan;
 - mm. Kecamatan Sukabumi;
 - nn. Kecamatan Sukalarang;
 - oo. Kecamatan Sukaraja;
 - pp. Kecamatan Surade;
 - qq. Kecamatan Waluran; dan
 - rr. Kecamatan Warungkiara.
- (6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Bantargadung;
 - b. Kecamatan Bojonggenteng;
 - c. Kecamatan Caringin;
 - d. Kecamatan Ciambar;
 - e. Kecamatan Cibadak;
 - f. Kecamatan Cicantayan;
 - g. Kecamatan Cicurug;
 - h. Kecamatan Cidadap;
 - i. Kecamatan Ciemas;
 - j. Kecamatan Cikakak;
 - k. Kecamatan Cikembar;
 - l. Kecamatan Cimanggu;
 - m. Kecamatan Ciracap;
 - n. Kecamatan Cireunghas;
 - o. Kecamatan Cisaat;
 - p. Kecamatan Cisolok;
 - q. Kecamatan Curugkembar;
 - r. Kecamatan Gegerbitung;
 - s. Kecamatan Gunungguruh;
 - t. Kecamatan Jampangkulon;
 - u. Kecamatan Jampangtengah;
 - v. Kecamatan Kabandungan;

w. Kecamatan...

- w. Kecamatan Kadudampit;
 - x. Kecamatan Kalapanunggal;
 - y. Kecamatan Kalibunder;
 - z. Kecamatan Kebonpedes;
 - aa. Kecamatan Nagrak;
 - bb. Kecamatan Nyalindung;
 - cc. Kecamatan Pabuaran;
 - dd. Kecamatan Parakansalak;
 - ee. Kecamatan Parungkuda;
 - ff. Kecamatan Palabuhanratu;
 - gg. Kecamatan Purabaya;
 - hh. Kecamatan Sagaranten;
 - ii. Kecamatan Simpenan;
 - jj. Kecamatan Sukabumi;
 - kk. Kecamatan Sukaraja;
 - ll. Kecamatan Surade;
 - mm. Kecamatan Waluran; dan
 - nn. Kecamatan Warungkiara.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Cibadak;
 - b. Kecamatan Cicurug;
 - c. Kecamatan Cidahu;
 - d. Kecamatan Cikakak;
 - e. Kecamatan Cisaat;
 - f. Kecamatan Cisolok;
 - g. Kecamatan Kabandungan;

h. Kecamatan...

- h. Kecamatan Kadudampit;
 - i. Kecamatan Kalapanunggal;
 - j. Kecamatan Nagrak;
 - k. Kecamatan Parakansalak;
 - l. Kecamatan Palabuhanratu;
 - m. Kecamatan Sukalarang;
 - n. Kecamatan Waluran; dan
 - o. Kecamatan Warungkiara.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Caringin;
 - b. Kecamatan Ciambar;
 - c. Kecamatan Cibadak;
 - d. Kecamatan Cicurug;
 - e. Kecamatan Cidahu;
 - f. Kecamatan Cikakak;
 - g. Kecamatan Cisolok;
 - h. Kecamatan Jampangkulon;
 - i. Kecamatan Kabandungan;
 - j. Kecamatan Kalapanunggal;
 - k. Kecamatan Nagrak;
 - l. Kecamatan Parakansalak;
 - m. Kecamatan Palabuhanratu;
 - n. Kecamatan Purabaya; dan
 - o. Kecamatan Warungkiara.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang melalui:
- a. Kecamatan Cibadak;
 - b. Kecamatan Cikembar;
 - c. Kecamatan Cikidang; dan
 - d. Kecamatan Warungkiara.
- (6) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Bojonggenteng;
 - b. Kecamatan Caringin;
 - c. Kecamatan Ciambar;
 - d. Kecamatan Cibadak;
 - e. Kecamatan Cidahu;
 - f. Kecamatan Cikakak;
 - g. Kecamatan Cikembar;
 - h. Kecamatan Cisolok;
 - i. Kecamatan Jampangkulon;
 - j. Kecamatan Kalapanunggal;
 - k. Kecamatan Nagrak;
 - l. Kecamatan Parakansalak;
 - m. Kecamatan Palabuhanratu;
 - n. Kecamatan Purabaya;
 - o. Kecamatan Sukalarang; dan
 - p. Kecamatan Warungkiara.

Pasal 20

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di:

- a. Kecamatan Cisolok;
- b. Kecamatan Kebonpedes;
- c. Kecamatan Palabuhanratu; dan
- d. Kecamatan Waluran.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. TPS Bantargadung berada di Kecamatan Bantargadung;
 - b. TPS Bojonggenteng berada di Kecamatan Bojonggenteng;
 - c. TPS Caringin berada di Kecamatan Caringin;
 - d. TPS Ciambar berada di Kecamatan Ciambar;
 - e. TPS Cibadak berada di Kecamatan Cibadak;
 - f. TPS Cibitung berada di Kecamatan Cibitung;
 - g. TPS Cicantayan berada di Kecamatan Cicantayan;
 - h. TPS Cicurug berada di Kecamatan Cicurug;
 - i. TPS Cidadap berada di Kecamatan Cidadap;
 - j. TPS Cidahu berada di Kecamatan Cidahu;
 - k. TPS Cidolog berada di Kecamatan Cidolog;
 - l. TPS Ciemas berada di Kecamatan Ciemas;
 - m. TPS Cikakak berada di Kecamatan Cikakak;
 - n. TPS Cikembar berada di Kecamatan Cikembar;
 - o. TPS Cikidang berada di Kecamatan Cikidang;
 - p. TPS Ciracap berada di Kecamatan Ciracap;
 - q. TPS Cireunghas berada di Kecamatan Gegerbitung;
 - r. TPS Cisaat berada di Kecamatan Cisaat;
 - s. TPS Cisolok berada di Kecamatan Cisolok;
 - t. TPS Curugkembar berada di Kecamatan Curugkembar;
 - u. TPS Gegerbitung berada di Kecamatan Gegerbitung;
 - v. TPS Gunungguruh berada di Kecamatan Gunungguruh;
 - w. TPS Jampangkulon berada di Kecamatan Jampangkulon;
 - x. TPS Jampangtengah berada di Kecamatan Jampangtengah;
 - y. TPS Kabandungan berada di Kecamatan Kabandungan;
 - z. TPS Kalapanunggal berada di Kecamatan Kalapanunggal;
 - aa. TPS Kebonpedes berada di Kecamatan Kebonpedes;
 - bb. TPS Lengkong berada di Kecamatan Lengkong;
 - cc. TPS Nagrak berada di Kecamatan Nagrak;
 - dd. TPS Nyalindung berada di Kecamatan Nyalindung;
 - ee. TPS Pabuaran berada di Kecamatan Pabuaran;
 - ff. TPS Palabuhanratu berada di Kecamatan Palabuhanratu;
 - gg. TPS Parakansalak berada di Kecamatan Parakansalak;
 - hh. TPS Parungkuda berada di Kecamatan Parungkuda;
 - ii. TPS Purabaya berada di Kecamatan Purabaya;
 - jj. TPS Sagaranten berada di Kecamatan Sagaranten;
 - kk. TPS Simpenan berada di Kecamatan Simpenan;
 - ll. TPS Sukaraja berada di Kecamatan Sukaraja;
 - mm. TPS Surade berada di Kecamatan Surade;
 - nn. TPS Tegalbuleud berada di Kecamatan Tegalbuleud;
 - oo. TPS Waluran berada di Kecamatan Waluran; dan
 - pp. TPS Warungkiara berada di Kecamatan Warungkiara.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. TPA Cicurug berada di Kecamatan Cicurug;
 - b. TPA Cikidang berada di Kecamatan Cikidang;
 - c. TPA Cimenteng berada di Kecamatan Cikembar;

d. TPA...

- d. TPA Jampangtengah berada di Kecamatan Jampangtengah;
- e. TPA Nyalindung berada di Kecamatan Nyalindung;
- f. TPA Sagaranten berada di Kecamatan Sagaranten; dan
- g. TPA Surade berada di Kecamatan Surade.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Bantargadung;
 - b. Kecamatan Ciambar;
 - c. Kecamatan Cibadak;
 - d. Kecamatan Cibitung;
 - e. Kecamatan Cicantayan;
 - f. Kecamatan Cidadap;
 - g. Kecamatan Cidolog;
 - h. Kecamatan Ciemas;
 - i. Kecamatan Cikakak;
 - j. Kecamatan Cikembar;
 - k. Kecamatan Cikidang;
 - l. Kecamatan Ciracap;
 - m. Kecamatan Cireunghas;
 - n. Kecamatan Cisolok;
 - o. Kecamatan Curugkembar;
 - p. Kecamatan Gegerbitung;
 - q. Kecamatan Jampangkulon;
 - r. Kecamatan Kabandungan;
 - s. Kecamatan Kalibunder;
 - t. Kecamatan Nyalindung;
 - u. Kecamatan Pabuaran;
 - v. Kecamatan Palabuhanratu;
 - w. Kecamatan Sagaranten;
 - x. Kecamatan Simpenan;
 - y. Kecamatan Surade;
 - z. Kecamatan Tegalbuleud; dan
 - aa. Kecamatan Warungkiara.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Ciambar;
 - b. Kecamatan Cibitung;
 - c. Kecamatan Cicantayan;
 - d. Kecamatan Cidadap;
 - e. Kecamatan Cidolog;
 - f. Kecamatan Ciemas;
 - g. Kecamatan Cikakak;
 - h. Kecamatan Cikembar;
 - i. Kecamatan Cikidang;
 - j. Kecamatan Ciracap;
 - k. Kecamatan Cireunghas;
 - l. Kecamatan Cisolok;
 - m. Kecamatan Curugkembar;
 - n. Kecamatan Gegerbitung;
 - o. Kecamatan Jampangkulon;
 - p. Kecamatan Kabandungan;

q. Kecamatan...

- q. Kecamatan Kalibunder;
- r. Kecamatan Nyalindung;
- s. Kecamatan Pabuaran;
- t. Kecamatan Pelabuhanratu;
- u. Kecamatan Sagaranten;
- v. Kecamatan Simpenan;
- w. Kecamatan Surade;
- x. Kecamatan Tegalbuleud; dan
- y. Kecamatan Warungkiara.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sungai Cikarang, yang melalui:
 - 1. Kecamatan Cidadap;
 - 2. Kecamatan Cidolog;
 - 3. Kecamatan Ciracap;
 - 4. Kecamatan Jampangkulon;
 - 5. Kecamatan Surade; dan
 - 6. Kecamatan Waluran.
 - b. Sungai Cikaso, yang melalui:
 - 1. Kecamatan Cibitung;
 - 2. Kecamatan Jampangtengah;
 - 3. Kecamatan Kalibunder;
 - 4. Kecamatan Lengkong;
 - 5. Kecamatan Pabuaran;
 - 6. Kecamatan Purabaya;
 - 7. Kecamatan Sagaranten; dan
 - 8. Kecamatan Tegalbuleud.
 - c. Sungai Ciletuh, yang melalui:
 - 1. Kecamatan Ciemas; dan
 - 2. Kecamatan Waluran
 - d. Sungai Cimandiri, yang melalui:
 - 1. Kecamatan Bantargadung;
 - 2. Kecamatan Cikembar;
 - 3. Kecamatan Cireunghas;
 - 4. Kecamatan Gegerbitung;
 - 5. Kecamatan Gunung Guruh;
 - 6. Kecamatan Jampangtengah;
 - 7. Kecamatan Kebonpedes;
 - 8. Kecamatan Nyalindung;
 - 9. Kecamatan Palabuhanratu;
 - 10. Kecamatan Simpenan; dan
 - 11. Kecamatan Warungkiara.
 - e. Sungai Cisolok, yang melalui Kecamatan Cisolok;
 - f. Sungai Citarik, yang melalui:
 - 1. Kecamatan Bantargadung;
 - 2. Kecamatan Cikidang;
 - 3. Kecamatan Kabandungan;
 - 4. Kecamatan Kalapanunggal; dan
 - 5. Kecamatan Pelabuhanratu.
 - g. Sungai Citatih, yang melalui:
 - 1. Kecamatan Ciambar;
 - 2. Kecamatan Cibadak;

3. Kecamatan...

3. Kecamatan Cikembar;
 4. Kecamatan Nagrak;
 5. Kecamatan Parungkuda; dan
 6. Kecamatan Warungkiara.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang melalui seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi; dan
- e. Kawasan Lindung Geologi.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 26

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas kurang lebih 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) hektar berada di:

- a. Kecamatan Bantargadung;
- b. Kecamatan Ciambar;
- c. Kecamatan Cibadak;
- d. Kecamatan Cibitung;
- e. Kecamatan Cicantayan;
- f. Kecamatan Cidadap;
- g. Kecamatan Cidolog;
- h. Kecamatan Ciemas;
- i. Kecamatan Cikakak;
- j. Kecamatan Cikembar;
- k. Kecamatan Cikidang;
- l. Kecamatan Cimanggu;
- m. Kecamatan Ciracap;
- n. Kecamatan Cireunghas;
- o. Kecamatan Cisolok;
- p. Kecamatan Curugkembar;
- q. Kecamatan Gegerbitung;

r. Kecamatan...

- r. Kecamatan Gunungguruh;
- s. Kecamatan Jampangkulon;
- t. Kecamatan Jampangtengah;
- u. Kecamatan Kabandungan;
- v. Kecamatan Kalapanunggal;
- w. Kecamatan Kalibunder;
- x. Kecamatan Kebonpedes;
- y. Kecamatan Lengkong;
- z. Kecamatan Nagrak;
- aa. Kecamatan Nyalindung;
- bb. Kecamatan Pabuaran;
- cc. Kecamatan Palabuhanratu;
- dd. Kecamatan Parakansalak;
- ee. Kecamatan Parungkuda;
- ff. Kecamatan Purabaya;
- gg. Kecamatan Sagaranten;
- hh. Kecamatan Simpenan;
- ii. Kecamatan Sukalarang;
- jj. Kecamatan Sukaraja;
- kk. Kecamatan Surade;
- ll. Kecamatan Tegalbuleud;
- mm. Kecamatan Waluran; dan
- nn. Kecamatan Warungkiara.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima) hektar berada di:

- a. Kecamatan Ciemas;
- b. Kecamatan Cikakak;
- c. Kecamatan Cikidang;
- d. Kecamatan Cisolok; dan
- e. Kecamatan Simpenan.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c seluas kurang lebih 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar berada di:

- a. Kecamatan Bantargadung;
- b. Kecamatan Caringin;
- c. Kecamatan Ciambar;
- d. Kecamatan Cibadak;
- e. Kecamatan Cibitung;
- f. Kecamatan Cicantayan;
- g. Kecamatan Cicurug;
- h. Kecamatan Cidadap;
- i. Kecamatan Ciemas;
- j. Kecamatan Cikakak;
- k. Kecamatan Cikembar;
- l. Kecamatan Cikidang;
- m. Kecamatan Ciracap;
- n. Kecamatan Cireunghas;

o. Kecamatan...

- o. Kecamatan Cisaat;
- p. Kecamatan Cisolok;
- q. Kecamatan Gegerbitung;
- r. Kecamatan Jampangtengah;
- s. Kecamatan Kabandungan;
- t. Kecamatan Kalibunder;
- u. Kecamatan Nagrak;
- v. Kecamatan Nyalindung;
- w. Kecamatan Pabuaran;
- x. Kecamatan Parungkuda;
- y. Kecamatan Pelabuhanratu;
- z. Kecamatan Purabaya;
- aa. Kecamatan Sagaranten;
- bb. Kecamatan Simpenan;
- cc. Kecamatan Sukabumi;
- dd. Kecamatan Sukaraja;
- ee. Kecamatan Surade;
- ff. Kecamatan Tegalbuleud;
- gg. Kecamatan Waluran; dan
- hh. Kecamatan Warungkiara.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi
Pasal 29

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 8.602 (delapan ribu enam ratus dua) hektar terdiri atas:
 - a. Cagar Alam; dan
 - b. Suaka Margasatwa.
- (3) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas 504 (lima ratus empat) hektar terdiri atas:
 - a. Cagar Alam Sukawayana berada di Kecamatan Cikakak dan Kecamatan Palabuhanratu;
 - b. Cagar Alam Tangkuban Perahu berada di Kecamatan Palabuhanratu; dan
 - c. Cagar Alam Cibanteng berada di Kecamatan Ciemas.
- (4) Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, seluas 8.098 (delapan ribu sembilan delapan) hektar berupa Suaka Margasatwa Cikepuh berada di:
 - a. Kecamatan Ciemas; dan
 - b. Kecamatan Ciracap.
- (5) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 38.971 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) hektar terdiri atas:
 - a. Taman Nasional; dan
 - b. Taman Wisata Alam.
- (6) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, seluas 38.950 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh) hektar terdiri atas:
 - a. Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) berada di:
 - 1. Kecamatan Caringin;
 - 2. Kecamatan Ciambar;
 - 3. Kecamatan Cicurug;
 - 4. Kecamatan Kadudampit;

5. Kecamatan...

5. Kecamatan Nagrak;
 6. Kecamatan Sukabumi;
 7. Kecamatan Sukalarang; dan
 8. Kecamatan Sukaraja.
- b. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) berada di:
1. Kecamatan Cicurug;
 2. Kecamatan Cidahu;
 3. Kecamatan Cikakak;
 4. Kecamatan Cikidang;
 5. Kecamatan Cisolok;
 6. Kecamatan Kabandungan;
 7. Kecamatan Kalapanunggal; dan
 8. Kecamatan Parakansalak.
- (7) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, seluas seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar berada di:
- a. Kecamatan Cikakak; dan
 - b. Kecamatan Palabuhanratu.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 30

- (1) Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, berupa Kawasan Cagar Alam Geologi.
- (2) Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kawasan Keunikan Bentang Alam.
- (3) Kawasan Keunikan Bentang Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 1.211 (seribu dua ratus sebelas) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Cimanggu;
 - b. Kecamatan Ciracap;
 - c. Kecamatan Gegerbitung;
 - d. Kecamatan Gunungguruh;
 - e. Kecamatan Jampangkulon;
 - f. Kecamatan Jampangtengah;
 - g. Kecamatan Kalibunder;
 - h. Kecamatan Nyalindung;
 - i. Kecamatan Purabaya; dan
 - j. Kecamatan Surade.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Badan Jalan;
- b. Kawasan hutan produksi;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perikanan;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan permukiman;
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan
Pasal 32

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a seluas kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hektar berada di:

- a. Kecamatan Caringin;
- b. Kecamatan Ciambar;
- c. Kecamatan Cibadak;
- d. Kecamatan Cicantayan;
- e. Kecamatan Cicurug;
- f. Kecamatan Cisaat;
- g. Kecamatan Nagrak;
- h. Kecamatan Parungkuda;
- i. Kecamatan Sukabumi;
- j. Kecamatan Sukalarang; dan
- k. Kecamatan Sukaraja.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 33

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 39.528 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Cibadak;
 - b. Kecamatan Cibitung;
 - c. Kecamatan Cicantayan;
 - d. Kecamatan Cidadap;
 - e. Kecamatan Cidolog;
 - f. Kecamatan Ciemas;
 - g. Kecamatan Cikakak;
 - h. Kecamatan Cikembar;
 - i. Kecamatan Cikidang;
 - j. Kecamatan Cimanggu;
 - k. Kecamatan Cisolok;
 - l. Kecamatan Curugkembar;
 - m. Kecamatan Gunungguruh;
 - n. Kecamatan Jampangkulon;
 - o. Kecamatan Jampangtengah;
 - p. Kecamatan Kalibunder;
 - q. Kecamatan Lengkong;
 - r. Kecamatan Nyalindung;
 - s. Kecamatan Pabuaran;
 - t. Kecamatan Pelabuhanratu;
 - u. Kecamatan Purabaya;
 - v. Kecamatan Sagaranten;
 - w. Kecamatan Simpenan;
 - x. Kecamatan Surade;
 - y. Kecamatan Tegalbuleud;
 - z. Kecamatan Waluran; dan
 - aa. Kecamatan Warungkiara.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 22.146 (dua puluh dua ribu seratus empat puluh enam) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Ciemas;

b. Kecamatan...

- b. Kecamatan Cikakak;
 - c. Kecamatan Cikembar;
 - d. Kecamatan Cireunghas;
 - e. Kecamatan Cisolok;
 - f. Kecamatan Gegerbitung;
 - g. Kecamatan Jampangtengah;
 - h. Kecamatan Kalibunder;
 - i. Kecamatan Lengkong;
 - j. Kecamatan Nyalindung;
 - k. Kecamatan Pabuaran;
 - l. Kecamatan Palabuhanratu;
 - m. Kecamatan Purabaya;
 - n. Kecamatan Sagaranten;
 - o. Kecamatan Simpenan;
 - p. Kecamatan Sukalarang;
 - q. Kecamatan Tegalbuleud; dan
 - r. Kecamatan Waluran.
- (4) Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutannya, penggambaran di dalam peta Rencana Pola Ruang menggunakan ketentuan Zona Tunda (*Holding Zone*).
- (5) Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang diusulkan menjadi Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar berada di:
- a. Kecamatan Ciambar; dan
 - b. Kecamatan Nagrak.
- (6) Perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian
Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura;
 - c. Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 64.119 (enam puluh empat ribu seratus sembilan belas) hektar yang berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 146.540 (seratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh) hektar yang berada di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 55.301 (lima puluh lima ribu tiga ratus satu) hektar berada di:
- a. Kecamatan Bantargadung;
 - b. Kecamatan Bojonggenteng;
 - c. Kecamatan Caringin;
 - d. Kecamatan Cibadak;
 - e. Kecamatan Cicantayan;
 - f. Kecamatan Cidadap;

g. Kecamatan...

- g. Kecamatan Ciemas;
 - h. Kecamatan Cikakak;
 - i. Kecamatan Cikembar;
 - j. Kecamatan Cikidang;
 - k. Kecamatan Ciracap;
 - l. Kecamatan Cisolok;
 - m. Kecamatan Curugkembar;
 - n. Kecamatan Gegerbitung;
 - o. Kecamatan Jampangkulon;
 - p. Kecamatan Jampangtengah;
 - q. Kecamatan Kabandungan;
 - r. Kecamatan Kadudampit;
 - s. Kecamatan Kalapanunggal;
 - t. Kecamatan Lengkong;
 - u. Kecamatan Nagrak;
 - v. Kecamatan Nyalindung;
 - w. Kecamatan Pabuaran;
 - x. Kecamatan Parakansalak;
 - y. Kecamatan Parungkuda;
 - z. Kecamatan Pelabuhanratu;
 - aa. Kecamatan Purabaya;
 - bb. Kecamatan Sagaranten;
 - cc. Kecamatan Simpenan;
 - dd. Kecamatan Sukabumi;
 - ee. Kecamatan Sukalarang;
 - ff. Kecamatan Sukaraja;
 - gg. Kecamatan Surade;
 - hh. Kecamatan Tegalbuleud;
 - ii. Kecamatan Waluran; dan
 - jj. Kecamatan Warungkiara.
- (5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar berada di:
- a. Kecamatan Ciambar; dan
 - b. Kecamatan Nagrak.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 35

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar berada di:

- a. Kecamatan Caringin;
- b. Kecamatan Cicantayan;
- c. Kecamatan Ciemas;
- d. Kecamatan Ciracap;
- e. Kecamatan Cisaat;
- f. Kecamatan Kadudampit; dan
- g. Kecamatan Surade.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 36

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar berada di Kecamatan Palabuhanratu.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 37

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f seluas kurang lebih 2.085 (dua ribu delapan puluh lima) hektar berada di:

- a. Kecamatan Bojonggenteng;
- b. Kecamatan Ciambar;
- c. Kecamatan Cibadak;
- d. Kecamatan Cicantayan;
- e. Kecamatan Cicurug;
- f. Kecamatan Cidahu;
- g. Kecamatan Cikembar;
- h. Kecamatan Cisaat;
- i. Kecamatan Gunungguruh;
- j. Kecamatan Jampangtengah;
- k. Kecamatan Kadudampit;
- l. Kecamatan Nagrak;
- m. Kecamatan Nyalindung;
- n. Kecamatan Palabuhanratu;
- o. Kecamatan Parakansalak;
- p. Kecamatan Parungkuda;
- q. Kecamatan Purabaya;
- r. Kecamatan Simpenan;
- s. Kecamatan Sukabumi;
- t. Kecamatan Sukalarang;
- u. Kecamatan Sukaraja; dan
- v. Kecamatan Tegalbuleud.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata
Pasal 38

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf g seluas kurang lebih 470 (empat ratus tujuh puluh) hektar berada di:

- a. Kecamatan Ciemas;
- b. Kecamatan Cikakak;
- c. Kecamatan Ciracap;
- d. Kecamatan Cisolok;
- e. Kecamatan Palabuhanratu; dan
- f. Kecamatan Simpenan.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman
Pasal 39

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan seluas kurang lebih 15.240 (lima belas ribu dua ratus empat puluh) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Bojonggenteng;
 - b. Kecamatan Caringin;
 - c. Kecamatan Ciambar;
 - d. Kecamatan Cibadak;
 - e. Kecamatan Cicantayan;
 - f. Kecamatan Cicurug;
 - g. Kecamatan Cidahu;

h. Kecamatan...

- h. Kecamatan Ciemas;
 - i. Kecamatan Cikakak;
 - j. Kecamatan Cikembar;
 - k. Kecamatan Cisaat;
 - l. Kecamatan Cisolok;
 - m. Kecamatan Gunungguruh;
 - n. Kecamatan Jampangkulon;
 - o. Kecamatan Jampangtengah;
 - p. Kecamatan Kadudampit;
 - q. Kecamatan Kebonpedes;
 - r. Kecamatan Nagrak;
 - s. Kecamatan Nyalindung;
 - t. Kecamatan Palabuhanratu;
 - u. Kecamatan Parungkuda;
 - v. Kecamatan Sagaranten;
 - w. Kecamatan Simpenan;
 - x. Kecamatan Sukabumi;
 - y. Kecamatan Sukalarang;
 - z. Kecamatan Sukaraja; dan
 - aa. Kecamatan Surade.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 16.665 (enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) hektar berada di:
- a. Kecamatan Bantargadung;
 - b. Kecamatan Bojonggenteng;
 - c. Kecamatan Caringin;
 - d. Kecamatan Ciambar;
 - e. Kecamatan Cibadak;
 - f. Kecamatan Cibitung;
 - g. Kecamatan Cicantayan;
 - h. Kecamatan Cicurug;
 - i. Kecamatan Cidadap;
 - j. Kecamatan Cidahu;
 - k. Kecamatan Cidolog;
 - l. Kecamatan Ciemas;
 - m. Kecamatan Cikakak;
 - n. Kecamatan Cikembar;
 - o. Kecamatan Cikidang;
 - p. Kecamatan Cimanggu;
 - q. Kecamatan Ciracap;
 - r. Kecamatan Cireunghas;
 - s. Kecamatan Cisaat;
 - t. Kecamatan Cisolok;
 - u. Kecamatan Curugkembar;
 - v. Kecamatan Gegerbitung;
 - w. Kecamatan Jampangkulon;
 - x. Kecamatan Jampangtengah;
 - y. Kecamatan Kabandungan;
 - z. Kecamatan Kadudampit;
 - aa. Kecamatan Kalapanunggal;
 - bb. Kecamatan Kalibunder;
 - cc. Kecamatan Kebonpedes;
 - dd. Kecamatan Lengkong;
 - ee. Kecamatan Nagrak;
 - ff. Kecamatan Nyalindung;
 - gg. Kecamatan Pabuaran;
 - hh. Kecamatan Parakansalak;
 - ii. Kecamatan Parungkuda;

jj. Kecamatan...

- jj. Kecamatan Palabuhanratu;
- kk. Kecamatan Purabaya;
- ll. Kecamatan Sagaranten;
- mm. Kecamatan Simpenan;
- nn. Kecamatan Sukabumi;
- oo. Kecamatan Sukalarang;
- pp. Kecamatan Sukaraja;
- qq. Kecamatan Surade;
- rr. Kecamatan Tegalbuleud;
- ss. Kecamatan Waluran; dan
- tt. Kecamatan Warungkiara.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi
Pasal 40

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf i seluas kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Cikembar.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 41

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf j meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Sukaraja;
- b. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Palabuhanratu;
- c. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan;
- d. Batalyon Infanteri (Yonif) 310 Kidang Kencana berada di Kecamatan Cikembar;
- e. Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 13 Nanggala Cikembang berada di Kecamatan Cikembar;
- f. Sat Radar AU Ujunggenteng/Cibalimbing berada di Kecamatan Ciracap;
- g. Pos TNI-AL Citarik berada di Kecamatan Palabuhanratu;
- h. Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir Bojonglopang berada di Kecamatan Jampangtengah;
- i. Kepolisian Resort berada di Kecamatan Palabuhanratu;
- j. Kepolisian Sektor berada di seluruh kecamatan; dan
- k. Markas Brigadir Mobile berada di Kecamatan Palabuhanratu.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

- (1) Kawasan strategis yang berada di Kabupaten Sukabumi, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSP Sukabumi Bagian Selatan berada di:

a. Kecamatan...

- a. Kecamatan Ciracap;
 - b. Kecamatan Ciemas;
 - c. Kecamatan Simpenan;
 - d. Kecamatan Palabuhanratu;
 - e. Kecamatan Cikakak;
 - f. Kecamatan Cisolok;
 - g. Kecamatan Waluran; dan
 - h. Kecamatan Surade.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
- a. KSK Palabuhanratu meliputi:
 - 1. Kecamatan Palabuhanratu;
 - 2. Kecamatan Ciemas;
 - 3. Kecamatan Cikakak;
 - 4. Kecamatan Cisolok; dan
 - 5. Kecamatan Simpenan.
 - b. Kawasan Agrobisnis Purabaya berada di Kecamatan Sagaranten.
 - c. KSK Koridor Cicurug– Sukabumi – Sukalarang, meliputi:
 - 1. Kecamatan Bojonggenteng;
 - 2. Kecamatan Caringin;
 - 3. Kecamatan Ciambar;
 - 4. Kecamatan Cibadak;
 - 5. Kecamatan Cicantayan;
 - 6. Kecamatan Cicurug;
 - 7. Kecamatan Cikembar;
 - 8. Kecamatan Cireunghas;
 - 9. Kecamatan Cisaat;
 - 10. Kecamatan Gunung Guruh;
 - 11. Kecamatan Kadudampit;
 - 12. Kecamatan Kebonpedes;
 - 13. Kecamatan Nagrak;
 - 14. Kecamatan Nyalindung;
 - 15. Kecamatan Parungkuda;
 - 16. Kecamatan Sukabumi;
 - 17. Kecamatan Sukalarang;
 - 18. Kecamatan Sukaraja; dan
 - 19. Kecamatan Warungkiara.
 - d. KSK Ujunggenteng, meliputi:
 - 1. Kecamatan Ciracap; dan
 - 2. Kecamatan Surade.
- (3) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arahana Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3) meliputi:
- a. KSK Palabuhanratu;
 - b. Kawasan Agrobisnis Purabaya;
 - c. KSK Koridor Cisaat – Sukabumi – Sukalarang; dan
 - d. KSK Ujunggenteng.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Palabuhanratu adalah mengembangkan Pusat pemerintahan kabupaten dan sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang diprioritaskan dapat mendorong perekonomian Jawa Barat bagian Selatan;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Agrobisnis Purabaya adalah mengembangkan Kawasan yang mampu memberikan pelayanan handal dan pendorong pertumbuhan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh Koridor Cicurug- Sukabumi - Sukalarang adalah mengembangkan koridor yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan layanan sosial budaya dan lingkungan Kabupaten Sukabumi Utara khususnya dan WP Sukabumi dan sekitarnya; dan
 - d. tujuan pengembangan KSK Ujunggenteng adalah mengembangkan mengembangkan kegiatan pariwisata dan pertanian yang menjadi bagian pengembangan Sukabumi bagian Selatan.
- (3) Arahannya pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arahan pengembangan Kawasan Palabuhanratu adalah pusat pemerintahan, pengembangan perikanan melalui Kawasan Minapolitan, perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman, dan pariwisata;
 - b. arahan pengembangan Kawasan Agrobisnis Purabaya adalah pengembangan agribisnis berorientasi Agropolitan khususnya di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
 - c. arahan pengembangan Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh Koridor Cicurug- Sukabumi - Sukalarang adalah pengembangan calon pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB), perdagangan, jasa, perkantoran, perdagangan, jasa, permukiman, sosial budaya, pertanian, industri, pariwisata, agrobisnis, dan perikanan, serta pengendalian Kawasan lindung; dan
 - d. arahan pengembangan KSK Ujunggenteng adalah pengembangan pariwisata, Kawasan Konservasi, perdagangan, jasa, kelautan dan perikanan, permukiman, dan pertanian.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian...

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR
Pasal 45

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan
Pasal 46

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (dua) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (tiga) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (empat) tahun 2040-2043.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Instansi...

- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. swasta; dan
 - e. masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
 - 1. Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
 - a) pengembangan fasilitas bisnis perikanan;
 - b) pengembangan Kawasan Minapolitan;
 - c) pembangunan Terminal Penumpang Tipe B;
 - d) peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - e) pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
 - f) pembangunan pasar induk regional;
 - g) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - h) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
 - i) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - j) pengembangan kluster industri berbasis pertanian;
 - k) pembangunan fasilitas pariwisata;
 - l) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/ atau pasar tipe B;
 - m) pembangunan pusat distribusi provinsi;
 - n) penyediaan pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam;
 - o) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 - p) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi PKW.
 - 2. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - b) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - c) pengembangan kluster industri berbasis pertanian;
 - d) pembangunan fasilitas jasa/ perdagangan/ keuangan;
 - e) pembangunan terminal agribisnis skala lokal;
 - f) pembangunan...

- f) pembangunan dan peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala kabupaten;
 - g) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
 - h) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - i) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - j) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - k) pembangunan dan peningkatan RSUD Tipe C;
 - l) pembangunan dan peningkatan Terminal tipe C;
 - m) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - n) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/ atau pasar tipe C;
 - o) pembangunan fasilitas pariwisata;
 - p) penyediaan pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam; dan
 - q) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
3. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
- a) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintah;
 - b) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
 - c) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan;
 - d) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang;
 - e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan berskala Kawasan; dan
 - f) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
4. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
- a) pembangunan desa digital;
 - b) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - c) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan menengah atas (SMA/ SMK/ MA) sesuai norma & kebutuhan pengembangan pelayanan;
 - d) pembangunan dan peningkatan Puskesmas (tanpa rawat inap);
 - e) pembangunan dan peningkatan Sub terminal;
 - f) pembangunan dan peningkatan pasar skala kecamatan; dan
 - g) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan Kawasan perdesaan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
 - b) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Sekunder;
 - c) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - d) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Sekunder;
 - e) pembangunan...

- e) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - f) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Sekunder;
 - g) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - h) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Sekunder;
 - i) Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Ciranjang-Padalarang Segmen 2 (Sukabumi-Padalarang);
 - j) pembangunan dan pengembangan Jalan Horizontal Tengah Selatan Jawa Barat;
 - k) Pembangunan dan peningkatan jalur tengah selatan Jawa Barat (segmen barat);
 - l) Peningkatan Jalur Vertikal Selatan Cibadak-Cikidang-Palabuhanratu;
 - m) Pembangunan ruas jalan alternatif Palabuhanratu-Cisolok;
 - n) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - o) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - p) pembangunan dan peningkatan Jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b) reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) jalur kereta api lintas Sukabumi-Cianjur-Padalarang; dan
 - c) pengembangan Stasiun Penumpang.
 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:
 - a) pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan;
 - b) pembangunan Pelabuhan Cidahu, Warungkiara, Cikembar, dan Gegerbitung; dan
 - c) pembangunan Pelabuhan sungai lainnya sesuai kajian dan kebutuhan.
 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c) pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus;
 - d) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera; dan
 - e) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai.
 5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi:
 - a) kajian teknis Bandar Udara Pengumpul Tersier;
 - b) penetapan lokasi Bandar Udara Pengumpul Tersier; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul Tersier.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:

1. perwujudan...

1. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 - b) pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - c) pembangunan PLTP Cisolok – Cisukarame (FTP-2);
 - d) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - e) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Banyu (PLTB);
 - f) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - g) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya;
 - h) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan PLTS Atap; dan
 - i) pengembangan pembangkit energi alternatif lainnya.
3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
 1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap.
 2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan...

- c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya; dan
 - d) program pengendalian banjir di Kabupaten Sukabumi.
2. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
- a) pembangunan Bendungan Citepus; dan
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan;
 - e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - f) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - g) pengembangan bukan jaringan perpipaan.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - f) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan
 - g) pengembangan bank sampah.
 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
 5. perwujudan sistem jaringan drainase meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b) pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
 - c) pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) operasional...

- a) operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai;
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung; dan
 - e) program pengendalian banjir di Kabupaten Sukabumi.
2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
- a) penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam Kawasan hutan;
 - b) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - d) pengembangan hutan dan tanaman tahunan; dan
 - e) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
- a) penetapan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - b) pengendalian dan pengawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai;
 - c) penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan kearifan lokal;
 - d) pengembangan konsep pembangunan menghadap sungai dan pantai;
 - e) pembangunan dan pengembangan jalan inspeksi pada Kawasan sungai dan pantai yang melalui Kawasan Perkotaan dan/atau permukiman;
 - f) pelaksanaan kegiatan Konservasi lahan pada Sempadan Sungai dan Pantai; dan
 - g) penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis pada Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai.
4. perwujudan Kawasan Konservasi terdiri atas :
- a) pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
 - c) pengawasan dan pemantauan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 - d) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Alam,

Kawasan...

- Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam.
5. perwujudan Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :
 - a) Pengelolaan Kawasan Keunikan Bentang Alam; dan
 - b) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Keunikan Bentang Alam.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Jalan meliputi:
 - a) pengembangan Badan Jalan;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Badan Jalan yang rusak;
 - c) peningkatan Badan Jalan; dan
 - d) penyediaan jalur hijau di sekitar Badan Jalan.
 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - f) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
 - h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - i) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
 3. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - f) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - g) peningkatan...

- g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
 - h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - i) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
4. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
- a) pemetaan dan penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b) percepatan penetapan target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - c) pembatasan kegiatan non pertanian di Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah;
 - d) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikasi dan pola tanam;
 - e) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
 - f) peningkatan keterampilan pertanian;
 - g) pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
 - h) pengembangan pertanian terpadu;
 - i) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - j) penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - k) sosialisasi Kawasan LP2B;
 - l) penetapan Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan menjadi LP2B; dan
 - m) pengembangan manajemen pengelolaan.
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
- a) pengembangan agrobisnis pada Kawasan pertanian;
 - b) pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - c) pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan pertanian;
 - d) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan pertanian; dan
 - e) pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan pertanian.
6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) pengembangan kegiatan perkebunan;
 - b) pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan; dan
 - d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan.
7. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Peternakan, meliputi:
- a) pengembangan...

- a) pengembangan kegiatan peternakan secara terpadu;
 - b) pengembangan komoditas peternakan dan perikanan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - c) intensifikasi budi daya peternakan;
 - d) pengembangan kegiatan budidaya peternakan secara sinergis;
 - e) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana peternakan; dan
 - f) penelitian dan pengembangan peternakan.
8. perwujudan Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budidaya, meliputi:
- a) peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan;
 - b) sentra kegiatan perikanan budidaya;
 - c) pengolahan perikanan skala menengah dan kecil;
 - d) pengembangan Kawasan perikanan;
 - e) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan perikanan yang rusak;
 - f) peningkatan produktivitas Kawasan perikanan; dan
 - g) pengembangan konservasi lahan dan air bagi perikanan budidaya.
9. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:
- a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan;
 - c) pengembangan panas bumi sesuai dengan potensi dan kawasan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d) pengembangan pertambangan rakyat sesuai dengan potensi dan wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
10. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) penataan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - d) pengembangan industri kecil dan menengah;
 - e) penataan dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah sesuai potensi Wilayah;
 - f) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
 - g) pengendalian perkembangan industri besar di luar Kawasan Peruntukan Industri;
 - h) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - i) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
11. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) peningkatan kualitas obyek wisata;
 - b) pengelolaan...

- b) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - c) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - d) pengembangan Desa Wisata;
 - e) pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru;
 - f) pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Sukabumi;
 - g) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - h) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 - i) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pariwisata;
 - j) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
 - k) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan; dan
 - l) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata.
12. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pembangunan dan pengembangan rumah susun;
 - c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - d) penataan Kawasan permukiman;
 - e) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - f) perbaikan lingkungan permukiman;
 - g) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
 - h) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;
 - i) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - j) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
13. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - c) penataan Kawasan permukiman;
 - d) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - e) perbaikan lingkungan permukiman;
 - f) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
 - g) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;

h) pengendalian...

- h) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - i) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
14. perwujudan Kawasan Transportasi meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Transportasi.
15. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan;
 - c. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 - d. peningkatan produktivitas Kawasan; dan
 - e. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
 - 1. Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
 - a) pengembangan fasilitas bisnis perikanan;
 - b) pengembangan Kawasan Minapolitan;
 - c) pembangunan Terminal Penumpang Tipe B;
 - d) peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - e) pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
 - f) pembangunan pasar induk regional;
 - g) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - h) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
 - i) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - j) pengembangan kluster industri berbasis pertanian (*agro industrial cluster*);
 - k) pembangunan fasilitas pariwisata;
 - l) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/ atau pasar tipe B;
 - m) pembangunan pusat distribusi provinsi;
 - n) penyediaan pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Centre*);
 - o) pengembangan...

- o) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 - p) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
2. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
- a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - b) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - c) pengembangan kluster industri berbasis pertanian (*agro industrial cluster*);
 - d) pembangunan fasilitas jasa/ perdagangan/ keuangan;
 - e) pembangunan terminal agribisnis skala lokal;
 - f) pembangunan dan peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala kabupaten;
 - g) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
 - h) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - i) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - j) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - k) pembangunan dan peningkatan RSUD Tipe C;
 - l) pembangunan dan peningkatan Terminal tipe C;
 - m) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - n) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/ atau pasar tipe C;
 - o) pembangunan fasilitas pariwisata;
 - p) penyediaan pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Centre*); dan
 - q) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
3. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
- a) pembangunan/peningkatan sarana perkantoran pemerintah;
 - b) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/Diploma;
 - c) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan;
 - d) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang;
 - e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan berskala Kawasan; dan
 - f) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
4. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
- a) pembangunan desa digital;
 - b) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - c) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan menengah atas (SMA/ SMK/ MA) sesuai norma & kebutuhan pengembangan pelayanan;
 - d) pembangunan dan peningkatan Puskesmas (tanpa rawat inap);
 - e) pembangunan dan peningkatan Sub terminal;
 - f) pembangunan dan peningkatan pasar skala kecamatan; dan
 - g) penyediaan...

- g) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan Kawasan perdesaan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
 - b) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Sekunder;
 - c) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - d) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Sekunder;
 - e) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - f) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Sekunder;
 - g) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - h) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Sekunder;
 - i) pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol;
 - j) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - k) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - l) pembangunan dan peningkatan Jembatan.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pembangunan dan peningkatan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b) peningkatan kapasitas jaringan KA melalui pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi Bandung – Sukabumi – Bogor;
 - c) reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) jalur kereta api lintas Sukabumi-Cianjur-Padalarang; dan
 - d) pembangunan dan peningkatan Stasiun Penumpang.
 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:
 - a) pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan;
 - b) pembangunan Pelabuhan Cidahu, Warungkiara, Cikembar, dan Gegerbitung; dan
 - c) pembangunan Pelabuhan sungai lainnya sesuai kajian dan kebutuhan.
 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c) pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus;
 - d) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera; dan
 - e) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai.

5. perwujudan...

5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus berupa pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul Tersier.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
1. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 - b) pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
 2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - c) pembangunan PLTP Cisolok – Cisukarame (FTP-2);
 - d) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - e) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Banyu (PLTB);
 - f) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - g) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya; dan
 - h) pengembangan pembangkit energi alternatif lainnya.
 3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap.
 2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan...

- b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya; dan
 - d) program pengendalian banjir di Kabupaten Sukabumi.
2. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
- a) pembangunan Bendungan Citepus; dan
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan;
 - e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - f) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - g) pengembangan bukan jaringan perpipaan.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) berupa pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - f) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan
 - g) pengembangan bank sampah.
 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
 5. perwujudan sistem jaringan drainase meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b) pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
 - c) pemeliharaan jaringan drainase lainnya; dan
 - d) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. perwujudan...

- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai;
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung; dan
 - e) program pengendalian banjir di Kabupaten Sukabumi.
 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam Kawasan hutan;
 - b) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - d) pengembangan hutan dan tanaman tahunan;
 - e) perlindungan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan; dan
 - f) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
 3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) penetapan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - b) pengendalian dan pengawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai;
 - c) penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan kearifan lokal;
 - d) pengembangan konsep pembangunan menghadap sungai dan pantai;
 - e) pembangunan dan pengembangan jalan inspeksi pada Kawasan sungai dan pantai yang melalui Kawasan Perkotaan dan/atau permukiman;
 - f) pelaksanaan kegiatan Konservasi lahan pada Sempadan Sungai dan Pantai; dan
 - g) penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis pada Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai.
 4. perwujudan Kawasan Konservasi terdiri atas :
 - a) pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
 - c) pengawasan dan pemantauan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan

Taman Nasional...

- Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam; dan
- d) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam.
5. perwujudan Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :
- a) Pengelolaan Kawasan Keunikan Bentang Alam; dan
 - b) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Keunikan Bentang Alam.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
1. perwujudan Badan Jalan meliputi:
 - a) pengembangan Badan Jalan;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Badan Jalan yang rusak;
 - c) peningkatan Badan Jalan; dan
 - d) penyediaan jalur hijau di sekitar Badan Jalan.
 2. perwujudan Kawasan hutan produksi terbatas, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - f) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
 - h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - i) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
 3. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan...

- permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
- f) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
 - h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - i) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
4. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
- a) pemetaan dan penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b) percepatan penetapan target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - c) pembatasan kegiatan non pertanian di Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah;
 - d) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikasi dan pola tanam;
 - e) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
 - f) peningkatan keterampilan pertanian;
 - g) pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
 - h) pengembangan pertanian terpadu;
 - i) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - j) penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - k) sosialisasi Kawasan LP2B;
 - l) penetapan Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan menjadi LP2B; dan
 - m) pengembangan manajemen pengelolaan.
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
- a) pengembangan agrobisnis pada Kawasan pertanian;
 - b) pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - c) pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan pertanian;
 - d) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan pertanian; dan
 - e) pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan pertanian.
6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) pengembangan kegiatan perkebunan;
 - b) pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;

c) penyediaan...

- c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan; dan
 - d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan.
7. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Peternakan, meliputi:
- a) pengembangan kegiatan peternakan secara terpadu;
 - b) pengembangan komoditas peternakan dan perikanan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - c) intensifikasi budi daya peternakan;
 - d) pengembangan kegiatan budidaya peternakan secara sinergis;
 - e) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana peternakan; dan
 - f) penelitian dan pengembangan peternakan.
8. perwujudan Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budidaya, meliputi:
- a) peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan;
 - b) sentra kegiatan perikanan budidaya;
 - c) pengolahan perikanan skala menengah dan kecil;
 - d) pengembangan Kawasan perikanan;
 - e) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan perikanan yang rusak;
 - f) peningkatan produktivitas Kawasan perikanan; dan
 - g) pengembangan konservasi lahan dan air bagi perikanan budidaya.
9. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:
- a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan;
 - c) pengembangan panas bumi sesuai dengan potensi dan kawasan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d) pengembangan pertambangan rakyat sesuai dengan potensi dan wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
10. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) penataan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - d) pengembangan industri kecil dan menengah;
 - e) penataan dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah sesuai potensi Wilayah;
 - f) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
 - g) pengendalian perkembangan industri besar di luar Kawasan Peruntukan Industri;
 - h) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; dan
- i) pengawasan...

- i) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
11. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) peningkatan kualitas obyek wisata;
 - b) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - c) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - d) pengembangan Desa Wisata;
 - e) pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru;
 - f) pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Sukabumi;
 - g) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - h) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 - i) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pariwisata;
 - j) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
 - k) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan; dan
 - l) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata.
12. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pembangunan dan pengembangan rumah susun;
 - c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - d) penataan Kawasan permukiman;
 - e) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - f) perbaikan lingkungan permukiman;
 - g) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
 - h) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;
 - i) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - j) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
13. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - c) penataan Kawasan permukiman;
 - d) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - e) perbaikan lingkungan permukiman;
 - f) pengembangan...

- f) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
 - g) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;
 - h) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - i) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
14. perwujudan Kawasan Transportasi meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Transportasi.
15. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan;
 - c. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 - d. peningkatan produktivitas Kawasan; dan pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
 - 1. Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
 - a) pengembangan fasilitas bisnis perikanan;
 - b) pengembangan Kawasan Minapolitan;
 - c) pembangunan Terminal Penumpang Tipe B;
 - d) peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - e) pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
 - f) pembangunan pasar induk regional;
 - g) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - h) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
 - i) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - j) pengembangan kluster industri berbasis pertanian (*agro industrial cluster*);
 - k) pembangunan fasilitas pariwisata;
 - l) pembangunan...

- l) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/ atau pasar tipe B;
 - m) pembangunan pusat distribusi provinsi;
 - n) penyediaan pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Centre*);
 - o) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 - p) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
2. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
- a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - b) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - c) pengembangan kluster industri berbasis pertanian (*agro industrial cluster*);
 - d) pembangunan fasilitas jasa/ perdagangan/ keuangan;
 - e) pembangunan terminal agribisnis skala lokal;
 - f) pembangunan dan peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala kabupaten;
 - g) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
 - h) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - i) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - j) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - k) pembangunan dan peningkatan RSUD Tipe C;
 - l) pembangunan dan peningkatan Terminal tipe C;
 - m) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - n) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/ atau pasar tipe C;
 - o) pembangunan fasilitas pariwisata;
 - p) penyediaan pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Centre*); dan
 - q) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
3. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
- a) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintah;
 - b) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
 - c) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan;
 - d) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang;
 - e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan berskala Kawasan; dan
 - f) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
4. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
- a) pembangunan desa digital;
 - b) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - c) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan menengah atas (SMA/ SMK/ MA) sesuai norma & kebutuhan pengembangan pelayanan;
 - d) pembangunan...

- d) pembangunan dan peningkatan Puskesmas (tanpa rawat inap);
 - e) pembangunan dan peningkatan Sub terminal;
 - f) pembangunan dan peningkatan pasar skala kecamatan; dan
 - g) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan Kawasan perdesaan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
 - b) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Sekunder;
 - c) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - d) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Sekunder;
 - e) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - f) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Sekunder;
 - g) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - h) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Sekunder;
 - i) pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Pelabuhanratu – Cidaun, Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang, Jalan Tol Ujung Kulon - Palabuhanratu;
 - j) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - k) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - l) pembangunan dan peningkatan Jembatan.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pembangunan dan peningkatan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b) pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan Sukabumi-Palabuhanratu;
 - c) reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) jalur kereta api lintas Sukabumi-Cianjur-Padalarang; dan
 - d) pembangunan dan peningkatan Stasiun Penumpang.
 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:
 - a) pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan;
 - b) pembangunan Pelabuhan Cidahu, Warungkiara, Cikembar, dan Gegerbitung; dan
 - c) pembangunan Pelabuhan sungai lainnya sesuai kajian dan kebutuhan.
 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;

c) pembangunan...

- c) pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus;
 - d) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera; dan
 - e) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai.
5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus berupa pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul Tersier.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
1. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 - b) pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
 2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - c) pembangunan PLTP Cisolok – Cisukarame (FTP-2);
 - d) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - e) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Banyu (PLTB);
 - f) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - g) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya; dan
 - h) pengembangan energi alternatif lainnya.
 3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap.
 2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa

prasarana...

prasarana sumber daya air terdiri atas:

1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya; dan
 - d) program pengendalian banjir di Kabupaten Sukabumi.
 2. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) pembangunan Bendungan Citepus; dan
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan;
 - e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - f) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - g) pengembangan bukan jaringan perpipaan.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) berupa pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - f) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan
 - g) pengembangan bank sampah.
 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
 5. perwujudan sistem jaringan drainase meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b) pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
 - c) pengelolaan...

- c) pengelolaan drainase; dan
 - d) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
 - 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai;
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung; dan
 - e) program pengendalian banjir di Kabupaten Sukabumi.
 - 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam Kawasan hutan;
 - b) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - d) pengembangan hutan dan tanaman tahunan;
 - e) perlindungan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan; dan
 - f) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
 - 3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) penetapan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - b) pengendalian dan pengawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai;
 - c) penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan kearifan lokal;
 - d) pengembangan konsep pembangunan menghadap sungai dan pantai;
 - e) pembangunan dan pengembangan jalan inspeksi pada Kawasan sungai dan pantai yang melalui Kawasan Perkotaan dan/atau permukiman;
 - f) pelaksanaan kegiatan Konservasi lahan pada Sempadan Sungai dan Pantai; dan
 - g) penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis pada Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai.
 - 4. perwujudan Kawasan Konservasi terdiri atas :
 - a) pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman

- Wisata Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
- c) pengawasan dan pemantauan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 - d) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam.
5. perwujudan Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :
- a) Pengelolaan Kawasan Keunikan Bentang Alam; dan
 - b) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Keunikan Bentang Alam.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
1. perwujudan Badan Jalan meliputi:
 - a) pengembangan Badan Jalan;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Badan Jalan yang rusak;
 - c) peningkatan Badan Jalan; dan
 - d) penyediaan jalur hijau di sekitar Badan Jalan.
 2. perwujudan Kawasan hutan produksi terbatas, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - f) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
 - h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - i) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
 3. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d) pengawasan...

- d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - f) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
 - h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - i) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
4. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
- a) pemetaan dan penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b) percepatan penetapan target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - c) pembatasan kegiatan non pertanian di Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah;
 - d) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikasi dan pola tanam;
 - e) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
 - f) peningkatan keterampilan pertanian;
 - g) pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
 - h) pengembangan pertanian terpadu;
 - i) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - j) penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - k) sosialisasi Kawasan LP2B;
 - l) penetapan Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan menjadi LP2B; dan
 - m) pengembangan manajemen pengelolaan.
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
- a) pengembangan agrobisnis pada Kawasan pertanian;
 - b) pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - c) pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan pertanian;
 - d) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan pertanian; dan
 - e) pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan pertanian.

6. perwujudan...

6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan perkebunan;
 - b) pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan; dan
 - d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan.
7. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Peternakan, meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan peternakan secara terpadu;
 - b) pengembangan komoditas peternakan dan perikanan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - c) intensifikasi budi daya peternakan;
 - d) pengembangan kegiatan budidaya peternakan secara sinergis;
 - e) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana peternakan; dan
 - f) penelitian dan pengembangan peternakan.
8. perwujudan Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budidaya, meliputi:
 - a) peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan;
 - b) sentra kegiatan perikanan budidaya;
 - c) pengolahan perikanan skala menengah dan kecil;
 - d) pengembangan Kawasan perikanan;
 - e) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan perikanan yang rusak;
 - f) peningkatan produktivitas Kawasan perikanan; dan
 - g) pengembangan konservasi lahan dan air bagi perikanan budidaya.
9. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan;
 - c) pengembangan panas bumi sesuai dengan potensi dan kawasan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d) pengembangan pertambangan rakyat sesuai dengan potensi dan wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
10. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - a) pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) penataan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - d) pengembangan industri kecil dan menengah;
 - e) penataan dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah sesuai potensi Wilayah;
 - f) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;

g) pengendalian...

- g) pengendalian perkembangan industri besar di luar Kawasan Peruntukan Industri;
 - h) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - i) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
11. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) peningkatan kualitas obyek wisata;
 - b) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - c) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - d) pengembangan Desa Wisata;
 - e) pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru;
 - f) pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Sukabumi;
 - g) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - h) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 - i) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pariwisata;
 - j) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
 - k) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan; dan
 - l) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata.
12. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pembangunan dan pengembangan rumah susun;
 - c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - d) penataan Kawasan permukiman;
 - e) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - f) perbaikan lingkungan permukiman;
 - g) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
 - h) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;
 - i) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - j) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
13. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) pengembangan...

- b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - c) penataan Kawasan permukiman;
 - d) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - e) perbaikan lingkungan permukiman;
 - f) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
 - g) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;
 - h) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - i) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
14. perwujudan Kawasan Transportasi meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Transportasi.
15. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan;
 - c. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 - d. peningkatan produktivitas Kawasan; dan
 - e. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

Pasal 50

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
 - 1. Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
 - a) pengembangan fasilitas bisnis perikanan;
 - b) pengembangan Kawasan Minapolitan;
 - c) pembangunan Terminal Penumpang Tipe B;
 - d) peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - e) pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
 - f) pembangunan pasar induk regional;
 - g) peningkatan...

- g) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - h) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
 - i) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - j) pengembangan kluster industri berbasis pertanian (*agro industrial cluster*);
 - k) pembangunan fasilitas pariwisata;
 - l) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/ atau pasar tipe B;
 - m) pembangunan pusat distribusi provinsi;
 - n) penyediaan pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Centre*);
 - o) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 - p) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
2. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
- a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - b) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - c) pengembangan kluster industri berbasis pertanian (*agro industrial cluster*);
 - d) pembangunan fasilitas jasa/ perdagangan/ keuangan;
 - e) pembangunan terminal agribisnis skala lokal;
 - f) pembangunan dan peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala kabupaten;
 - g) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
 - h) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - i) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - j) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
 - k) pembangunan dan peningkatan RSUD Tipe C;
 - l) pembangunan dan peningkatan Terminal tipe C;
 - m) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - n) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/ atau pasar tipe C;
 - o) pembangunan fasilitas pariwisata;
 - p) penyediaan pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Centre*); dan
 - q) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
3. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
- a) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintah;
 - b) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
 - c) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan;
 - d) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang;
 - e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan berskala Kawasan; dan
 - f) penyediaan...

- f) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
4. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a) pembangunan desa digital;
 - b) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - c) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan menengah atas (SMA/ SMK/ MA) sesuai norma & kebutuhan pengembangan pelayanan;
 - d) pembangunan dan peningkatan Puskesmas (tanpa rawat inap);
 - e) pembangunan dan peningkatan Sub terminal;
 - f) pembangunan dan peningkatan pasar skala kecamatan; dan
 - g) penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan Kawasan perdesaan.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
 - b) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Sekunder;
 - c) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - d) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Sekunder;
 - e) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - f) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Sekunder;
 - g) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - h) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Sekunder;
 - i) pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Pelabuhanratu – Cidaun, Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang, Jalan Tol Ujung Kulon - Palabuhanratu;
 - j) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - k) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - l) pembangunan dan peningkatan Jembatan.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pembangunan dan peningkatan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b) pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan Sukabumi-Palabuhanratu;
 - c) reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) jalur kereta api lintas Sukabumi-Cianjur-Padalarang; dan
 - d) pembangunan dan peningkatan Stasiun Penumpang.
 3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:
 - a) pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan;
 - b) pembangunan...

- b) pembangunan Pelabuhan Cidahu, Warungkiara, Cikembar, dan Gegerbitung; dan
 - c) pembangunan Pelabuhan sungai lainnya sesuai kajian dan kebutuhan.
4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c) pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus;
 - d) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera; dan
 - e) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai.
 5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus berupa pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul Tersier.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
1. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 - b) pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
 2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - c) pembangunan PLTP Cisolok – Cisukarame (FTP-2);
 - d) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - e) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Banyu (PLTB);
 - f) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - g) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya; dan
 - h) pengembangan energi alternatif lainnya.
 3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:

1. perwujudan...

1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap.
2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya; dan
 - d) program pengendalian banjir di Kabupaten Sukabumi.
 2. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) pembangunan Bendungan Citepus; dan
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
 - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
 - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan;
 - e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - f) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - g) pengembangan bukan jaringan perpipaan.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) berupa pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b) pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e) pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - f) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan
 - g) pengembangan bank sampah.
 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan...

- a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
5. perwujudan sistem jaringan drainase meliputi:
- a) pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b) pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
 - c) pengelolaan drainase; dan
 - d) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
 - 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai;
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung; dan
 - e) program pengendalian banjir di Kabupaten Sukabumi.
 - 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam Kawasan hutan;
 - b) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - d) pengembangan hutan dan tanaman tahunan;
 - e) perlindungan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan; dan
 - f) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
 - 3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) penetapan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - b) pengendalian dan pengawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai;
 - c) penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan kearifan lokal;
 - d) pengembangan konsep pembangunan menghadap sungai dan pantai;
 - e) pembangunan dan pengembangan jalan inspeksi pada Kawasan sungai dan pantai yang melalui Kawasan Perkotaan dan/atau permukiman;
 - f) pelaksanaan kegiatan Konservasi lahan pada Sempadan Sungai dan Pantai; dan
 - g) penanaman...

- g) penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis pada Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai.
- 4. perwujudan Kawasan Konservasi terdiri atas :
 - a) pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
 - c) pengawasan dan pemantauan Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 - d) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Wisata Alam.
- 5. perwujudan Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :
 - a) Pengelolaan Kawasan Keunikan Bentang Alam; dan
 - b) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Keunikan Bentang Alam.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
 - 1. perwujudan Badan Jalan meliputi:
 - a) pengembangan Badan Jalan;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Badan Jalan yang rusak;
 - c) peningkatan Badan Jalan; dan
 - d) penyediaan jalur hijau di sekitar Badan Jalan.
 - 2. perwujudan Kawasan hutan produksi terbatas, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - f) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
 - h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - i) pengembangan...

- i) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
3. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
- a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - f) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
 - h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - i) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
4. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
- a) pemetaan dan penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b) percepatan penetapan target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - c) pembatasan kegiatan non pertanian di Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah;
 - d) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikasi dan pola tanam;
 - e) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
 - f) peningkatan keterampilan pertanian;
 - g) pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
 - h) pengembangan pertanian terpadu;
 - i) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - j) penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - k) sosialisasi Kawasan LP2B;
 - l) penetapan Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan menjadi LP2B; dan
 - m) pengembangan manajemen pengelolaan.
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
- a) pengembangan agrobisnis pada Kawasan pertanian;

b) pengembangan...

- b) pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - c) pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan pertanian;
 - d) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan pertanian; dan
 - e) pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan pertanian.
6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) pengembangan kegiatan perkebunan;
 - b) pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan; dan
 - d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan.
7. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Peternakan, meliputi:
- a) pengembangan kegiatan peternakan secara terpadu;
 - b) pengembangan komoditas peternakan dan perikanan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - c) intensifikasi budi daya peternakan;
 - d) pengembangan kegiatan budidaya peternakan secara sinergis;
 - e) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana peternakan; dan
 - f) penelitian dan pengembangan peternakan.
8. perwujudan Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budidaya, meliputi:
- a) peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan;
 - b) sentra kegiatan perikanan budidaya;
 - c) pengolahan perikanan skala menengah dan kecil;
 - d) pengembangan Kawasan perikanan;
 - e) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan perikanan yang rusak;
 - f) peningkatan produktivitas Kawasan perikanan; dan
 - g) pengembangan konservasi lahan dan air bagi perikanan budidaya.
9. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi:
- a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik;
 - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan;
 - c) pengembangan panas bumi sesuai dengan potensi dan kawasan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d) pengembangan pertambangan rakyat sesuai dengan potensi dan wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
10. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) penataan...

- b) penataan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - d) pengembangan industri kecil dan menengah;
 - e) penataan dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah sesuai potensi Wilayah;
 - f) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
 - g) pengendalian perkembangan industri besar di luar Kawasan Peruntukan Industri;
 - h) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - i) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
11. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) peningkatan kualitas obyek wisata;
 - b) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - c) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - d) pengembangan Desa Wisata;
 - e) pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru;
 - f) pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Sukabumi;
 - g) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - h) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
 - i) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pariwisata;
 - j) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
 - k) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan; dan
 - l) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata.
12. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pembangunan dan pengembangan rumah susun;
 - c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - d) penataan Kawasan permukiman;
 - e) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - f) perbaikan lingkungan permukiman;
 - g) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
 - h) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;
 - i) pengendalian...

- i) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - j) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
13. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - c) penataan Kawasan permukiman;
 - d) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - e) perbaikan lingkungan permukiman;
 - f) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
 - g) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;
 - h) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - i) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
14. perwujudan Kawasan Transportasi meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Transportasi.
15. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan;
 - c. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 - d. peningkatan produktivitas Kawasan; dan
 - e. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 51

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan

untuk penyusunan...

- untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
 - (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.
- (2) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi rencana Kawasan strategis; dan
 - d. Ketentuan Khusus.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman
Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain terdiri atas:
 1. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 2. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala provinsi, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar daerah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 2. kegiatan perkotaan berskala Provinsi atau Kabupaten yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai Kawasan perkotaan;
 2. kegiatan permukiman dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 3. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara proporsional di setiap kaveling;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan umum;
 3. Kawasan terbangun di Kawasan rawan bencana tsunami harus dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana berupa pemasangan *early warning system*, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul;
 4. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan

5. prasarana...

5. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- e. Ketentuan lainnya meliputi:
 1. pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. pembatasan budi daya terbangun di Kawasan lindung;
 3. tidak diarahkan pengembangan budi daya terbangun pada Kawasan rawan bencana;
 4. konstruksi bangunan pada Kawasan rawan bencana harus memenuhi standar teknis sesuai SNI dan peraturan perundang-undangan;
 5. pembatasan pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl, bangunan yang telah lama ada dan memiliki izin agar dilengkapi dengan mitigasi bencana tsunami seperti petunjuk dan rambu evakuasi menuju zona evakuasi di setiap lokasi dengan jumlah yang memadai dan meningkatkan penanaman tanaman penahan gelombang tsunami di zona penyangga;
 6. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan abrasi, dibangun penahan gelombang; dan
 7. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan banjir berupa pembuatan saluran pengendali banjir, kolam retensi, dan perbaikan saluran drainase eksisting Kegiatan yang ada pada Kawasan hutan Taman Nasional tidak boleh dikembangkan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta
 2. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai Kawasan perkotaan;
 2. Pembatasan kegiatan pertambangan di Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 3. kegiatan permukiman dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 4. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara proporsional di setiap kaveling;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pelarangan pertambahan industri besar yang berpotensi mengakibatkan kemacetan di Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 2. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 3. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan umum;
 3. Kawasan terbangun di Kawasan rawan bencana tsunami harus dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana berupa pemasangan *early warning system*, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul;
 4. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 5. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
 - e. Ketentuan lainnya meliputi:
 1. pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi, dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta kasiba dan lisiba;
 3. pembatasan budi daya terbangun di Kawasan lindung;
 4. tidak diarahkan pengembangan budi daya terbangun pada Kawasan rawan bencana;
 5. konstruksi bangunan pada Kawasan rawan bencana harus memenuhi standar teknis sesuai SNI dan peraturan perundang-undangan;
 6. pembatasan pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl, bangunan yang telah lama ada dan memiliki izin agar dilengkapi dengan mitigasi bencana tsunami seperti petunjuk dan rambu evakuasi menuju zona evakuasi di setiap lokasi dengan jumlah yang memadai dan meningkatkan penanaman tanaman penahan gelombang tsunami di zona penyangga;
 7. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan abrasi, dibangun penahan gelombang;
 8. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan banjir berupa pembuatan saluran pengendali banjir, kolam retensi, dan perbaikan saluran drainase eksisting Kegiatan yang ada pada Kawasan hutan Taman Nasional tidak boleh dikembangkan; dan
 9. kegiatan tertentu pada kegiatan yang diperbolehkan, bersyarat, terbatas agar diperkuat kajian lingkungan untuk mengurangi perubahan iklim.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. digunakan untuk kegiatan perkotaan berskala perkotaan, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa

baik yang...

- baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta
2. kegiatan perkotaan berskala perkotaan untuk melayani beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai Kawasan perkotaan;
 2. pembatasan kegiatan pertambangan di Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan syarat tidak berbatasan langsung dengan permukiman dan area sensitif lain seperti badan air, tidak mengganggu keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar;
 3. kegiatan permukiman dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 4. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara proporsional di setiap kaveling;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penambahan industri besar yang berpotensi mengakibatkan kemacetan di Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan;
 2. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 3. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan umum;
 3. Kawasan terbangun di Kawasan rawan bencana tsunami harus dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana berupa pemasangan *early warning system*, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul;
 4. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 5. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- e. Ketentuan lainnya meliputi:
1. pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Pusat Pelayanan Kawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga tinggi, dan mulai dikembangkan bangunan bertingkat serta Kasiba dan Lisiba;
 3. pembatasan budi daya terbangun di Kawasan lindung;
 4. tidak diarahkan...

4. tidak diarahkan pengembangan budi daya terbangun pada Kawasan rawan bencana;
 5. konstruksi bangunan pada Kawasan rawan bencana harus memenuhi standar teknis sesuai SNI dan peraturan perundang-undangan;
 6. pembatasan pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl, bangunan yang telah lama ada dan memiliki izin agar dilengkapi dengan mitigasi bencana tsunami seperti petunjuk dan rambu evakuasi menuju zona evakuasi di setiap lokasi dengan jumlah yang memadai dan meningkatkan penanaman tanaman penahan gelombang tsunami di zona penyangga;
 7. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan abrasi, dibangun penahan gelombang;
 8. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan banjir berupa pembuatan saluran pengendali banjir, kolam retensi, dan perbaikan saluran drainase eksisting Kegiatan yang ada pada Kawasan hutan Taman Nasional tidak boleh dikembangkan; dan
 9. kegiatan tertentu pada kegiatan yang diperbolehkan, bersyarat, terbatas agar diperkuat kajian lingkungan untuk mengurangi perubahan iklim.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur peningkatan kegiatan perdesaan;
 2. kegiatan perdesaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 2. pembatasan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non pertanian;
 3. pembatasan pembangunan perumahan di Kawasan perdesaan; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan umum;
 3. Kawasan terbangun di Kawasan rawan bencana tsunami harus dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana berupa pemasangan *early warning system*, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul;
 4. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan

penumpang...

- penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
5. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- e. Ketentuan lainnya meliputi:
1. pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Pusat Pelayanan Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. pembatasan budi daya terbangun di Kawasan lindung;
 3. tidak diarahkan pengembangan budi daya terbangun pada Kawasan rawan bencana;
 4. konstruksi bangunan pada Kawasan rawan bencana harus memenuhi standar teknis sesuai SNI dan peraturan perundang-undangan;
 5. pembatasan pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl, bangunan yang telah lama ada dan memiliki izin agar dilengkapi dengan mitigasi bencana tsunami seperti petunjuk dan rambu evakuasi menuju zona evakuasi di setiap lokasi dengan jumlah yang memadai dan meningkatkan penanaman tanaman penahan gelombang tsunami di zona penyangga;
 6. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan abrasi, dibangun penahan gelombang; dan
 7. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan banjir berupa pembuatan saluran pengendali banjir, kolam retensi, dan perbaikan saluran drainase eksisting Kegiatan yang ada pada Kawasan hutan Taman Nasional tidak boleh dikembangkan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 55

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 56

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 57...

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Sekunder.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama tersebut;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi Jalan Arteri Primer;
 2. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Arteri Primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama;
 3. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dengan potensi intensitas lalu lintas tinggi di sepanjang jalur Jalan Arteri Primer;
 2. kegiatan pembangunan industri baru di luar Kawasan Peruntukan Industri untuk skala menengah dan besar di sepanjang jalur Jalan Arteri Primer;
 3. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan

terganggunya...

- terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. ketentuan lain berupa pengembangan jalan pendamping (*frontage road*) untuk pergerakan lokal.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama pada skala pelayanan provinsi dan kabupaten atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama tersebut;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi Jalan Arteri Sekunder;
 2. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Arteri Sekunder agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama;
 3. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dengan potensi intensitas lalu lintas tinggi di sepanjang jalur Jalan Arteri Sekunder;
 2. kegiatan pembangunan industri baru untuk skala menengah dan besar di sepanjang jalur Jalan Arteri Sekunder;
 3. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
 - d. ketentuan lain berupa pengembangan jalan pendamping (*frontage road*) untuk pergerakan lokal.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pada skala nasional dan provinsi dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. kegiatan...

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi Jalan Kolektor Primer;
 2. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Kolektor Primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah;
 3. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Kolektor Primer;
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
 - d. ketentuan lain berupa pengembangan jalan pendamping (*frontage road*) untuk pergerakan lokal.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pada skala provinsi dan kabupaten dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi Jalan Kolektor Sekunder;
 2. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Kolektor Primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah;
 3. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...

- undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Kolektor Sekunder;
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala kabupaten dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lokal Primer; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala kabupaten dan kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan...

- peraturan perundang-undangan;
2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;

2. kegiatan...

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan dan penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi Jalan Tol;
 2. pendirian bangunan dengan intensitas pemanfaatan ruang di sepanjang Jalan Tol adalah rendah dan sedang;
 3. pembatasan alih fungsi lahan budi daya di sepanjang Jalan Tol agar tidak mengganggu fungsinya;
 4. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Tol; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. ketentuan...

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana terminal, sub terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan sub terminal yang harus memperhatikan kebutuhan ruang;
 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 3. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan Umum...

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembatasan pemanfaatan sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi;
 - 2. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - 3. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - 4. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - 2. pembangunan perlintasan sebidang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan lain berupa penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api bagi peningkatan pelayanan;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 - 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembatasan Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang harus memperhatikan kebutuhan ruang;
 - 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan

keselamatan...

- keselamatan perkeretaapian; dan
- 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan Stasiun Penumpang; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. digunakan untuk sarana dan prasarana pelabuhan bagi peningkatan pelayanan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pelarangan kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 3. pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
 4. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan pengumpan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar terminal khusus; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan perikanan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kapal, kegiatan di ruang tunggu, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kegiatan terkait parkir kendaraan, dan kegiatan di kantor pengelola pelabuhan dan loket;
 2. kegiatan untuk kepentingan penumpang dan pekerja pelabuhan pada zona fasilitas penunjang pelabuhan meliputi kegiatan terkait kamar kecil/ toilet, musholla, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman, dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa service kendaraan; dan
 3. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
 2. pembatasan Pemanfaatan Ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan, yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
 5. kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 2. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional pelabuhan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk pelabuhan yaitu fasilitas penyandang cacat, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/ toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang ibu dan bayi, ruang informasi dan pengaduan, telepon

umum...

- umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kapal, kegiatan di ruang tunggu, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kegiatan terkait parkir kendaraan, dan kegiatan di kantor pengelola pelabuhan dan loket;
 2. kegiatan untuk kepentingan penumpang dan pekerja pelabuhan pada zona fasilitas penunjang pelabuhan meliputi kegiatan terkait kamar kecil/ toilet, musholla, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman, dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa service kendaraan; dan
 3. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
 2. pembatasan Pemanfaatan Ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan, yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
 5. kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 2. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional pelabuhan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk pelabuhan yaitu fasilitas penyandang cacat, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/ toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang ibu dan bayi, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan...

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. peningkatan pelayanan sarana dan prasarana terminal khusus.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan terminal khusus, serta keselamatan pelabuhan dan pelayaran; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di sekitar terminal khusus yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi terminal khusus dan keselamatan pengguna pelabuhan dan pelayaran.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pelabuhan Samudera; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pendaratan Ikan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pelabuhan Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. aktivitas kepelabuhan perikanan;
 - 2. sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan pelabuhan perikanan; dan
 - 3. dermaga.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. konstruksi pelabuhan perikanan (pembangunan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang) dengan syarat tidak mengganggu operasional pelabuhan perikanan dan dilaksanakan sesuai peraturan-perundang-undangan; dan
 - 2. kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan perikanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional serta keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan pelabuhan perikanan; dan
 - 2. dermaga.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan perikanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional serta keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bandar udara

umum...

umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ruang di sekitar bandara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan bandara;
 2. perlindungan terhadap fungsi Kawasan lindung;
 3. perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 4. pengembangan kegiatan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pelarangan kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bandar udara.
 - d. Ketentuan lain berupa penetapan batas-batas Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kebisingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 2. kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Jaringan yang

Menyalurkan...

- Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa mendirikan bangunan di atas Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan yang mengganggu keamanan jaringan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa mendirikan bangunan di atas Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air

(PLTA) dapat...

- (PLTA) dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTU.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sempadan...

- sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Mikro Hidro dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangkit listrik tenaga angin dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. teknologi sel surya dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 4. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Lainnya; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan

infrastruktur...

infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarnya
 2. pembatasan ruang bebas di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pertanian di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi bersama yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
 2. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian berupa lahan basah dan lahan kering maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH) sepanjang tidak mengganggu batas yang ditetapkan;
 3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sekitar menara pemancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 64...

Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan peraturan zonasi untuk Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan Pemanfaatan Ruang pada Wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi; dan
 3. dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan menggagu kualitas maupun kuantitas air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan Jaringan Irigasi Primer; dan
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan Pemanfaatan Ruang pada Wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi.
 3. dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan menggagu kualitas maupun kuantitas air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan

ruang...

- ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi untuk Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan sumber daya air;
 2. kegiatan pendukung bangunan sumber daya air; dan
 3. kegiatan perikanan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 3. kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemanfaatan...

2. pemanfaatan air baku wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan air produksi wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan air unit distribusi wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan air pelayanan wajib memperhatikan

kelestarian...

- kelestarian lingkungan; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sampah (TPS); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sampah (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sampah (TPS).
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan

Tempat...

- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase
- sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
 - d. ketentuan lain bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan ketentuan perlindungan fishway dan plasma nutfah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 66

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi.

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana sumber daya air;
 2. kegiatan pemeliharaan dan konservasi Badan Air; dan
 3. kegiatan pengelolaan Badan Air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak mencemari Badan Air;
 2. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan Jembatan dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 3. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. mendirikan bangunan diatas Badan Air dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
 2. membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 3. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 4. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan lain bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan ketentuan perlindungan fishway dan plasma nutfah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan...

1. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 2. budi daya tanaman sesuai vegetasi alam meliputi budi daya tanaman obat (herbal), budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya perlebahan, budi daya penangkaran satwa liar, dan budi daya sarang burung walet dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 3. kegiatan pariwisata alam, jasa lingkungan berupa usaha wisata alam, olah raga tantangan (*outbound*), pemanfaatan air, perdagangan karbon, dan penyelamatan hutan dan lingkungan secara terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. pemanfaatan untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 5. dapat digunakan untuk kegiatan budi daya yang dilaksanakan oleh penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan dan dibawah pengawasan ketat dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. kegiatan permukiman eksisting sesuai ketentuan teknis yang berlaku dan kearifan lokal;
 7. kegiatan pada Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan wisata alam dan sarana prasarana pendukung sesuai ketentuan teknis yang berlaku dan kearifan lokal.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. perburuan terhadap satwa dalam Kawasan Hutan Adat;
 2. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam Kawasan;
 3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Kawasan;
 4. memotong, membakar, mengganti tutupan vegetasi dengan bangunan atau bentuk apapun yang tidak alami yang dapat mengurangi luas tutupan hutan;
 5. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam Kawasan; dan
 6. mengubah bentang alam Kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR, atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.
- e. ketentuan lain meliputi:
1. pemanfaatan untuk wisata alam dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata;
 - b) bangunan...

- b) bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/ pengawetan dan pengembangbiakan;
 - c) kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 - d) kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan
 - e) kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan luas Kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya (tidak membuat satwa merasa terasing/terganggu).
2. pelarangan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi lindung.
 3. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam blok pemanfaatan atau blok lainnya dengan memperhatikan ketentuan kegiatan memungut hasil hutan yang diperbolehkan yaitu mengambil rotan, madu, buah dan aneka hasil hutan lainnya, perburuan satwa liar yang tidak dilindungi, dan dilaksanakan secara tradisional dengan syarat:
 - a) tidak menebang pohon;
 - b) tidak mengganggu kelestarian potensi yang dipungut; dan
 - c) tidak menggunakan peralatan mekanis.

Pasal 69

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau; dan
 2. kegiatan pengelolaan Kawasan sekitar perlindungan setempat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak mencemari Kawasan sekitar perlindungan setempat;
 2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi.
 3. dapat digunakan untuk kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan Jembatan dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 5. kegiatan pada Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. mendirikan bangunan diatas Kawasan sekitar perlindungan setempat dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. menggunakan lahan untuk mendirikan bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;
 2. alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;

3. kegiatan...

3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan sekitar perlindungan setempat;
 4. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air;
 5. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 6. pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi penyu di Kecamatan Ciracap.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar untuk kegiatan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang – undangan atau berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan lain meliputi:
1. setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan ketentuan perlindungan fishway dan plasma nutfah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan ketentuan perlindungan ekosistem mangrove dan penyu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf d terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Suaka Margasatwa.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa wisata alam dan sarana prasarana pendukung bersyarat tanpa merubah bentang alam.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan dalam jenis apapun kecuali diatur lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
 3. perburuan terhadap satwa dalam Kawasan Cagar Alam;
 4. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam Kawasan Cagar Alam; dan
 5. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Kawasan Cagar Alam.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai

yang diizinkan...

- yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR, atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa wisata alam dan sarana prasarana pendukung bersyarat tanpa merubah bentang alam.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan dalam jenis apapun kecuali diatur lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
 3. perburuan terhadap satwa dalam Kawasan Suaka Margasatwa;
 4. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam Kawasan Suaka Margasatwa; dan
 5. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Kawasan Suaka Margasatwa.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR, atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dan sarana prasarana pendukung bersyarat tanpa merubah bentang alam;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pada Kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata dengan syarat berada di luar situs;
 3. kegiatan pada Kawasan Taman Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan dalam jenis apapun kecuali diatur lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Taman Nasional;
 3. perburuan terhadap satwa dalam Kawasan Taman Nasional;
 4. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli...

- asli ke dalam Kawasan Taman Nasional;
5. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Kawasan Taman Nasional;
 6. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam Kawasan Taman Nasional; dan
 7. mengubah bentang alam Kawasan Taman Nasional yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR, atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dan sarana prasarana pendukung bersyarat tanpa merubah bentang alam;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pada Kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata dengan syarat berada di luar situs; dan
 3. kegiatan pada Kawasan Taman Wisata Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan dalam jenis apapun kecuali diatur lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Taman Wisata Alam;
 3. perburuan terhadap satwa dalam Kawasan Taman Nasional;
 4. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam Kawasan Taman Wisata Alam;
 5. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Kawasan Taman Wisata Alam;
 6. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 7. mengubah bentang alam Kawasan Taman Wisata Alam yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR, atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi Konservasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf e berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan cagar alam geologi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Keunikan Bentang Alam.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Keunikan Bentang Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pendidikan/penelitian yang tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 2. kegiatan yang tidak merusak/komponen geologi dan Ekosistemnya; dan
 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak mengubah bentang alam;
 2. kegiatan pariwisata, dengan pengaturan kapasitas wisata;
 3. jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/ kawasan; dan
 4. kegiatan eksisting dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung geologi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air;
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 4. kegiatan yang berpotensi merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
 5. memotong kayu atau vegetasi hutan;
 6. membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan
 7. penambahan luasan kegiatan terbangun eksisting.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (tiga puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan prasarana minimum meliputi pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan batas perbatasan;
 - f. Ketentuan lainnya:
 1. Kawasan di sekitar Kawasan Lindung geologi dapat ditetapkan menjadi Kawasan Ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan Ekosistemnya; dan
 2. pelaksanaan perlindungan Kawasan Ekosistem esensial

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perikanan;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman;
- i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
- j. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan dan penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi Jalan Tol;
 2. pendirian bangunan dengan intensitas pemanfaatan ruang di sepanjang Jalan Tol adalah rendah dan sedang;
 3. pembatasan alih fungsi lahan budi daya di sepanjang Jalan Tol agar tidak mengganggu fungsinya;
 4. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Tol; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Terbatas...

- Terbatas; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. dapat digunakan untuk kegiatan bukan kehutanan dengan syarat menempuh ketentuan pinjam pakai Kawasan hutan;
 2. kegiatan industri dengan menempuh persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 4. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air;
 5. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam;
 6. pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi penduduk;
 7. kegiatan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. dapat digunakan untuk kegiatan di luar fungsi hutan dengan syarat berpedoman pada peraturan perundang-undangan berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah :
 1. kegiatan yang bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR, atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. dapat digunakan untuk kegiatan bukan kehutanan dengan syarat menempuh ketentuan pinjam pakai Kawasan hutan;
 2. kegiatan industri dengan menempuh persyaratan sesuai

dengan...

- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 4. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air;
 5. pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi penduduk;
 6. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam;
 7. kegiatan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. dapat digunakan untuk kegiatan di luar fungsi hutan dengan syarat berpedoman pada peraturan perundang-undangan berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah:
1. kegiatan kehutanan dalam Kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. kegiatan yang bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR, atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian beserta bangunan sarana dan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan penunjang Kawasan Tanaman Pangan; dan
 3. kegiatan perikanan budi daya (mina padi).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan agrowisata dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 2. kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan pengembangan kavling permukiman di sekitar permukiman perdesaan eksisting bagi keluarga petani;
 3. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan...

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan budi daya non pertanian dapat dilaksanakan dengan ketentuan antara lain :
 - a) bukan lahan sawah berdasarkan keterangan dari instansi yang berwenang di bidang pertanian;
 - b) bila berada pada lahan sawah yang belum ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus mendapat rekomendasi FPR; dan
 - c) bila berada pada lahan sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
 5. kegiatan budi daya pada Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi dan menimbulkan kerusakan Kawasan Tanaman Pangan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas dan penunjang Kawasan Hortikultura;
 2. kegiatan pertanian beserta bangunan sarana dan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian hortikultura; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman perdesaan bagi penduduk setempat dengan intensitas kepadatan rendah;
 2. kegiatan wisata secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
 3. kegiatan peternakan dengan syarat meliputi:
 - a) budi daya ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil dan aneka ternak (kambing, domba dan kelinci), ternak unggas dan aneka unggas (ayam, itik, entog, angsa, dan lainnya), aneka ternak dan hewan kesayangan;
 - b) luas kegiatan peternakan sapi perah ditetapkan maksimal seluas kurang lebih 4.000 (empat ribu) hektar;
 - c) luas kegiatan peternakan sapi potong ditetapkan maksimal seluas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) hektar;
 - d) luas kegiatan peternakan kerbau ditetapkan maksimal...

- maksimal seluas kurang lebih 8.000 (delapan ribu) hektar;
- e) luas kegiatan peternakan kambing dan domba ditetapkan maksimal seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar;
 - f) luas kegiatan peternakan ayam dan itik ditetapkan maksimal seluas kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) hektar;
 - g) luas kegiatan penggembalaan umum ditetapkan maksimal seluas paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) hektar;
 - h) kegiatan peternakan di seluruh Wilayah Kecamatan tidak diperkenankan/tertutup untuk peternakan babi;
 - i) kegiatan peternakan dan peternakan rakyat yang baru dapat dilaksanakan pada status kecamatan Pusat Pelayanan Lingkungan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
 - j) jarak kegiatan peternakan dengan kawasan pemukiman dan jarak kegiatan peternakan dengan peternakan lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k) usaha peternakan dan peternakan rakyat yang berada di Kawasan perkotaan (Pusat Pelayanan Kawasan, Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)), KSK Koridor Cicurug – Sukabumi – Sukalarang, dan di Kawasan yang memiliki fungsi resapan air tanah, yang kegiatannya berakhir karena bangkrut/pailit/ tidak berlanjut, tidak dapat diberikan izin usaha peternakan baru/perpanjangan dan dapat alih fungsi untuk kegiatan yang sesuai peruntukannya;
 - l) dapat digunakan untuk mendirikan bangunan prasarana dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
 - m) diperbolehkan pengembangan lahan hijau makanan ternak;
 - n) pelarangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - o) kegiatan peternakan yang terindikasi mengakibatkan pencemaran air tanah dan/atau mengganggu kualitas air tanah wajib untuk memperbaiki dan mengembalikan seperti semula;
 - p) pengelola kegiatan peternakan atau pemilik izin usaha peternakan harus mengoptimalkan produktivitas lahan dan dilarang membiarkan lahan di Kawasan Peternakan menjadi terlantar, tidak produktif/tidak menghasilkan; dan
 - q) kegiatan optimalisasi produktivitas lahan Kawasan Peternakan harus melibatkan masyarakat sekitar Kawasan.
4. kegiatan mendirikan bangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan dengan ketentuan tidak menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerusakan lingkungan Kawasan perairan habitat ikan;
 5. kegiatan pertambangan dan energi sesuai Kawasan

peruntukan...

- peruntukan dan Ketentuan Umum Zonasi;
6. dapat alih fungsi menjadi kegiatan perkebunan rakyat dengan ketentuan:
 - a) dapat digunakan untuk mendirikan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana Wilayah;
 - b) dapat dilakukan alih fungsi Kawasan Perkebunan menjadi fungsi lainnya dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan perkebunan rakyat diarahkan pada daerah-daerah yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan lindung dan pada lahan yang kurang produktif.
 7. dapat alih fungsi menjadi kegiatan perdagangan dan jasa dengan ketentuan:
 - a) pelarangan hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket dan departement store pada sistem jaringan jalan lingkungan dan/atau pada Kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan dan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - b) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket pada Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan, kecuali Minimarket atau toko modern yang kepemilikannya 100% (seratus persen) oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan prioritas masyarakat setempat;
 - c) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar Kawasan Permukiman Perkotaan, kecuali:
 - i. minimarket atau toko modern yang kepemilikannya 100% (seratus persen) oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan prioritas masyarakat setempat; dan
 - ii. minimarket yang dimiliki bersama antara perusahaan retail dengan masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan komposisi kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) milik Masyarakat Kabupaten Sukabumi, serta nama minimarket tidak menggunakan nama perusahaan retail.
 - d) izin kegiatan perdagangan dan jasa yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku; dan
 - e) kegiatan perdagangan dan jasa hanya dapat dilaksanakan apabila jenis usaha dan/atau produk serta jasa yang dijual memenuhi norma sosial dan norma agama.
 8. dapat alih fungsi untuk kegiatan yang mendukung pengembangan *geopark* dengan ketentuan:
 - a) Pemanfaatan Ruang Kawasan *geopark* untuk penelitian, pendidikan, wisata alam, wisata buatan, dan fasilitas penunjang *geopark*; dan
 - b) diperbolehkan fungsi-fungsi Kawasan sesuai rencana induk *geopark*.
 9. dapat alih fungsi untuk Kawasan kota baru mandiri dengan ketentuan:
 - a) kegiatan kota baru mandiri dapat dilaksanakan apabila dinyatakan layak berdasarkan kajian ruang yang meliputi aspek teknis, sosial, ekonomi, budaya

serta daya...

- serta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b) Kawasan kota baru mandiri tidak dapat meliputi Kawasan permukiman masyarakat setempat yang sudah ada kecuali mendapat persetujuan dari seluruh warga dan pemilik tanah yang mendiami Kawasan permukiman tersebut;
 - c) harus memberikan akses bagi masyarakat untuk menggunakan sarana dan prasarana umum;
 - d) harus menyediakan akses dan sarana prasarana penunjang sesuai standar dan kebutuhan bagi masyarakat yang berada di sekitar Kawasan kota baru mandiri apabila diperlukan warga;
 - e) tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar Kawasan;
 - f) harus menyediakan permukiman beserta fasilitasnya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
 - g) dapat digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana penunjang guna menimbulkan minat investasi;
 - h) diperbolehkan fungsi-fungsi Kawasan sesuai rencana Tata Ruang/masterplan Kota Baru Mandiri;
 - i) ketentuan intensitas Kawasan terbangun sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j) konsep Kawasan kota baru harus terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah guna mengakselerasi pengembangan Wilayah;
 - k) pengelola Kawasan kota baru harus memberikan izin pada pemerintah daerah apabila sarana dan prasarana Kawasan kota baru dipergunakan untuk kepentingan umum;
 - l) harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memberi manfaat bagi Kawasan kota baru dan Kawasan di sekitarnya;
 - m) dapat digunakan untuk perubahan fungsi ruang minimal melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi Kawasan; dan
 - n) diperbolehkan perubahan dan/atau penambahan kegiatan tertentu pada ruang terbuka secara terbatas.
10. dapat alih fungsi untuk Kawasan ekonomi khusus dengan ketentuan:
 - a) diperbolehkan fungsi-fungsi Kawasan sesuai masterplan KEK yang sah; dan
 - b) ketentuan intensitas Kawasan terbangun sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. dapat alih fungsi untuk Kawasan industri atau kegiatan industri dengan mengacu pada Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri; dan
 12. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah dikonversi;
 2. kegiatan penggunaan lahan yang dikelola dengan mengabaikan dan merusak kelestarian lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas...

1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas dan penunjang Kawasan Perkebunan;
 2. kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 3. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan sarana prasarana pendukungnya; dan
 4. kegiatan mendirikan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana Wilayah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. dapat dilaksanakan kegiatan industri pengolahan produk hasil perkebunan;
 2. dapat dilakukan diversifikasi kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. dapat digunakan untuk permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. tidak dapat alih fungsi untuk lahan pengganti Kawasan hutan, kecuali kegiatannya berada di Kabupaten Sukabumi dalam hal kecukupan kawasan hutan terpenuhi; dan
 2. berupa kegiatan yang merusak kelestarian lingkungan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain yakni alih fungsi dan pengembangan usaha perkebunan di Kawasan Perkebunan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. dengan memperhatikan prinsip Pemanfaatan Ruang yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing pada Kawasan Perkebunan dapat dilaksanakan perubahan atau penganekaragaman jenis tanaman perkebunan, kayu-kayuan, agrowisata dan komoditas tanaman pertanian;
 2. Kawasan peruntukan perkebunan dapat alih fungsi dan/atau dilaksanakan kegiatan bersama dalam hal pemenuhan kebutuhan penyediaan lahan untuk perkembangan sistem pusat kegiatan, pusat kegiatan olahraga, Kawasan ekonomi khusus, kota baru mandiri,

- Kawasan permukiman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan industri, pertambangan ramah lingkungan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, Kawasan Peternakan, dan Kawasan pengembalaan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
3. pengembangan usaha perkebunan dapat dilaksanakan pada Wilayah kecamatan setempat dengan menggunakan pola kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. Kawasan peruntukan perkebunan dapat alih fungsi menjadi lahan pengganti/tukar menukar/pinjam pakai hutan dalam hal pemenuhan kebutuhan investasi di Wilayah Kabupaten Sukabumi dalam hal kecukupan Kawasan hutan terpenuhi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas dan penunjang Kawasan Peternakan;
 2. diperbolehkan pengembangan lahan hijau makanan ternak;
 3. dapat digunakan untuk mendirikan bangunan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
 4. kegiatan pengembangan lahan budi daya ternak besar (sapi, kerbau, kuda);
 5. kegiatan pengembangan lahan budi daya ternak kecil dan aneka ternak (kambing, domba dan kelinci); dan
 6. kegiatan pengembangan lahan budi daya ternak unggas dan aneka unggas (ayam, itik, entog, angsa, dan lainnya).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. dapat dilaksanakan kegiatan industri pengolahan produk hasil peternakan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan kelestarian lingkungan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum KDH 60% (enam puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain yakni:
 1. usaha peternakan dan peternakan rakyat yang baru hanya dapat dilaksanakan pada status kecamatan Pusat Pelayanan Lingkungan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
 2. dikecualikan dari ketentuan angka 1 di atas, usaha peternakan yang baru dapat dilaksanakan di Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan syarat di luar Kawasan permukiman, di luar Kawasan strategis

- kabupaten koridor cicurug-sukabumi-sukalarang dan dinyatakan layak berdasarkan kajian ruang yang menyangkut teknis, ekonomis, lingkungan dan sosial serta tidak berpotensi mengganggu pengembangan perkotaan, sektor pariwisata, dan fungsi resapan air serta kualitas air tanah;
3. kegiatan usaha peternakan dan kegiatan peternakan rakyat tidak dapat berbatasan langsung dengan Kawasan peruntukan permukiman dan harus memenuhi jarak aman atau membuat kajian analisa resiko;
 4. Ketentuan jarak aman sebagaimana tercantum dalam angka 3 diatas, diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati;
 5. Usaha peternakan dan peternakan rakyat di Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada dalam Kawasan permukiman KSK Koridor Cicurug - Sukabumi - Sukalarang dan berada dalam KSK perkotaan yang kegiatannya berakhir karena bangkrut/pailit/ tidak berlanjut, tidak dapat diberikan izin usaha peternakan baru dan dapat alih fungsi untuk kegiatan yang sesuai peruntukannya.
 6. kegiatan peternakan yang terindikasi mengakibatkan pencemaran air tanah dan/atau mengganggu kualitas air tanah wajib untuk memperbaiki dan mengembalikan seperti semula;
 7. Pengelola Kawasan Peternakan atau pemilik izin usaha peternakan harus mengoptimalkan produktivitas lahan dan dilarang membiarkan lahan di Kawasan Peternakan menjadi terlantar, tidak produktif/tidak menghasilkan; dan
 8. Kegiatan optimalisasi produktivitas lahan Kawasan Peternakan harus melibatkan masyarakat sekitar Kawasan.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata, operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 2. perlindungan terhadap Kawasan perairan yang menjadi habitat ikan endemik;
 3. perlindungan terhadap jalur ikan (*fish way*) endemik pada hulu dan hilir Kawasan perairan; dan
 4. mendirikan bangunan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari; dan
 2. kegiatan penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengganggu

fungsi...

- fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
2. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan Kawasan perairan habitat ikan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum KDH 60% (enam puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan lain yakni penetapan kawasan dan tata cara perlindungan ikan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum KDH 40% (empat puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 78

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f, diatur dengan

ketentuan...

ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 2. perusahaan industri besar dan Kawasan industri;
 3. industri menengah;
 4. industri kecil;
 5. sentra industri kecil dan menengah;
 6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Kawasan Peruntukan Industri dapat alih fungsi menjadi kegiatan perdagangan, jasa, perumahan, pertanian dan/atau kegiatan lainnya yang menunjang industri;
 2. pembangunan perumahan khusus untuk pekerja industri;
 3. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
 4. perluasan industri besar dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat berikut:
 - a) berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b) masih satu kesatuan lahan yang tidak terpisahkan dengan industri awalnya.
 5. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan; dan
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pelarangan kegiatan industri tekstil kimia skala besar, menengah dan kecil di seluruh kecamatan, kecuali industri tekstil skala kecil yang menggunakan bahan alami;
 2. pelarangan investasi baru untuk industri tekstil, industri sabun, industri elektroplating dan industri lainnya yang potensi beban pencemarannya sangat tinggi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung sungai dan mengurangi beban pencemaran yang telah ada;
 3. kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
 4. kegiatan yang dapat menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 5. kegiatan yang dapat mengganggu operasional kegiatan industri dan sarana prasarana pendukungnya.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum KDH 40% (empat puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 5 (lima) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dimana setiap perusahaan industri diwajibkan untuk:
 1. menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
 2. memiliki sistem pengolahan limbah yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
 3. menyediakan sarana dan mengelola limbah B3;
 4. mengelola limbah terpadu sesuai standar keselamatan

internasional...

- internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
5. memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, sistem drainase memadai, dan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri;
 6. menyediakan tempat ibadah yang layak dengan kapasitas ruangan memadai untuk jumlah karyawan yang dimiliki;
 7. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. menyediakan lahan untuk area parkir serta aktivitas kendaraan dan/atau karyawan pada waktu kedatangan dan kepulangan sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas jalan umum;
 9. bertanggung jawab untuk menertibkan kendaraan yang parkir serta aktivitas kendaraan dan/atau karyawan pada waktu kedatangan dan kepulangan yang berada di bahu jalan dan/atau daerah milik jalan; dan
 10. bertanggung jawab terhadap kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi industri termasuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang dipandang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain meliputi:
1. perusahaan industri besar dan Kawasan industri hanya dapat berada di Kawasan Peruntukan Industri.
 2. perusahaan industri besar diarahkan berada di Kawasan industri kecuali jika Kawasan industri belum tersedia atau Kawasan industri tersedia sudah penuh, dengan syarat harus berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri.
 3. kegiatan industri dapat berada di luar Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri dengan syarat:
 - a) kegiatan industri rumah tangga, industri mikro dan industri kecil;
 - b) kegiatan industri menengah;
 - c) perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - d) perusahaan industri yang bahan bakunya berupa hasil pertanian Kabupaten Sukabumi;
 - e) perusahaan industri besar atau Kawasan Industri Berikat yang izinnnya diterbitkan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan yang belum masuk ke dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 - f) kegiatan industri berbasis Kompetensi Inti Daerah (KIID);
 - g) perusahaan industri eksisting yang berpindah dari Kota Sukabumi berada di Kecamatan Cireunghas, Nyalindung, Kebonpedes, dan Gegerbitung; dan
 - h) Kegiatan industri berupa Kawasan industri atau perusahaan industri di sekitar rencana Jalan Tol Cibadak – Palabuhanratu dapat berada di Kecamatan Cikidang dengan memenuhi aspek kelayakan teknis, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan berdasarkan hasil kajian.
 4. kegiatan industri menengah, perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, dan perusahaan industri yang bahan bakunya berupa hasil pertanian Kabupaten Sukabumi serta perusahaan industri eksisting yang berpindah dari Kota Sukabumi berada di Kecamatan

Cireunghas...

Cireunghas, Nyalindung, Kebonpedes, dan Gegerbitung sebagaimana angka 3 di atas dilarang mempunyai akses langsung ke Jalan Arteri Primer, arteri sekunder, kolektor primer (ruas Sukabumi - Cikembar - Cikembang) serta jalur pariwisata.

5. industri menengah diprioritaskan berada di Kawasan industri/Kawasan Peruntukan Industri.
6. perusahaan industri kecil, industri menengah dan atau sentra IKM dapat berada di Kawasan Peruntukan Industri sesuai peraturan perundang-undangan.
7. industri baru diutamakan yang memanfaatkan sumber daya lokal/sumber daya pertanian.
8. industri yang berada di Jalan Arteri Primer, arteri sekunder, kolektor primer serta jalur pariwisata dilarang melakukan perluasan lahan kegiatan, kapasitas produksi dan/atau penambahan tenaga kerja.
9. industri besar yang berada di luar Kawasan industri yang sudah berakhir kegiatannya dapat digunakan kembali oleh perusahaan industri sebelumnya atau industri baru dengan syarat:
 - a) tidak menambah luas lahan kegiatan;
 - b) jenis industri padat modal (bukan industri yang melibatkan banyak tenaga kerja);
 - c) kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja tidak melebihi dari kapasitas yang pernah diizinkan untuk kegiatan di lokasi tersebut;
 - d) wajib memproses izin tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
10. industri besar yang masih tersedia sebagian bangunan yang tidak digunakan dapat digunakan oleh perusahaan industri lainnya dengan syarat:
 - a) tidak menambah luas lahan kegiatan;
 - b) jenis industri padat modal (bukan industri yang melibatkan banyak tenaga kerja);
 - c) kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan untuk kegiatan di lokasi tersebut;
 - d) wajib memproses izin tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d).
11. lokasi Kawasan industri tidak dapat meliputi Kawasan permukiman masyarakat yang sudah ada kecuali mendapat persetujuan dari seluruh warga dan pemilik tanah yang mendiami Kawasan permukiman tersebut.
12. harus menyediakan akses bagi masyarakat yang berada di sekitar Kawasan industri apabila diperlukan warga.
13. tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar Kawasan.
14. Pemanfaatan Ruang kegiatan industri harus sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya.
15. Kawasan industri diarahkan membangun perumahan bagi pekerja industri dengan harga terjangkau.
16. pembatasan KDB, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penghijauan.
17. pembuatan *artificial catchment* berupa kolam retensi,

sumur...

- sumur resapan dan biopori; dan
18. wajib melaksanakan rekayasa teknis di areal KRB gunung api, gempa bumi, rawan longsor, areal tsunami, areal banjir, dan abrasi berupa konstruksi bangunan pada Kawasan yang rawan bencana dan pemasangan rambu-rambu peringatan dilengkapi dengan mitigasi bencana seperti petunjuk dan rambu evakuasi menuju zona.

Pasal 79

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. dapat digunakan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan;
 2. dapat digunakan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata, sarana dan prasarana penunjang wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan lindung;
 2. sarana dan prasarana penunjang wisata yang berada di Kawasan lindung wajib mengikuti ketentuan bangunan dan/atau kegiatan pada Kawasan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. dapat digunakan kegiatan pemanfaatan Kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 4. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan terbangun dengan mengikuti Ketentuan Khusus sempadan pantai dan atau Ketentuan Khusus lainnya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional kegiatan pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum KDH 60% (enam puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 5 (lima) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. wajib menerapkan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
 2. wajib menyediakan fasilitas parkir;
 3. wajib menggunakan tata busana adat daerah pada petugas

jasa pariwisata...

- jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan;
4. pembuatan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori; dan
 5. peningkatan daerah pelayanan PDAM, jaringan perpipaan PDAM pada daerah dengan daya dukung air tanah rendah.
- f. ketentuan lainnya meliputi:
1. pembatasan KDB sesuai peraturan yang berlaku;
 2. peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penghijauan;
 3. mekanisme pinjam pakai hutan untuk areal yang berada pada Kawasan Hutan;
 4. rekayasa teknis di areal KRB I Gunungapi berupa pembuatan tanggul penahan aliran lahar, membuat zona dan mitigasi pada Kawasan yang rawan bencana gunungapi dan pemasangan rambu-rambu peringatan di jalur bahaya gunungapi;
 5. rekayasa teknis di areal rawan gempa bumi dan sesar aktif berupa Konstruksi bangunan di daerah rawan gempa memenuhi SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Bumi untuk Bangunan Gedung;
 6. rekayasa teknis di areal rawan longsor berupa pembuatan bronjong, pembuatan dinding penahan lereng (*retaining wall*), pemasangan rambu longsor;
 7. rekayasa teknis di areal tsunami berupa pemasangan early warning system, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul;
 8. membatasi pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl, bangunan yang telah lama ada dan memiliki izin agar dilengkapi dengan mitigasi bencana tsunami seperti petunjuk dan rambu evakuasi menuju zona evakuasi di setiap lokasi dengan jumlah yang memadai dan meningkatkan penanaman tanaman penahan gelombang tsunami di zona penyangga, adanya bangunan tinggi tempat evakuasi penyelamatan pertama pada saat terjadinya tsunami;
 9. rekayasa teknis di areal abrasi berupa bangunan penahan gelombang; dan
 10. rekayasa teknis di areal banjir berupa pembuatan saluran pengendali banjir, kolam retensi, dan perbaikan saluran drainase eksisting.

Pasal 80

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 3. pengembangan perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.

b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.
 2. kegiatan industri skala mikro dan kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.
 3. kegiatan industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.
 4. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan.
 5. pembatasan kegiatan industri skala menengah dengan syarat dilarang mempunyai akses langsung ke Jalan Arteri Primer, arteri sekunder, kolektor primer (ruas Sukabumi - Cikembar - Cikembang) serta jalur pariwisata.
 6. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat:
 - a) sarana perdagangan berupa pasar (tradisional maupun modern) berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder sesuai peraturan perundangan;
 - b) hypermarket dan pusat perbelanjaan dengan syarat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - c) pendirian pergudangan dengan syarat tidak berada di Kawasan Jalan Arteri Primer dan arteri sekunder;
 - d) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar Kawasan Permukiman Perkotaan, kecuali minimarket atau toko modern yang kepemilikannya 100% (seratus persen) oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan prioritas masyarakat setempat;
 - e) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar Kawasan Permukiman Perkotaan, kecuali minimarket yang dimiliki bersama antara perusahaan retail dengan masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan komposisi kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) milik Masyarakat Kabupaten Sukabumi, serta nama minimarket bukan nama perusahaan retail;
 - f) izin kegiatan perdagangan dan jasa yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku;
 - g) kegiatan perdagangan dan jasa hanya dapat dilaksanakan apabila jenis usaha dan/atau produk serta jasa yang dijual memenuhi norma sosial dan norma agama; dan
 - h) kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif lainnya.
 8. fasilitas pemerintahan dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif dengan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan.
 9. kegiatan lainnya yang mendukung fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
 10. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu

kenyamanan...

- kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan.
11. kegiatan pada Kawasan Permukiman Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan.
 13. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan.
 14. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, tidak mencemari lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 15. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 16. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. kegiatan pertambangan dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu fungsi dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 - b) menerapkan jarak aman dari perumahan minimal 100 meter atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) tidak menurunkan kualitas infrastruktur dan sumberdaya air;
 - d) tidak menimbulkan hambatan lalu lintas;
 - e) tidak mengganggu aktivitas sosial; dan
 - f) memenuhi ketentuan pertambangan yang baik dan benar.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kegiatan industri besar yang menyebabkan dampak berat terhadap lingkungan;
 2. dilarang segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 3. pelarangan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
 4. kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perkotaan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum KDH 40% (empat puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 3 (tiga) lantai dan khusus yang berlokasi di PKL dan PPK jumlah lantai maksimum 5 (lima) lantai; dan

3. intensitas...

3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan perumahan dan permukiman;
 2. penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya di pasar tradisional dan pasar modern;
 3. menyediakan kelengkapan, keselamatan bangunan, dan lingkungan;
 4. menyediakan prasarana penunjang sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penghijauan;
 6. pembuatan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori;
 7. Peningkatan daerah pelayanan PDAM dan jaringan perpipaan PDAM pada daerah dengan daya dukung air tanah rendah;
 8. menyediakan utilitas dan/atau prasarana sanitasi lingkungan yang memadai; dan
 9. menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan fungsi bangunan.
- f. ketentuan lain meliputi:
1. kegiatan pembangunan perumahan wajib berada pada Kawasan permukiman kecuali ditentukan lain berdasarkan rekomendasi FPR;
 2. kegiatan pembangunan perumahan harus diarahkan pada Kawasan yang aman dari bencana dan memiliki ketersediaan air yang memadai;
 3. kegiatan pembangunan perumahan harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya interkoneksi jalan lingkungan dan/atau jaringan jalan lainnya;
 4. penerapan amplop bangunan sesuai dengan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
 5. Kawasan permukiman yang berada di Kawasan rawan bencana maka dilakukan secara bersyarat melalui rekayasa teknis;
 6. pembatasan KDB sesuai peraturan yang berlaku apabila berada pada Kawasan peruntukan lindung;
 7. peningkatan Rekayasa teknis di areal banjir berupa pembuatan saluran pengendali banjir, kolam retensi, dan perbaikan saluran drainase;
 8. permukiman yang ada pada Kawasan Hutan Cagar alam tidak boleh dikembangkan, tetapi lokasi Kawasan permukiman harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 9. rekayasa teknis di areal KRB gunung api, gempa bumi, longsor, areal tsunami, dan areal abrasi berupa konstruksi bangunan, pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), membuat zona dan mitigasi pada Kawasan yang rawan bencana dan pemasangan rambu-rambu peringatan di jalur evakuasi dan tempat berkumpul;
 10. pengendalian pertumbuhan dan penyebaran sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang mengganggu fungsi Kawasan lindung;
 11. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit

30% (tiga puluh persen)...

- 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan terdiri atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10% (sepuluh persen); dan
12. lokasi pasar penunjang yang berfungsi menampung produk pertanian dan didirikan berdekatan dengan sumber pasokan, dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan lindung.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 3. pengembangan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.
 2. kegiatan industri skala mikro dan kecil.
 3. kegiatan industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.
 4. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan.
 5. pembatasan kegiatan industri skala menengah dengan syarat dilarang mempunyai akses langsung ke Jalan Arteri Primer, arteri sekunder, kolektor primer (ruas Sukabumi - Cikembar - Cikembang) serta jalur pariwisata.
 6. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat:
 - a) sarana perdagangan berupa pasar (tradisional maupun modern) berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder sesuai peraturan perundangan;
 - b) *hypermarket* dan pusat perbelanjaan dengan syarat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - c) pendirian pergudangan dengan syarat tidak berada di Kawasan Jalan Arteri Primer dan arteri sekunder;
 - d) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar Kawasan Permukiman Perkotaan, kecuali minimarket atau toko modern yang kepemilikannya 100% (seratus persen) oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan prioritas masyarakat setempat;
 - e) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar Kawasan Permukiman Perkotaan, kecuali minimarket yang dimiliki bersama antara perusahaan retail dengan masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan komposisi kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) milik Masyarakat Kabupaten Sukabumi, serta nama minimarket bukan nama perusahaan retail;
 - f) izin kegiatan perdagangan dan jasa yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah rencana Tata Ruang Wilayah yang

berlaku...

- berlaku;
- g) kegiatan perdagangan dan jasa hanya dapat dilaksanakan apabila jenis usaha dan/atau produk serta jasa yang dijual memenuhi norma sosial dan norma agama; dan
 - h) kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif lainnya.
 8. fasilitas pemerintahan dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif dengan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan.
 9. kegiatan lainnya yang mendukung fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
 10. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan.
 11. kegiatan pada Kawasan Permukiman Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan.
 13. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan.
 14. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, tidak mencemari lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 15. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 16. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perdesaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kegiatan industri besar yang menyebabkan dampak berat terhadap lingkungan;
 2. dilarang segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 3. pelarangan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
 4. kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perdesaan; dan

5. kegiatan...

5. kegiatan pertambangan pada Kawasan Permukiman Perdesaan.
- g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum KDH 60% (enam puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan perumahan dan permukiman;
 2. penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya di pasar tradisional dan pasar modern;
 3. menyediakan kelengkapan, keselamatan bangunan, dan lingkungan;
 4. menyediakan prasarana penunjang sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penghijauan;
 6. pembuatan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori;
 7. peningkatan daerah pelayanan PDAM dan jaringan perpipaan PDAM pada daerah dengan daya dukung air tanah rendah;
 8. menyediakan utilitas dan/atau prasarana sanitasi lingkungan yang memadai; dan
 9. menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan fungsi bangunan.
- e. ketentuan lain meliputi:
 1. kegiatan pembangunan perumahan wajib berada pada Kawasan permukiman kecuali ditentukan lain berdasarkan rekomendasi FPR;
 2. kegiatan pembangunan perumahan harus diarahkan pada Kawasan yang aman dari bencana dan memiliki ketersediaan air yang memadai;
 3. kegiatan pembangunan perumahan harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya interkoneksi jalan lingkungan dan/atau jaringan jalan lainnya;
 4. penerapan amplop bangunan sesuai dengan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
 5. Kawasan permukiman yang berada di Kawasan rawan bencana maka dilakukan secara bersyarat melalui rekayasa teknis;
 6. pembatasan KDB sesuai peraturan yang berlaku apabila berada pada Kawasan peruntukan lindung;
 7. peningkatan Rekayasa teknis di areal banjir berupa pembuatan saluran pengendali banjir, kolam retensi, dan perbaikan saluran drainase;
 8. Permukiman yang ada pada Kawasan Hutan Cagar alam tidak boleh dikembangkan, tetapi lokasi Kawasan permukiman harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 9. Rekayasa teknis di areal KRB gunung api, gempa bumi, longsor, areal tsunami, dan areal abrasi berupa

konstruksi...

konstruksi bangunan, pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), membuat zona dan mitigasi pada Kawasan yang rawan bencana dan pemasangan rambu-rambu peringatan di jalur evakuasi dan tempat berkumpul;

10. pengendalian pertumbuhan dan penyebaran sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang mengganggu fungsi Kawasan lindung;
11. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan terdiri atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10% (sepuluh persen); dan
12. lokasi pasar penunjang yang berfungsi menampung produk pertanian dan didirikan berdekatan dengan sumber pasokan, dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan lindung.

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf i, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ruang di dalam Kawasan dan sekitar Kawasan Transportasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan Transportasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan Transportasi;
 2. pengembangan kegiatan tertentu pada Kawasan Transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pelarangan kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan operasional Kawasan Transportasi;
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum KDH 40% (empat puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 82

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf j, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai

dengan...

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum KDH 40% (empat puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 83

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan bersifat mendukung kegiatan Kawasan;
 2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 3. pengembangan sarana dan prasarana penunjang guna menimbulkan minat investasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. dapat digunakan untuk perubahan fungsi ruang minimal melalui arahan bangunan vertikal dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. penyediaan fasilitas dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 3. secara terbatas dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di Kawasan ini.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.

Paragraf 7

Ketentuan Khusus

Pasal 84

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air;
- e. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan;
- f. Ketentuan Khusus Kawasan Karst;

g. Ketentuan...

- g. Ketentuan Khusus migrasi satwa; dan
- h. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 85

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
 - b. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
 - c. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam;
 - d. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar;
 - e. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut; dan
 - f. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi.
- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan pada bagian-bagian dari KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KKOP.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada bagian-bagian dari KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, meliputi:
 - 1. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan dengan syarat mengikuti batas ketinggian dan jarak yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan dengan syarat harus mendapat persetujuan instansi terkait, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
 - 3. bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada bagian-bagian dari KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, meliputi kegiatan yang:
 - 1. menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - 2. menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - 3. menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - 4. melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - 5. menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara

yang bermaksud...

- yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- d. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 1. bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 2. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum KDH 40% (empat puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- (3) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b seluas kurang lebih 64.016 (enam puluh empat ribu enam belas) hektar, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 2. kegiatan operasional, sarana prasarana pendukungnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. alih fungsi KP2B selain untuk kepentingan umum dan akibat bencana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan merusak fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen);
 2. Intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain berupa pengamanan LP2B guna menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional dengan ketentuan:
 1. mengukuhkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak dapat berubah untuk kegiatan budi daya lainnya;

2. revitalisasi...

2. revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
 3. memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan masyarakat;
 4. meningkatkan produktivitas lahan sawah tadah hujan;
 5. meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dengan sistem pola tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah, serta disesuaikan dengan perubahan iklim global; dan
 6. menstabilkan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian untuk mempertahankan LP2B.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana *tsunami*;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - g. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir; dan
 - h. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengoptimalan konservasi pada Kawasan rawan longsor; dan
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. membangun pada Kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. pengembangan Kawasan permukiman dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. untuk kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yakni tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
 4. ketentuan pembatasan Pemanfaatan Ruang dengan cara membatasi pendirian bangunan hunian, meminimalkan jaringan infrastruktur dan kegiatan diarahkan untuk hutan, pertanian, perkebunan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), wisata alam dan olahraga terbuka;

5. pembangunan...

5. pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil gerakan tanah, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;
 6. pembatasan kegiatan pengembangan budi daya yang berpotensi meningkatkan intensitas longsor;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan kehutanan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 8. kegiatan permukiman, perkebunan, hortikultura, perternakan, perikanan, wisata dan sarana prasarana pendukungnya dilaksanakan dengan ketentuan kemiringan tidak lebih dari 15 (lima belas) persen, menghindari pemotongan/ penggalian lereng dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 9. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 10. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana; dan
 2. pelarangan terhadap kegiatan yang mengganggu fungsi lindung Kawasan rawan bencana longsor.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan lain meliputi:
1. persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan berupa pembuatan kajian mitigasi bencana untuk tingkat kerawanan tinggi dan sedang;
 2. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor, pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor;
 3. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 4. memetakan dan menyiapkan lahan-lahan evakuasi dan hunian sementara di daerah terdekat Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi;
 5. meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk masyarakat yang masih tinggal di Kawasan rawan gerakan tanah tinggi;
 6. memperbaiki sistem drainase; dan
 7. wajib melakukan analisis risiko bencana bagi kegiatan yang berada di lokasi rawan gerakan tanah.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana *tsunami* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan dan penetapan vegetasi pantai, bakau, gumuk dan bukit pasir, dan sempadan pantai;
 2. Kawasan jalur hijau; dan
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. untuk kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yakni tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
 2. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 4. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 5. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 6. bangunan gedung dilaksanakan dengan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 7. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mengembangkan Kawasan permukiman pada rawan tsunami tinggi;
 2. pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung Kawasan rawan gelombang pasang atau tsunami; dan
 3. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain meliputi:
 1. persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan berupa pembuatan kajian mitigasi bencana rawan tsunami;
 2. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 3. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal maupun horizontal;
 4. pembatasan kegiatan budi daya yang berpotensi

terdampak...

- terdampak besar oleh gelombang pasang tsunami; dan
5. persyaratan desain bangunan fisik yang responsif terhadap tipe bencana, seperti bangunan tahan gempa atau tahan banjir (bertingkat) serta pembangunan infrastruktur kedap air.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan dan penetapan vegetasi pantai, bakau, gumuk dan bukit pasir, dan sempadan pantai;
 2. Kawasan jalur hijau; dan
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. untuk kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yakni tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
 2. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 4. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi wajib melakukan analisis risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 5. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 6. bangunan gedung dilaksanakan dengan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 7. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mengembangkan Kawasan permukiman pada rawan gelombang ekstrim dan abrasi tinggi;
 2. pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung Kawasan gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 3. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain meliputi:
 1. persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan berupa pembuatan kajian mitigasi rawan bencana gelombang

ekstrim...

- ekstrim dan abrasi;
 - 2. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 - 3. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap gelombang ekstrim dan abrasi, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal maupun horizontal;
 - 4. pembatasan kegiatan budi daya yang berpotensi berdampak besar oleh gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - 5. persyaratan desain bangunan fisik yang responsif terhadap tipe bencana, seperti bangunan tahan gempa atau tahan banjir (bertingkat) serta pembangunan infrastruktur kedap air.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana, jalur dan/atau tempat evakuasi rawan gunung api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - 2. wajib menetapkan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - 4. dapat digunakan untuk pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - 5. bangunan gedung dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 - 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 - 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 - 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain berupa persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan dengan pembuatan kajian mitigasi bencana gunung api.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan

bencana...

- bencana, jalur dan/atau tempat evakuasi bencana gempa bumi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman, dengan syarat rumah tinggal kepadatan sedang hingga rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik infrastruktur bangunan tahan gempa;
 2. pertanian, dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi, mematuhi persyaratan dokumen lingkungan, dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa;
 3. pariwisata, peternakan, dan perikanan dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang, serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa; dan
 4. jaringan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain berupa persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan dengan pembuatan kajian mitigasi bencana gempa bumi.
- (7) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana, jalur dan/atau tempat evakuasi bencana banjir bandang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman, dengan syarat rumah tinggal kepadatan sedang hingga rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir bandang dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
 2. pertanian, dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir bandang, mematuhi persyaratan dokumen lingkungan, dan penggunaan rekayasa teknik;

3. pariwisata...

3. pariwisata, peternakan, dan perikanan dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir bandang, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang, serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik; dan
 4. jaringan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain berupa persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan dengan pembuatan kajian mitigasi bencana banjir bandang.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf g, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 2. wajib membuat sumur resapan;
 3. wajib menetapkan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 4. untuk kegiatan hunian diperbolehkan dengan terbatas dan persyaratan kegiatan tersebut tidak menimbulkan banjir;
 5. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 6. dapat digunakan untuk pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 7. bangunan gedung dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 8. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya yang menyebabkan bertambahnya areal banjir; dan

2. kegiatan...

2. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain berupa persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan dengan pembuatan kajian mitigasi bencana banjir.
- (9) ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf h, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana, jalur dan/atau tempat evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman, pertanian, pariwisata, peternakan, dan perikanan dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana cuaca ekstrim dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan; dan
 2. jaringan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain berupa persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan dengan pembuatan kajian mitigasi bencana cuaca ekstrim.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 2. kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air.
 - b. kegiatan...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan.
 2. dapat digunakan untuk dikembangkan menjadi Kawasan budi daya tidak terbangun dengan syarat memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan fungsi Kawasan resapan air.
 3. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air.
 4. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.
 5. pengajuan izin Pemanfaatan Ruang budi daya terbangun pada Kawasan resapan air harus didukung kajian aspek keruangan untuk menjamin kegiatan tersebut tidak mengganggu fungsi imbuan air tanah serta mendapatkan rekomendasi FPR.
 6. menjaga fungsi hidrogeologis Kawasan karst, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di Kawasan tersebut.
 7. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.
 8. mewajibkan membangun sumur imbuan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah.
 9. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR (*Aquifer Storage And Recovery*), yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuan air tanah.
 10. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak.
 11. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.
 12. kegiatan budi daya terbangun dengan ketentuan:
 - a) pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuan air tanah;
 - b) mampu mengoptimalkan penyerapan air hujan ke dalam air tanah melalui pembuatan sumur resapan dan kolam retensi;
 - c) menggunakan material yang mudah meresapkan air hujan;
 - d) melakukan penanaman vegetasi yang mampu menyimpan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - e) intensitas Pemanfaatan Ruang rendah; dan
 - f) mampu menyediakan sistem pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air tanah dan mengganggu fungsi resapan air meliputi:
1. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 2. Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang

alam...

- alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
3. tumbuhnya kegiatan ekonomi atau budi daya terbangun di sepanjang jalur transportasi baru yang berada pada Kawasan resapan air;
 4. pengembangan kegiatan industri dan Kawasan perumahan yang berpotensi menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air serta seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 5. pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa yang menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
 6. kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu fungsi resapan air; dan
 7. kegiatan peternakan yang berpotensi mengganggu fungsi resapan air.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 30% (tiga puluh persen) dan minimum KDH 70% (tujuh puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan lain berupa kegiatan budi daya terbangun yang sudah ada di Kawasan resapan air sebelum berlakunya peraturan daerah ini dilakukan penataan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kegiatan berizin masih dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi resapan air dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan berizin yang terindikasi mengganggu fungsi resapan air dan/atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan penertiban; dan
 3. kegiatan tidak berizin dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sungai; dan
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau;

3. dapat...

3. dapat digunakan untuk kegiatan budi daya perikanan air tawar;
 4. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan sungai; dan
 5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. permukiman perkotaan dan perdesaan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dengan syarat tidak menambah intensitas pemanfaatan ruang sesuai izin dan memenuhi persyaratan;
 2. aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 3. kegiatan budi daya perikanan air tawar dengan syarat tidak mengganggu dan merusak kualitas air sungai;
 4. budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan dengan syarat tidak mengganggu dan merusak kualitas perairan sungai;
 5. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan serta kualitas perairan sungai;
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan hortikultura, perkebunan, perikanan, wisata alam, TPU, dan papan reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa merusak lingkungan serta tidak mengganggu atau menyediakan akses publik ke Badan Air.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. membuang limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3 maupun limbah industri ke sungai;
 2. pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air; dan
 3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 30% (tiga puluh persen) dan minimum KDH 70% (tujuh puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan lain meliputi:
1. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai ketentuan berlaku;
 2. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah serta dinilai tidak mengganggu fungsi lindung dan keserasian Pemanfaatan Ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian FPR tetap dapat dipertahankan; dan
 3. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah...

dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi lindung dan keserasian Pemanfaatan Ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian FPR dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan.

(3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau;
 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 3. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan sempadan pantai; dan
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan baru yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata pantai, pelabuhan, terminal khusus, bandar udara dan pembangkit tenaga listrik dengan syarat tidak mengganggu dan merusak kualitas perairan laut, Alur Migrasi Biota Laut, dan Kawasan Konservasi Laut;
 2. pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Kawasan sempadan pantai dapat dibuat zona pemanfaatan baru berdasarkan hasil kajian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan hortikultura, perkebunan, perikanan, wisata alam, TPU, dan papan reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa merusak lingkungan serta tidak mengganggu atau menyediakan akses publik ke Badan Air serta tidak mengganggu dan merusak kualitas perairan laut, Alur Migrasi Biota Laut, dan Kawasan Konservasi Laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan dan kegiatan pada Kawasan yang mengurangi fungsi Kawasan;
 2. membuang limbah secara langsung; dan
 3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, Alur Migrasi Biota Laut, Kawasan Konservasi Laut, dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi fisik Kawasan sekitar pantai serta mengganggu debit air.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 30% (tiga puluh persen) dan minimum KDH 70% (tujuh puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan lain meliputi:
 1. kegiatan budi daya terbangun yang sudah ada di
kawasan...

kawasan sempadan pantai sebelum berlakunya peraturan daerah ini dilakukan penataan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) kegiatan berizin masih dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan berizin dan tidak berizin yang terindikasi mengganggu fungsi sempadan pantai dan/atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan penertiban; dan
 - c) kegiatan tidak berizin sepanjang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai dan dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan kegiatan setelah memiliki izin.
2. batas sempadan pantai dan zona pemanfaatan dapat ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
 3. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan Kawasan lindung.
 4. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah serta dinilai tidak mengganggu fungsi lindung dan keserasian Pemanfaatan Ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian FPR tetap dapat dipertahankan.
 5. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi lindung dan keserasian Pemanfaatan Ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian FPR dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan karst; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan eksisting dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Karst.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dapat dilaksanakan dengan syarat tidak merusak fisik, fungsi, dan lingkungan berdasarkan rekomendasi FPR, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. ketentuan pada Kawasan Karst memperhatikan:
 - a) pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka (unik) dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;

b) merupakan...

- b) merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c) dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan Karst.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1. kegiatan industri dan pertambangan dalam kawasan karst, kecuali diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi imbuhan air, mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada, merusak/komponen geologi dan ekosistemnya, serta mengubah bentukan geologi dan mengganggu kelestarian lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen);
 - 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 - 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan lain:
- 1. kegiatan pemanfaatan ruang yg masuk pada ketentuan khusus kawasan karst, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat a dan b sepanjang tidak berada pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst oleh instansi yang berwenang dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - 2. Kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan Khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- 1. keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
 - 2. pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan
 - 3. penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan).

b. kegiatan...

- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah berupa kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi satwa.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen);
 - 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 - 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain:
 - 1. alur migrasi biota diperuntukan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi; dan
 - 2. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf h, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air;
 - 2. dapat digunakan untuk mendirikan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
 - 3. peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penghijauan;
 - 4. pembuatan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori;
 - 5. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 - 6. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan berlaku syarat dan ketentuan:
 - 1. kegiatan pertambangan baru wajib berlokasi di Wilayah Usaha Pertambangan.
 - 2. kegiatan pertambangan baik berupa kegiatan penambangan, pengolahan dan atau penampungan sementara (*stockpile*) mineral dilarang berbatasan langsung dengan permukiman masyarakat dan harus dibuat jarak aman paling kecil 100 meter atau ditentukan lain berdasarkan hasil kajian teknis dan lingkungan.
 - 3. angkutan tambang yang keluar dari lokasi kegiatan pertambangan dilarang melebihi kapasitas daya dukung jalan yang dilaluinya.
 - 4. kegiatan pertambangan mineral logam diarahkan untuk

menggunakan...

- menggunakan sarana angkutan laut.
5. kegiatan pertambangan yang berada di Wilayah sungai dan atau berada di Wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 6. kegiatan pertambangan hanya dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha/perusahaan yang berpengalaman di bidang pertambangan dan pemilik modal langsung yang ditunjukkan dalam profil *company* dan proposal rencana kegiatan perusahaan.
 7. kegiatan pertambangan wajib melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi dan/atau pembangunan sarana prasarana di Wilayah sekitarnya.
 8. pengembangan Kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan.
 9. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi Kawasan lain dapat dilaksanakan dengan tidak merubah fungsi utama Kawasan.
 10. pengembangan Kawasan pertambangan di daerah rawan longsor dan gempa bumi perlu disertai dengan rekayasa teknis berupa pembuatan lereng galian atau lereng tambang yang aman pada tambang terbuka, dan bangunan penahan runtuh atap galian pada tambang dalam (*underground mining*).
 11. pengembangan Kawasan pertambangan di daerah rawan banjir dapat dilakukan pembuatan drainase pengendali banjir di bagian hulu site tambang dan bagian hilir.
 12. pengembangan Kawasan pertambangan di daerah pesisir pantai tidak diperbolehkan di zona sempadan pantai yang dibatasi minimum 100 meter dari garis pantai ke arah darat.
 13. kegiatan pertambangan dengan ketentuan:
 - a) teknik pertambangan ramah lingkungan;
 - b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - d) mampu menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - e) memiliki kajian studi dampak lingkungan;
 - f) untuk kemiringan 25 (dua lima) sampai dengan 40 (empat puluh) persen tidak berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
 - g) mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat;
 - h) mendapatkan izin dari warga setempat melalui tetangga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, kepala desa setempat; dan
 - i) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan

terpadu...

- terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi utama Kawasan.
15. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada daerah yang berpotensi mengganggu jalur dan atau pengembangan pariwisata;
 2. Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi Kawasan lindung atau fungsi budi daya lainnya di sekitar Kawasan pertambangan;
 3. kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Taman Nasional;
 4. kegiatan pertambangan pada zona inti Geopark Ciletuh;
 5. kegiatan pertambangan di Kawasan resapan air; dan
 6. kegiatan pertambangan di Kawasan rawan bencana tinggi dengan kemiringan lebih dari 40 (empat puluh) persen.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum KDH 60% (enam puluh persen);
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa jumlah lantai yang diizinkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 3. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - e. ketentuan lain:
 1. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/ penambangan;
 2. pengelolaan Kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai Kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 3. pada lahan bagian atas Kawasan meliputi Kawasan lindung atau Kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi dilarang kegiatan eksploitasi, kecuali terdapat minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan/atau bernilai ekonomi tinggi, pengeboran minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan, dengan terlebih dahulu wajib disertai AMDAL;
 4. memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Kegiatan pertambangan harus mengolah limbah sebelum dibuang ke Badan Air sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap daerah hilir aliran sungai; dan
 6. pelaksanaan kegiatan penambangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian...

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 93

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud...

dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - a. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - b. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1

(satu) tahun...

- (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pasal 94

- (1) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sejalan dengan RTRW Kabupaten serta memberikan nilai tambah bagi daerah, antara lain:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mendorong pengembangan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata dan/atau agribisnis;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan infrastruktur di Kabupaten;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung terbukanya akses terhadap suatu kawasan atau antar kawasan; dan
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada pada kawasan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sudah terlampaui;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten namun termasuk kegiatan yang diperbolehkan dalam ketentuan umum zonasi, termasuk diperbolehkan bersyarat atau terbatas;
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada pada kawasan dengan fungsi lindung di dalam RTRW Kabupaten atau fungsi lindung berdasarkan penetapan instansi berwenang namun termasuk kegiatan yang diperbolehkan dalam ketentuan umum zonasi, termasuk diperbolehkan bersyarat atau terbatas;
 - e. kegiatan pemanfaatan ruang yang melampaui/melebihi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pemanfaatan ruang dan/atau dokumen pemanfaatan ruang yang disahkan oleh instansi berwenang;
 - f. kegiatan pemanfaatan ruang yang aktifitas utama atau aktifitas ikutannya berpotensi dan/atau telah memberi dampak terhadap kemacetan lalu lintas di jalur arteri atau jalur menuju kawasan pariwisata;

g. kegiatan...

- g. kegiatan pemanfaatan ruang yang aktifitas utama atau aktifitas ikutannya berpotensi dan/atau telah menimbulkan kerusakan infrastruktur di kabupaten; dan
 - h. kegiatan pertambangan yang berada pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dalam bentuk:
- a. fiskal; dan
 - b. non fiskal.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain:
- a. Insentif fiskal dapat berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi.
 - b. Insentif nonfiskal dapat berupa:
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. subsidi;
 - 3. imbalan;
 - 4. sewa ruang;
 - 5. urun saham;
 - 6. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 - 8. penghargaan; dan/atau
 - 9. publikasi atau promosi.
- (7) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain:
- a. Disinsentif fiskal dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
 - b. Disinsentif nonfiskal dapat berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan yang meliputi:
 - a) uang atau denda administratif;
 - b) penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c) bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
 - 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - 3. pemberian status tertentu.
 - 4. pembatasan atau pengurangan intensitas pemanfaatan ruang.
 - 5. pengenaan persyaratan tertentu atau persyaratan tambahan dalam KKPR dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang.
- (8) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada:
- a. pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - 3. penghargaan; dan/atau
 - 4. publikasi atau promosi daerah.
 - b. masyarakat dapat berupa:
 - 1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - 2. subsidi;
 - 3. pemberian kompensasi;
 - 4. imbalan...

4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 8. penyediaan prasarana dan sarana;
 9. penghargaan; dan/atau
 10. publikasi atau promosi.
- (9) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada:
- a. pemerintah daerah lainnya dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - b. masyarakat dapat berupa:
 1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 4. pembatasan atau pengurangan intensitas pemanfaatan ruang;
 5. pengenaan persyaratan tertentu atau persyaratan tambahan dalam KKPR dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 95

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR dan/atau dokumen pemanfaatan ruang yang diterbitkan instansi berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 96...

Pasal 96

Setiap Pejabat Pemerintah yang berwenang yang menerbitkan produk tata usaha negara yang tidak mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 98

- (1) Arahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan KKPR atau dokumen pemanfaatan ruang yang diterbitkan instansi berwenang;
 - f. pembatalan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali.
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;

c. berdasarkan...

- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
 - d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (4) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - d. apabila...

- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
 - e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan
 - f. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atas beban Orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 99

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai

dengan...

- dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang dan mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 100

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 101

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (4) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal

serta...

- serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c dapat berupa:
 - a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 - (6) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (7) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
 - (8) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN Pasal 102

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 103

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antar Pemerintah Pusat dan

Pemerintah...

Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada FPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 104

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila...

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan rencana Tata Ruang berikutnya berupa Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan pada kecamatan dengan status perkotaan dan/atau kecamatan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung akselerasi perwujudan RTRW Kabupaten.
- (7) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) disusun untuk mendukung rencana detail tata ruang.
- (8) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diprioritaskan pada Wilayah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Kawasan dengan

status...

status perkotaan yang dipandang strategis dalam perwujudan RTRW.

- (9) Setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib mendukung perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (10) Setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib mempertimbangkan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan sektor agribisnis dan pariwisata.
- (11) Kawasan-kawasan yang dianggap penting untuk mendorong pengembangan dan tumbuhnya pusat ekonomi baru di kabupaten dapat ditetapkan dalam RDTR sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Umum Zonasi.
- (12) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten ini harus dilakukan penyesuaian.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR atau dokumen pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, tetap berlaku sesuai masa berlakunya dan dapat dilakukan penyesuaian administrasi.
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR atau dokumen pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR atau dokumen pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal peraturan daerah ini diundangkan.
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka berlaku ketentuan:
 - a) izin pemanfaatan ruang atau KKPR atau dokumen pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang dapat dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - b) dikenakan disinsentif.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR atau dokumen pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, akan dilakukan pengendalian atau penertiban sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

d. izin...

- d. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR atau dokumen pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22) yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal **27 SEPTEMBER 2023**
BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal **27 SEPTEMBER 2023**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN **2023** NOMOR **10**
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR **10/163/2023**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023 – 2043

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional, regional dan lokal yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi tahun 2023-2043 yang mengakomodasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Ruang Wilayah Daerah adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan termasuk juga ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat Daerah melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumberdaya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRW Kabupaten sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing menuju Kabupaten Sukabumi yang Maju dan Sejahtera yang mendukung Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju di Indonesia.

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menetapkan kedudukan Rencana Tata Ruang sebagai acuan utama pembangunan sektoral dan wilayah, yang telah ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi. Sebagai matra spasial pembangunan, maka RTRW Kabupaten disusun berdasarkan asas dan tujuan penataan ruang terhadap kepentingan-kepentingan jangka panjang, serta dengan memperhatikan penyelenggaraan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang dan antarpemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang dilaksanakan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.

Sehubungan dengan itu, dalam proses penyusunannya, tidak terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032, sebagai dasar dalam perumusan strategi dan rencana tata ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Hal ini terutama dikaitkan dengan kinerja penataan ruang, yang pada kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang, baik dalam aspek struktur maupun pola ruang. Selanjutnya dari sisi dinamika pembangunan, telah diperhatikan pula beberapa perubahan yang perlu diantisipasi dan direspon dalam suatu substansi rencana tata ruang ini yang dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah, serta terlebih penting lagi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Dalam konteks penataan ruang wilayah kabupaten, dinamika eksternal mencakup pengaruh tataran global, regional dan nasional, seperti tuntutan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), tuntutan pasar dunia (*global market forces*), dan tuntutan setiap orang untuk memenuhi hak hidupnya, bebas menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang lebih baik, serta memenuhi nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut. Dinamika eksternal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan paradigma baru dalam penataan ruang sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait meliputi Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan dalam konstelasi global Indonesia digambarkan sebagai sebuah negara berkembang yang memiliki berbagai tantangan dari segi perekonomian dan pembangunan, di antaranya berupa rendahnya prosentase aliran masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Indonesia, rendahnya posisi Indonesia dalam rangking *Global Competitiveness Index* (GCI), serta rendahnya total nilai perdagangan Indonesia dalam kegiatan perdagangan intra ASEAN. Fenomena dinamika global juga dipengaruhi faktor urbanisasi dan munculnya lebih banyak *Megacities/Conurbation*, revolusi teknologi yang mengurangi peranan faktor jarak, waktu, dan lokasi di dalam penentuan kegiatan-kegiatan ekonomi/bisnis serta sosial-politik yang membaurkan arti batas-batas antarnegara, serta proses perdagangan dalam hal mempercepat masuknya peranan aktor-aktor pasar untuk menguasai sumberdaya alam, energi, air bersih, dan bahan-bahan mineral di seluruh dunia, sehingga berimplikasi pada sejauhmana penataan ruang mampu memanfaatkan tantangan yang ada, sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi konservasi lingkungan, isu *global warming* memberikan pengaruh yang besar terhadap kebijakan penataan ruang dan pengembangan di Indonesia termasuk Daerah. Dengan adanya isu tersebut, tentu kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor dayadukung lingkungan, dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara Kawasan Budi Daya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Daerah menghadapi pula berbagai tantangan dan dinamika pembangunan yang bersifat internal. Dinamika internal tersebut lebih

menggambarkan kinerja yang mempengaruhi penataan ruang Daerah, yaitu perubahan fisik, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang berasal dari dalam wilayah tersebut. Isu internal terutama tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang saat ini (data tahun 2008) sudah mencapai 2,30 juta jiwa dan dalam waktu 20 tahun mendatang (tahun 2030) diperkirakan berjumlah 3,38 juta jiwa. Hal ini tentu akan berimplikasi pada semakin tingginya kebutuhan akan sumberdaya lahan, air, energi, ketahanan pangan, kesempatan kerja, dan sebagainya.

Selain dari aspek kependudukan, dinamika internal juga ditunjukkan oleh masih belum optimalnya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), target alokasi luasan Kawasan Lindung sebesar 51,07%, realisasi pembangunan infrastruktur wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, meningkatnya permasalahan lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang, rendahnya kinerja Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), kerjasama pengelolaan daerah perbatasan, serta upaya-upaya dalam mitigasi bencana yang masih membutuhkan peningkatan lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRW Kabupaten Sukabumi yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang dan mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, serta diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai penataan dan perencanaan pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukabumi yang lebih sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan luasan batas administrasi kabupaten dilaksanakan berdasarkan:

- a. Hasil rekomendasi peta dasar dari Badan Informasi Geospasial Tanggal 18 Juli 2019;
- b. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 26.4 Tahun 2021 sebagai acuan Peta Garis Pantai tahun 2021; dan
- c. batas wilayah antar kabupaten yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri meliputi:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tanggal 6 Agustus 2012;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tanggal 14 April 2014;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tanggal 31 Desember 2014;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tanggal 22 Desember 2014.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi merupakan tujuan yang ditetapkan berdasarkan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi pada aspek keruangan, yang ingin dicapai dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi dirumuskan berdasarkan:

- a. visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten Sukabumi;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten Sukabumi;
- c. isu strategis;
- d. kondisi objektif yang diinginkan;
- e. tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- f. jelas dan diupayakan tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- g. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pencantuman berwawasan lingkungan dalam tujuan penataan ruang adalah upaya sadar dan terencana untuk menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Pencantuman kata religius adalah upaya agar terjadinya integrasi, keterpaduan, dan sinkronisasi tujuan dan/atau visi pembangunan dengan norma dan keyakinan beragama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang sejahtera lahir bathin.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi dirumuskan berdasarkan:

- a. tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten Sukabumi;
- c. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 5

Ayat (1)

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi;
- b. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Sistem pusat permukiman terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

Penyebaran penduduk menurut sistem perkotaan diarahkan meliputi :

- a. kawasan perkotaan kecil (diarahkan untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)) adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.
- b. kawasan perkotaan sedang (diarahkan untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL)) adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
- c. kawasan perkotaan besar (diarahkan untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)) adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Penyebaran penduduk menurut sistem perdesaan diarahkan pada kawasan perdesaan (Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)) dengan penduduk yang dilayani paling sedikit 20.000 jiwa dan paling banyak 50.000 jiwa.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

RTH perkotaan memiliki peran penting sebagai sarana pembangunan sosial budaya seperti, pendidikan masyarakat, katup pengaman dan pengkayaan budaya kota, tempat berbagai aktivitas sosial masyarakat, pembentuk citra kota, tempat utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat, memberikan fungsi estetika dan edukasi, filter berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro dan konservasi sumberdaya genetik secara eks situ yang memiliki nilai intangible bagi masyarakat kota itu sendiri.

Selain itu, RTH perkotaan turut berperan dalam membantu fungsi hidrologi dalam hal penyerapan air dan mereduksi potensi banjir.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Upaya menetapkan kawasan konservasi plasma nutfah perikanan daratan merupakan akibat dari semakin menurunnya populasi/jenis sumberdaya ikan terutama di periaran umum daratan seperti sungai, situ dll akibat menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan dan eksploitasi sumberdaya ikan.

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah:

- a. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.
- c. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Ayat (6)

Huruf a

Kawasan lindung hutan meliputi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Kawasan lindung non hutan adalah kawasan lindung di luar kawasan hutan negara meliputi :

1. parameter pembentuk KL Non Hutan memanfaatkan tematik Peta Konservasi Air Tanah (Resapan Air), Perlindungan Geologi (Kawasan Bentang Alam Karst), Kawasan Cagar Alam Geologi, Daerah Bahaya Gunung Api, Daerah Rawan Gerakan Tanah (Menengah dan Tinggi), Daerah Rawan Tsunami, Kawasan Rawan Bencana Patahan/Sesar, serta Kawasan Rawan Bencana;
2. Kawasan Budi Daya di luar kawasan hutan negara yang setelah di-overlay dengan Peta Hujan-Tanah-Lereng ternyata berada pada skor > 175, diklasifikasikan menjadi Kawasan yang sesuai untuk Hutan Lindung.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Sentra agribisnis merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Pengembangan kawasan agribisnis dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana. Kawasan agribisnis merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. Pengembangan kawasan agribisnis merupakan pendekatan dalam pengembangan kawasan perdesaan. Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain, pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan, dan pertambangan. Struktur ruang kawasan agribisnis merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agribisnis meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
percepatan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diarahkan pada kawasan tanaman pangan meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B).

Huruf e

Penetapan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu lokasi dari 197 lokasi di 33 propinsi berdasarkan Penetapan kawasan Minapolitan Kabupaten Sukabumi, Kawasan minapolitan ini dari sisi definisi dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan minapolitan dapat berupa kawasan minapolitan perikanan tangkap dan minapolitan budidaya berbasis klaster komoditas. Hal ini karena program minapolitan terdiri dari minapolitan perikanan tangkap dan minapolitan perikanan budidaya yang akan dikembangkan dengan strategi pengklasteran kawasan berbasis komoditas.

Ayat (9)

Kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis pariwisata, dapat dikembangkan menjadi wisata budaya, wisata alam, wisata buatan dan wisata baru berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan, penelitian dan pendidikan yang merupakan *brand image* kepariwisataan Kabupaten.

Perlunya upaya pengembangan perjalanan wisata maka perlu dipertimbangkan faktor 5A yaitu:

1. Lokasi wisata yang layak, aman, nyaman, dan dapat dijangkau/ditempuh oleh wisatawan secara individu maupun rombongan dan adanya sarana penunjang transportasi (*Accessibility*).
2. Kemudahan mendapatkan/ada tempat penginapan yang layak bersih dan ramah/menyenangkan (*Accommodations*).
3. Kemudahan melihat atraksi yang khas di lokasi wisata (*Attraction*).
4. Kemudahan dan adanya sarana fasilitas untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dan aman di daerah tersebut (*Activities*).
5. Fasilitas lain yang menunjang perjalanan wisata, seperti penukaran uang, toko souvenir, restoran dan lain-lain (*Amenities*).

Ayat (10)

Huruf a

Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang disiapkan untuk kegiatan industri yang bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya lokal agar lebih mandiri berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Sukabumi baik sumber daya manusia dengan memperhatikan keterserapan gender antara laki-laki dan perempuan, sumber daya alam, geografis, kelembagaan, kewirausahaan, pendidikan tinggi, asosiasi profesi, terdapat keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain dan merangsang tumbuhnya wirausaha baru.

Huruf b

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Syarat teknis kawasan industri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perindustrian.

Huruf c

Membatasi kegiatan industri besar yang hanya diarahkan pada kawasan industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri.

Huruf d

Pengembangan industri pertanian diarahkan untuk mendorong pemanfaatan potensi sumber daya pertanian lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani Kabupaten Sukabumi.

Kebijakan yang diarahkan adalah membuka ruang bagi industri pertanian tersebut pada kawasan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kawasan lain yang memungkinkan dan tidak menimbulkan konflik ruang.

Industri pertanian dapat berada di luar kawasan industri atau KPI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Industri rumah tangga dikembangkan untuk memberi ruang bagi tumbuh kembang kegiatan ekonomi masyarakat.

Huruf f

Pada lokasi kegiatan industri wajib tersedia sarana prasarana yang memadai untuk mendukung mobilitas barang dan orang sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan dampak negatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Kemitraan antar industri diarahkan untuk mendorong industri besar atau industri menengah untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal seperti program bapak angkat, program pembinaan kewirausahaan, program sponsorship, dan program lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (11)

Kawasan untuk pertahanan Negara merupakan bagian dari kawasan strategis nasional.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Rencana sistem permukiman di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang membentuk hirarki pelayanan.

Rencana sistem pusat permukiman disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya atau merupakan penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang danantisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana wilayah yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan sistem pusat permukiman dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah kabupaten sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kabupaten yang mendukung sistem pusat kegiatan nasional dan sistem perkotaan provinsi.

Huruf b

Sistem jaringan prasarana berfungsi untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

RTRW Kabupaten menetapkan sistem pusat permukiman yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Mengacu pada Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten (Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021), Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;
5. Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tertentu (PKSNT) yang berada di wilayah Kabupaten;
6. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Dengan menggunakan ketentuan tersebut, maka pengembangan sistem pusat permukiman di Kabupaten Sukabumi, dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat menetapkan Kawasan Perkotaan Palabuhanratu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Perkotaan Cibadak, Jampangkulon, Sagaranten, dan Cicurug sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk PKN tidak ditetapkan, karena tidak berada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kemudian untuk pusat-pusat lainnya, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditentukan oleh Kabupaten. Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah Kabupaten Sukabumi, dapat dilihat sebagai berikut:

Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Sukabumi

No	Fungsi kota	Kriteria
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau ▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan ▪ Diusulkan oleh pemerintah kabupaten
2.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa

Sumber: PP No 13 Tahun 2017 tentang RTRWN & Permen ATR No 11 Tahun 2021

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan yang diarahkan sebagai kawasan perkotaan besar dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Dasar pertimbangan penentuan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan permukiman, pertanian, perdagangan dan jasa, perikanan, dan industri. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Jawa Barat di bidang Perikanan dan Pariwisata.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu memiliki cakupan wilayah meliputi Kecamatan Palabuhanratu sebagai pusat Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan kecamatan-kecamatan lainnya (Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Simpenan, dan Kecamatan Ciemas).

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu didukung 4 (empat) kecamatan meliputi Cisolok, Cikakak, Simpenan, dan Ciemas, dengan peran dan fungsi:

- a. pusat pertumbuhan Jawa Barat di bidang perikanan dan pariwisata dan pusat WP Selatan yang melayani 26 (dua puluh enam) kecamatan; dan
- b. pusat pemerintahan kabupaten, dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan permukiman, pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa, perikanan, industri dan pertambangan secara terbatas.

Fasilitas minimum yang tersedia di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah:

- a. Perhubungan : pelabuhan udara/ pelabuhan laut dan/ atau terminal tipe B
- b. Ekonomi : pasar induk regional
- c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe B
- d. Pendidikan : perguruan tinggi

Ayat (3)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan sedang dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Dasar pertimbangan penentuan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat.

Fasilitas minimum yang tersedia di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah:

- a. Perhubungan : terminal tipe C
- b. Ekonomi : pasar tipe C
- c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe C
- d. Pendidikan : akademi/ diploma

Huruf a

Penetapan Kecamatan Cibadak sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memperhatikan potensi Cibadak dengan kegiatan-kegiatan utama saat ini yang sudah berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan/ jasa, pusat jasa pemerintahan dan pusat jasa publik lainnya.

Pelarangan bertambahnya industri besar baru pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibadak mengingat daya dukung dan daya tampung di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibadak sudah tidak memungkinkan untuk kegiatan industri besar. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup untuk perkembangan prasarana perkotaan lainnya.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibadak Raya memiliki peran dan fungsi utama meliputi :

- a. sebagai pusat WP Utara dan dipersiapkan menjadi pusat pemerintahan DOB (Daerah Otonom Baru) yang melayani 21 (dua puluh satu) kecamatan di wilayah utara kabupaten sekaligus sebagai pusat SWP Cibadak dan sekitarnya; dan
- b. sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kabupaten, dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertanian, kawasan lindung dan pertambangan secara terbatas.

Huruf b

Penetapan Cicurug sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memperhatikan peran dan fungsinya sebagai pelayanan lokal yang mempunyai ciri tertentu. Perkotaan Cicurug akan dikembangkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa, sehingga diharapkan berfungsi sebagai Gerbang Barat dari Kabupaten Sukabumi. Untuk kegiatan industri, dalam rangka mendukung

fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), diarahkan pada industri yang bersifat padat modal dan ramah lingkungan.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cicurug memiliki peran dan fungsi utama meliputi :

- a. sebagai pusat SWP Cicurug dan sekitarnya sekaligus sebagai pintu gerbang barat Kabupaten Sukabumi, dan
- b. sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata dengan fungsi penunjang sebagai kawasan pertanian, kawasan industri dan kawasan lindung/konservasi.

Huruf c

Penetapan Jampangkulon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memperhatikan peran dan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perdesaan sebagaimana diarahkan dalam RTRWP Jawa Barat sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi baik di kecamatan yang bersangkutan maupun kecamatan yang berdekatan atau sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian dengan skala kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jampangkulon memiliki peran dan fungsi utama meliputi :

- a. sebagai pusat SWP Jampangkulon dan sekitarnya; dan
- b. sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertanian, perikanan, dan kawasan lindung.

Huruf d

Penetapan Sagaranten sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memperhatikan peran dan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perdesaan sebagaimana diarahkan dalam RTRWP Jawa Barat sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi baik di kecamatan yang bersangkutan maupun kecamatan yang berdekatan atau sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian dengan skala kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sagaranten memiliki peran dan fungsi utama meliputi :

- a. sebagai pusat SWP Sagaranten dan sekitarnya; dan
- b. sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan fungsi penunjang sebagai kawasan permukiman, pertanian, agro wisata, dan industri berbasis sumberdaya lokal.

Ayat (4)

Huruf a

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan kecil dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa.

Fasilitas minimum yang tersedia di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah:

- a. Perhubungan : terminal tipe D
- b. Ekonomi : pasar tipe D
- c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe D atau puskesmas tipe A (dengan rawat inap)

- d. Pendidikan : akademi/ diploma sesuai kebutuhan dan prospek lapangan pekerjaan yang ada dan akan berkembang.

Huruf b

kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah kawasan perdesaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 20.000 jiwa dan paling banyak 50.000 jiwa.

Fasilitas minimum yang tersedia di Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah:

- a. Perhubungan : sub terminal tipe D
- b. Ekonomi : pasar kecamatan
- c. Kesehatan : puskesmas tanpa rawat inap (puskesmas tipe B, tipe C atau berupa puskesmas pembantu sesuai norma jumlah penduduk yang dilayani dan kebutuhan pengembangan pelayanan.
- d. Pendidikan : SMA/ SMK/ MA sesuai norma jumlah lulusan SMP yang dilayani dan kebutuhan pengembangan pelayanan.

Ayat (5)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Sukabumi memiliki peran sebagai pendukung di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibadak Raya, serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jampangkulon.

Peran dan fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) pendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi adalah mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi sebagai kawasan perkotaan yang diarahkan menuju metropolitan dengan pelayanan diarahkan pada kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, industri, pariwisata, dan kawasan konservasi.

Peran dan fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) pendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu adalah mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu sebagai pusat pertumbuhan Jawa Barat di bidang perikanan dan pariwisata dengan pelayanan diarahkan pada permukiman, pertanian, perdagangan dan jasa, perikanan, dan industri.

Penetapan Cisaat, Perkotaan Sukaraja, dan Perkotaan Parungkuda sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) memperhatikan peran dan fungsinya selain sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibadak juga sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa/ kelurahan di kecamatan yang bersangkutan dan beberapa kecamatan yang berdekatan atau sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan perkotaan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan-kegiatan berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pusat jasa pemerintahan dan pusat jasa publik dengan skala pelayanan beberapa kecamatan berdekatan.

Huruf a

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ciemas merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ciemas memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pariwisata, pertanian, permukiman, perikanan

dan kelautan, pertambangan secara terbatas, kawasan lindung, dan pertahanan dan keamanan

Huruf b

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Cikakak merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Cikakak memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pariwisata, permukiman, pertanian, perikanan dan kelautan, serta kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Huruf c

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Cikembar merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi dan mendukung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibadak.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Cikembar sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan permukiman, pertanian, perikanan, pariwisata dan industri ramah lingkungan

Huruf d

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Cisaat merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibadak.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Cisaat memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pertanian, pariwisata, perikanan, permukiman dan industri ramah lingkungan.

Huruf e

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Cisolok merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Cisolok memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pariwisata, permukiman, pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan secara terbatas serta kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Huruf f

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Gunungguruh merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Gunungguruh memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pertanian, pariwisata, permukiman, dan industri ramah lingkungan.

Huruf g

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Jampangtengah merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhharatu.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Jampangtengah memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi

penunjangnya sebagai kawasan permukiman, industri, pertambangan secara terbatas dan kawasan lindung.

Huruf h

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kebonpedes merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kebonpedes memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan permukiman, pertanian, perikanan, pariwisata dan industri ramah lingkungan.

Huruf i

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Nyalindung merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Nyalindung memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman, industri ramah lingkungan, pertambangan dan kawasan lindung.

Huruf j

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Parungkuda merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi dan mendukung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibadak.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Parungkuda sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan permukiman, pertanian, perikanan, pariwisata dan industri ramah lingkungan

Huruf k

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Simpenan merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Simpenan memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pariwisata, permukiman, pertanian, perikanan dan kelautan, industri, pertambangan secara terbatas serta kawasan lindung.

Huruf l

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sukabumi merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sukabumi memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pertanian, pariwisata, permukiman, industri ramah lingkungan, dan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Huruf m

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sukaraja merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sukaraja memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang

sebagai kawasan pertanian, perikanan, permukiman, perdagangan dan jasa, industri ramah lingkungan dan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Huruf n

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Surade merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Surade sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pariwisata, pertanian, permukiman, perikanan dan kelautan, pertambangan secara terbatas, kawasan lindung, dan pertahanan dan keamanan.

Penetapan Surade sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) memperhatikan peran dan fungsinya selain sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang mendukung Jampangkulon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yakni sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi di kecamatan yang bersangkutan dan beberapa kecamatan yang berdekatan atau berpotensi sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian tertentu dengan skala pelayanan beberapa kecamatan yang berdekatan.

Ayat (6)

RTRW Kabupaten menetapkan sistem perdesaan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertanian, dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan permukiman perdesaan, industri secara terbatas, pertambangan secara terbatas, pariwisata dan kawasan lindung.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara.

Huruf b

Sistem jaringan energi terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Huruf c

Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan tetap dan jaringan bergerak.

Huruf d

Sistem jaringan sumber daya air terdiri dari sumber air kabupaten dan prasarana sumber daya air kabupaten.

Huruf e

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sistem jaringan persampahan wilayah, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Sistem jaringan jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum, jalan tol, dan jalan khusus.

- a. jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
- b. Jalan Tol merupakan jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih.

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

1. jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
2. jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
3. jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi; dan
4. jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Jaringan jalan sesuai dengan kewenangannya di bagi atas :

1. jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan terdiri atas:

1. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
2. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
3. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
4. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Ketentuan mengenai pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Sistem jaringan jalur kereta api meliputi rencana peningkatan jalur kereta api; rencana pengembangan jalur kereta api; dan rencana pengembangan stasiun kereta api.

Huruf c

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi rencana peningkatan jalur kereta api; rencana pengembangan jalur kereta api; dan rencana pengembangan stasiun kereta api.

Huruf d

Sistem jaringan transportasi laut merupakan bagian sistem jaringan transportasi laut berupa peningkatan tatanan kepelabuhanan.

Huruf e

Bandar udara umum dan bandar udara khusus merupakan bagian dari sistem jaringan transportasi udara berupa meliputi pembangunan bandar udara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan jalan umum di Kabupaten Sukabumi mengacu pada:

- a) Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum and Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/2022 tentang Penetapan Jalan Arteri Primer -1 dan Jalan Kolektor Primer -1;
- b) SK Gubernur Jabar No.620/Kep.1086-Rek/2016 (Jalan Kolektor Primer 2;
- c) RTRW Provinsi Jawa Barat;
- d) Ketetapan ruas jalan kabupaten oleh instansi terkait.

Huruf b

Ketentuan jalan tol di Kabupaten Sukabumi mengacu pada:

- a) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; dan
- b) Masterplan/Rencana Induk Jalan Tol Tahun 2021 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Huruf c

Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Pengertian Terminal menurut pelayanannya dikelompokkan menjadi:

- a) Terminal Penumpang Tipe B, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- b) Terminal Penumpang Tipe C, melayani angkutan dalam perkotaan dan angkutan pedesaan.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder.

1. jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional; dan
2. jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan.

Huruf b

Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.

1. jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah; dan
2. jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan.

Huruf c

Jalan lokal meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder.

1. jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal; dan
2. jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan.

Huruf d

Jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder.

1. jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan pedesaan di wilayah kabupaten; dan

2. jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jalan arteri sekunder menghubungkan Sundawenang, Pamuruyan, Kebonrandu, Cicantayan, Cisaat.

Trase jalan tersebut direncanakan kedepannya untuk menjadi jalan arteri primer pengganti jalan arteri primer saat ini mulai dari Sundawenang – Cibolang (sebutkan trasenya) karena jalan arteri primer saat ini kedepannya akan diturunkan menjadi jalan arteri sekunder

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas, data rinci tercantum pada lampiran III.A tentang Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan.

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas, data rinci tercantum pada lampiran III.A tentang Jembatan Kabupaten.

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan jalur kereta api merupakan jalur kereta api khusus dan umum.

Jalur kereta api umum meliputi:

1. jalur kereta api provinsi yang jaringannya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
2. jalur kereta api kabupaten/kota yang jaringannya dalam satu wilayah kabupaten/kota.
3. Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
4. Jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.

Huruf b

Stasiun kereta api adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut yang terdiri atas pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Huruf b

Terminal khusus merupakan terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf c

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier adalah Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Adapun penetapan bandar udara lainnya dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pengembangan bandar udara Cikembar ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 75 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Pengembangan bandar udara Citarate bertujuan memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan jasa dalam skala regional, nasional bahkan internasional.

Rencana pembangunan Bandar udara di Citarate yang merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur strategis sudah tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang Jawa Barat hingga 2042 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi merupakan Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan adalah jaringan Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi pembangkit listrik dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem dan gardu induk.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana adalah Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan Pembangkit Listrik Lainnya.

Huruf b
Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem dan gardu induk.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Ayat (14)
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal tertentu

Ayat (15)
Cukup jelas

Ayat (16)
Cukup jelas

Ayat (17)
Cukup jelas

Ayat (18)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari pengembangan jaringan tetap dan pengembangan jaringan bergerak.

Huruf a

Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Huruf b

Jaringan bergerak adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum, teknologi seluler di permukaan bumi, dan melalui satelit.

Ayat (2)
Jaringan tetap mencakup jaringan tetap lokal; jaringan tetap SLJJ; jaringan tetap sambungan langsung internasional; dan jaringan tetap tertutup.

Ayat (3)
Jaringan bergerak seluler adalah Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah dan sejenis gawai lainnya, kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Prasarana sumber daya air kabupaten meliputi sistem jaringan irigasi dan jaringan air baku untuk air bersih.

Ayat (2)

Huruf a

Sistem Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Huruf b

Bangunan Sumber Daya Air Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Sistem jaringan yang direncanakan dalam peta rencana struktur ruang adalah jaringan perpipaan.

Sarana prasarana penyediaan Air Minum bukan perpipaan yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air, diatur lebih rinci dalam RDTR.

Huruf b

Sistem pengolahan air limbah (SPAL) merupakan Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dan non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik dan non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Huruf c

Sistem jaringan persampahan wilayah meliputi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Huruf d

Sistem jaringan evakuasi bencana meliputi jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Huruf e

Sistem drainase meliputi jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan, ada empat konsep teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yaitu :

1. Pemilahan, pemanfaatan daur ulang sampah non organik
2. Pengolahan sampah organik menjadi energi dan kompos
3. Pengolahan sampah non organik menjadi energi
4. Pemrosesan akhir residu sampah dengan metode sanitary landfill

Sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Kompensasi tersebut dapat berbentuk :

1. Relokasi
2. Pemulihan lingkungan
3. Biaya kesehatan dan pengobatan dan/ atau
4. Kompensasi dalam bentuk lain.

Huruf a

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf b

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Fasilitas yang harus dalam Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah sebagai berikut :

1. Jalan operasional
2. Unit pemilahan
3. Pipa penyalur sampah organik ke sel anaerobic digester (AD)
4. Anaerobic Digester (AD)
5. Unit IPAL
6. Area penghijauan untuk pemanfaatan kompos

7. Unit penyimpanan dan pengepakan kompos
8. Unit biomass
9. Unit sanitary landfill

Syarat lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ideal adalah sebagai berikut :

1. Terletak di daerah yang relatif rendah (lembah) daripada aktivitas-aktivitas lain yang ada di wilayah pelayanannya. Hal ini untuk menghindari atau memperkecil polusi udara yang berupa bau, serta menghindari mengalirnya sampah ke daerah-daerah lain jika terjadi hujan atau banjir.
2. Tidak dekat dengan permukiman dan sebaiknya jauh dari daerah keramaian untuk mencegah timbulnya masalah baru akibat timbunan sampah, seperti menyebarkan hama penyakit, merusak estetika/keindahan lingkungan, menyebarkan bau yang tidak sedap dan sebagainya.
3. Tidak berada di dekat sumber air/ saluran air bersih/sungai, untuk mencegah terjadinya pencemaran akibat sampah.
4. Tidak menghambat aliran air wilayah setempat, maksudnya yaitu tidak menutupi saluran pengairan wilayah agar tidak terjadi penyumbatan yang sering mengakibatkan banjir.

Diwajibkan penyusunan kajian kelayakan dalam rangka memilih calon lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memenuhi persyaratan tentang kriteria lokasi dan pembangunan/bentuk bangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Sistem jaringan evakuasi bencana ditetapkan dengan prosedur tetap sesuai dengan jenis bencana yang terjadi termasuk peta dan kelengkapan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Sistem drainase adalah suatu sistem sarana dan prasarana pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Sistem drainase juga merupakan sebuah sistem yang mengatur jalur keluar masuknya air, baik air bersih maupun kotor agar berada pada jalur yang telah ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, rencana pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang kawasan lindung dan Kawasan Budi Daya yang diatur adalah kawasan lindung dan budidaya yang menjadi kewenangan kabupaten, yang berpotensi menimbulkan masalah antar-wilayah, serta bernilai strategis bagi kabupaten, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan rencana pola ruang Kabupaten Sukabumi adalah:

- a. analisis potensi dan kendala pengembangan;
- b. identifikasi kawasan (kawasan lindung dan budidaya);
- c. rumusan konsep struktur ruang yang dituju;
- d. kecenderungan perkembangan guna lahan yang ada;
- e. rencana-rencana terkait yang telah (termasuk penerbitan izin lokasi kegiatan);
- f. kebijaksanaan terkait dan standar kriteria yang berlaku; dan
- g. RTRW Kabupaten/ Kota yang berbatasan, RTRWP Jawa Barat, dan Pedoman teknis OPD yang terkait dengan urusan tata ruang dan permukiman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Rencana pola ruang kawasan lindung Kabupaten ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan Daerah telah menimbulkan masalah lingkungan, seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku dan irigasi, serta tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya.

Penetapan luas kawasan lindung sebesar 51,16% adalah berdasarkan pertimbangan telah terjadi penurunan daya dukung lingkungan (sebelumnya 70%, dan berdasarkan catatan Provinsi-Baplan 51,1%). Pemerintah Kabupaten menegaskan target pencapaian luasan kawasan lindung 50,76% pada tahun 2031, dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya mempertahankan kawasan lindung yang masih ada, dan merevitalisasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi.

Kawasan lindung dapat berada di lahan milik negara, sebagian lagi dapat berada di kawasan milik masyarakat, kawasan lindung antara lain berupa sempadan sungai, sempadan danau, agroforest (wanatani, hutan rakyat), tempat-tempat yang dikeramatkan, dan lain-lain sejenisnya. Kawasan hutan lindung, hutan konservasi, suaka alam, dan pelestarian alam merupakan kawasan publik yang dikuasai oleh negara. Kawasan lahan milik masyarakat yang secara alami memiliki sifat lindung resapan air atau kawasan rawan bencana, maka tata guna lahan harus sesuai dengan fungsi lindung, tidak diizinkan untuk kegiatan yang tidak berazas konservasi.

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah provinsi, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah provinsi lain, kawasan

lindung yang dimaksudkan untuk melindungi warisan kebudayaan nasional, kawasan hulu daerah aliran sungai suatu bendungan atau waduk, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah.

Kawasan lindung kabupaten merupakan kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya” adalah kawasan hutan yang berfungsi lindung dan memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan yang berfungsi lindung terdiri dari hutan konservasi dan hutan lindung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya mencakup kawasan resapan air yang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung.

Huruf c

Yang dimaksud Kawasan perlindungan setempat terdiri dari:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai; dan
- c. kawasan sekitar danau atau waduk.

sempadan pantai merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sempadan pantai, mengikuti aturan:

- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
- b. perlindungan pantai dari erosi dan abrasi;
- c. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir dan bencana alam;
- d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir estuaria dan delta;
- e. pengaturan akses publik; dan
- f. pengaturan untuk saluran air limbah.

Garis sempadan pantai apabila terjadi penambahan dan atau berkurang karena abrasi, terjadi tanah timbul (atol) dan adanya kegiatan reklamasi, maka garis sempadan pantai dihitung dari titik bertambah atau berkurangnya mulai dari titik abrasi, titik tanah timbul atau titik reklamasi.

sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai adalah:

- a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
- d. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- e. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
- f. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- g. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- h. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

kawasan sekitar danau atau waduk merupakan kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria kawasan sekitar waduk adalah daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sekitar waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dilakukan untuk melindungi waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

KSA dapat merupakan bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf b

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Huruf b

Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

Huruf b

Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Kawasan Budi Daya yang mempunyai nilai strategis kabupaten antara lain adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan industri strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan Kawasan Budi Daya lain yang menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah.

Rencana pola ruang Kawasan Budi Daya, diatur dengan ketentuan:

- a. menetapkan Kawasan Budi Daya yang diatur, yaitu meliputi:
 1. Kawasan Budi Daya adalah kawasan dimana manusia dapat melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan baik sebagai tempat tinggal atau beraktivitas untuk memperoleh pendapatan/kemakmuran; dan
 2. Kawasan Budi Daya yang diatur adalah kawasan tempat manusia yang beraktivitas dengan batasan-batasan tertentu (batasan itu dapat berupa jenis kegiatan, volume, ukuran, tempat (site), dan atau metode pengelolaannya).
- b. menetapkan Kawasan Budi Daya yang diarahkan, yaitu meliputi:
 1. cara pemanfaatan lahan Kawasan Budi Daya yang diarahkan tidak dinyatakan dengan tegas bahkan seringkali pengarahan dilakukan secara sektoral.
 2. kawasan yang diarahkan umumnya berada diluar perkotaan karena sebagian besar lahan perkotaan sudah diatur.
 3. Hal ini berarti kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah yang kondisinya memiliki kriteria untuk diarahkan (salah satu kebijakan yang bersifat mengarahkan adalah mendorong masyarakat berbudidaya sesuai dengan kemampuan atau daya dukung lahan) bahwa kemampuan lahan ditentukan oleh bahan organik lahan, topografi, curah hujan, iklim, dan lain-lain.
- c. menetapkan Kawasan Budi Daya yang dibebaskan, yaitu meliputi:
 1. Kawasan Budi Daya yang dibebaskan adalah kawasan yang tidak diatur atau diarahkan secara khusus. Kawasan ini biasanya berada diluar kota dan tidak ada pemasalahan dalam penggunaan lahan dan bukan daerah persawahan beririgasi teknis (dapat digunakan untuk pertanian tanaman campuran dan rumah tinggal).
 2. apabila digunakan menjadi kawasan dengan penggunaan khusus (industri, permukiman, peternakan skala sedang dan besar dll) harus terlebih dahulu mendapat izin apabila hal tersebut disetujui peruntukannya menjadi berubah dan lokasi itu menjadi kawasan yang diatur atau diarahkan.

Yang dimaksud dengan diatur perkembangannya adalah bahwa pengembangan kota-kota dan/ atau kawasan di wilayah tersebut diatur dengan batasan-batasan tertentu (batasan itu dapat berupa jenis kegiatan, volume, ukuran, tempat/ site, dan atau metode pengelolaannya) dengan memperhatikan keseimbangan dayadukung dan daya tampung lingkungan sesuai kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kerentanan terhadap risiko bencana alam seperti gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan bahaya geologi lainnya; gangguan terhadap hulu DAS yang ada di Kabupaten; serta dalam rangka menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif/ berkelanjutan secara serampangan.

Yang dimaksud dengan diarahkan perkembangannya adalah kawasankawasan di luar perkotaan yang kondisinya memiliki kriteria untuk diarahkan (salah satu kebijakan yang bersifat mengarahkan adalah mendorong masyarakat berbudidaya sesuai dengan kemampuan atau daya dukung lahan) bahwa kemampuan lahan ditentukan oleh bahan organik lahan, topografi, curah hujan, iklim, dan lain-lain. Yang dimaksud diarahkan juga termasuk untuk memfasilitasi berkembangnya kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang merupakan karakteristik khusus wilayah tersebut.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan hutan produksi merupakan jenis hutan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan berupa hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Huruf c

Kawasan pertanian adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Huruf d

Kawasan perikanan adalah kawasan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan dan/atau Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Huruf e

Kawasan pertambangan dan energi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kebutuhan energi rendah emisi karbon dengan mengalokasikan ruang bagi pembangunan energi baru terbarukan yang akan memenuhi 100 persen kebutuhan listrik.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Kriteria kawasan hutan produksi adalah:

- a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 174; dan
- b. merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kriteria umum dan kaidah perencanaan kawasan hutan produksi meliputi:

- a. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan produksi;
 2. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan; dan
 3. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.
- b. ketentuan pokok tentang status dan fungsi hutan; pengurusan hutan; perencanaan hutan; dan pengelolaan hutan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Kehutanan;
- c. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi mencakup tentang kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu dan atau bukan kayu;
- d. kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diselenggarakan oleh pemrakarsa yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- e. cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus didasarkan rencana kerja yang disetujui Dinas Kehutanan dan atau Departemen Kehutanan, dan pelaksanaannya harus dilaporkan secara berkala. Rencana kerja tersebut harus memuat juga rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah ditebang;
- f. kegiatan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor;
- g. kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal;
- h. kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan dan keamanan;
- i. kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi; dan
- j. pemanfaatan ruang beserta sumber daya hasil hutan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian

fungsi hutan sebagai daerah resapan air hujan serta memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi, diarahkan untuk:

- a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- b. meningkatkan fungsi lindung;
- c. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- e. meningkatkan kesempatan kerja terutama masyarakat setempat; dan
- f. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan untuk menunjang fungsi lindung sehingga dalam pengelolaannya harus memperhatikan fungsinya sebagai kawasan resapan air dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan zona tunda (*holding zone*) merupakan teknis penggambaran usulan pelepasan kawasan hutan pada peta, adapun mekanisme pelepasan mengikuti ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kriteria umum kawasan peruntukan peternakan, meliputi:

- a. pemakaian tanah dan air untuk usaha peternakan dan penertiban serta keseimbangan tanah untuk ternak;
- b. penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam UKL dan UPL;
- c. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal; dan
- d. penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen AMDAL.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Kawasan peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir. Kawasan peruntukan peternakan dapat dibedakan berdasarkan:

- a. komoditas yang terdiri atas kawasan sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam buras, dan ayam ras petelur dan pedaging.
- b. sistem usaha peternakan yang meliputi sistem ekstensifikasi (kawasan pastura/ padang penggembalaan) dan sistem intensifikasi (kawasan usaha peternakan).

Lahan yang memenuhi persyaratan teknis untuk pengembangan peternakan adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budidaya ternak, antara lain tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Yang dimaksud dengan rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, termasuk kelengkapan instalasi pengolahan limbah, sehingga memenuhi kaidah kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan. Rumah potong hewan dapat diselenggarakan setelah mendapat izin usaha dan ijin lingkungan dari Bupati.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 35

Kawasan perikanan budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Kriteria kawasan peruntukan perikanan adalah:

- a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau
- b. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Kawasan minapolitan adalah imajinasi sebuah kawasan kota dengan aktivitas ekonomi utama dari usaha perikanan, dari hulu sampai hilir,

atau “Kota Perikanan”. Minapolitan merupakan konsep pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan berbasis wilayah.

Kawasan minapolitan yang akan dikembangkan di Kabupaten Sukabumi adalah Minapolitan Perikanan Tangkap di sekitar Pelabuhan perikanan Samudra Palabuhanratu. Definisi Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Palabuhanratu adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat di kawasan Palabuhanratu.

Rencana tata ruang Kawasan Minapolitan Palabuhanratu meliputi :

- a. Zona INTI Minapolitan Palabuhanratu adalah lahan seluas kurang lebih 10,20 Ha yang merupakan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, yg telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pokok, fungsional dan penunjang.
- b. Zona pengembangan dan pendukung Minapolitan Palabuhanratu adalah lahan seluas kurang lebih 30,00 Ha untuk pembangunan kolam dermaga 3 dan 100 Ha untuk Pembangunan industri perikanan, yg merupakan rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.
- c. Zona keterkaitan Minapolitan Palabuhanratu adalah Korea, Cina, Uni Eropa, Jakarta, Bandung, Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dengan luasan lahan paling rendah 50 hektar dalam satu hamparan.

Syarat teknis kawasan industri meliputi karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan, meliputi:

1. kemiringan lereng: kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0 persen sampai dengan 25 persen, pada kemiringan lebih besar dari 25 persen sampai dengan 45 persen dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur serta ketinggian tidak lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut;
2. hidrologi: bebas genangan, dekat dengan sumber air permukaan, drainase baik sampai sedang;
3. klimatologi: lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk;
4. geologi: dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor dan bahaya gunung api; dan
5. lahan: area cukup luas, karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah tidak produktif untuk pertanian.

Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana pasal 14 menyebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Kawasan peruntukan industri yang direncanakan, sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria:

1. memenuhi syarat teknis dan lingkungan untuk kegiatan industri;
2. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
3. setiap kavling industri pada kawasan resapan air wajib memenuhi ketentuan KDB paling tinggi 30:70 dan pengambilan air tanah secara terkendali;
4. memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan;
5. dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
6. pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan;
7. tidak mengubah lahan produktif;
8. menciptakan keterkaitan industri dasar-hulu-hilir sehingga dapat menumbuh-kembangkan berbagai industri serta kegiatan ekonomi lainnya;
9. memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja;
10. memiliki kemampuan menjaga kerawanan sosial serendah-rendahnya;
11. memiliki kemampuan menerima teknologi tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas;
12. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; dan
13. industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kawasan pariwisata terdiri dari:

- a. Kawasan pariwisata budaya adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada atraksi-atraksi wisata berupa peninggalan-peninggalan sejarah seperti situs purbakala, tempat bersejarah, upacara adat tradisional, pertunjukan kesenian, festival, upacara keagamaan, pertunjukan ketrampilan, resort dan golf dan lain-lain.
- b. Kawasan pariwisata alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan alam sumber daya alam dan tata lingkungannya
- c. Kawasan pariwisata buatan adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada buatan manusia seperti museum, tempat-tempat hiburan atau plaza.

Kriteria pengembangan kawasan peruntukan pariwisata adalah:

- a. Pengembangan pariwisata harus didasarkan pada hasil musyawarah dan mufakat seluruh stakeholder (pemerintahswasta-masyarakat);
- b. Pengembangan pariwisata harus memberikan manfaat bagi rakyat, baik manfaat material, spiritual, kualitas maupun intelektualitas;
- c. Pengembangan pariwisata hendaknya diarahkan atas dasar balance of life yang berintikan hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan atas prinsip tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sosial, budaya dan tradisi yang dianut oleh penduduk setempat pada posisi yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia;
- d. Pengembangan pariwisata hendaknya dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui ambang batas daya dukung lingkungan

dan menjadi kendala bagi peningkatan kualitas hubungan manusia yang berdasarkan kepada keadilan dan kesetaraan; dan

- e. Pengembangan pariwisata hendaknya melalui pendekatan kewilayahan agar terdapat keseimbangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial dan kemampuan intelektual masyarakat di mana pariwisata dikembangkan. Dengan melalui pendekatan kewilayahan akan terwujud pertumbuhan usaha pariwisata, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam menangkal efek negatif dari pengembangan pariwisata.

Dalam RTRWP Jawa Barat, yang mengembangkan kawasan pariwisata ke dalam 3 (tiga) jalur yaitu : jalur utara, jalur tengah dan jalur selatan, Kabupaten Sukabumi termasuk dalam pengembangan pariwisata jalur selatan dengan komoditas kawasan andalannya meliputi:

- a. kawasan Ekowisata Palabuhanratu dan Ujunggenteng;
- b. kawasan Wisata Agro; dan
- c. kawasan Wisata Minat Khusus.

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata andalan memiliki kriteria berikut:

- a. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi sosial dan budaya;
- c. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- d. pelestarian budaya dan mutu lingkungan;
- e. memiliki potensi lahan yang dapat dikembangkan sesuai karakter alam yang memiliki daya tarik wisata;
- f. masyarakat berperan aktif dan partisipatif dalam mengemukakan berbagai alasan, pandangan;
- g. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian; dan
- h. bertumpu kepada masyarakat (community based tourism).

Pasal 39

Kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

- a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
- c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Rencana pengembangan permukiman di Kabupaten Sukabumi, terdiri dari:

- a. pengembangan perumahan/permukiman yang memperhatikan prinsip konservasi dan sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana gunung api;
- c. pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis;
- d. pengembangan perumahan/permukiman mengikuti peraturan peraturan tentang perumahan antara lain Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), KDB, dan KLB;
- e. pengendalian perkembangan perumahan/permukiman agar tidak sporadik;

- f. pembangunan permukiman diprioritaskan pada wilayah yang masih relatif kosong dan layak bangun;
- g. pengembangan perumahan dengan harga terjangkau;
- h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman; dan
- i. penanganan kebersihan, kekumuhan dan kesemrawutan khususnya di perkotaan.

Yang dimaksud dengan prasarana permukiman adalah kelengkapan dasar yang dibutuhkan agar permukiman dapat berfungsi secara optimal seperti jalan akses atau jalan lingkungan, drainase, jaringan limbah, dan persampahan.

Yang dimaksud dengan sarana permukiman adalah fasilitas yang berfungsi untuk menunjang kegiatan permukiman seperti fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, dan fasilitas rekreasi.

Yang dimaksud dengan utilitas pendukung adalah fasilitas bangunan permukiman, berupa jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan pembuangan sampah.

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan permukiman perkotaan adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan:

- a. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan;
- b. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung;
- c. sesuai dengan kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengendalian perkembangan permukiman perkotaan, melalui:
 - 1. pengembangan Kasiba/Lisiba;
 - 2. penyediaan lingkungan siap bangun (lisiba) untuk pembangunan hunian vertikal dengan peran serta swasta dan masyarakat; dan
 - 3. revitalisasi kawasan permukiman kumuh.
- e. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan untuk:
 - 1. mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi; dan
 - 2. mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah.

Huruf b

Kawasan permukiman perdesaan adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam setempat guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah-wilayah yang belum berkembang;
- b. menata kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman di desa tertinggal/terpencil, desa perbatasan dengan kabupaten/kota, pemukiman kumuh dan kawasan rawan bencana; dan
- d. mengembangkan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan keserasian dengan kegiatan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumberdaya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Kriteria kawasan pertahanan dan keamanan adalah:

- a. Kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas termasuk pulau-pulau kecil terluar; dan
- b. Kawasan yang telah menjadi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan karena sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri. Sifat khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah mengandung pengertian bahwa penataan ruang kawasan pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah.

Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan adalah merupakan jenis kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain adalah: kawasan perbatasan Negara, kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI AD, TNI AL, Pos Pol Air, dan Puslatpur Marinir TNI AL Antralim, serta penempatan Batalyon-batalyon terkait, sesuai dengan:

- a. Undang-undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- b. Undang-undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 ayat (2) huruf b poin 8 tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan;
- c. Rencana Tata Ruang Daerah Pertahanan Kodam III/Slw, Korem 061/Sk; dan
- d. Rencana Tata Ruang Daerah Pertahanan Kodim 0607/Smi.

Konsepsi pembangunan daerah pertahanan dan keamanan diperuntukan guna mendukung daerah yang dipersiapkan, daerah komunikasi, daerah belakang, daerah pangkal perlawanan, daerah pangkal perlawanan setingkat Rahkalan Korem, Rahkalan Kodim, baik Rahkalan pokok maupun cadangan, basis perlawanan Koramil yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perlawanan berlarut pada saat bergerilya serta daerah latihan sekitar pangkalan dan daerah latihan dipersiapkan.

Kawasan strategis untuk fungsi pertahanan dan keamanan, merupakan kawasan lindung dan Kawasan Budi Daya terbatas yang dapat mendukung satuan-satuan tempur pada saat kondisi darurat perang.

Untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan sebagaimana penjelasan di atas, terdapat beberapa rencana daerah latihan yang dipersiapkan meliputi:

- a. Kecamatan Cikembar;
- b. Kecamatan Warungkiara;
- c. Kecamatan Nyalindung;
- d. Kecamatan Cikidang;
- e. Kecamatan Ciracap;
- f. Kecamatan Ciemas;
- g. Kecamatan Palabuhanratu;
- h. Kecamatan Lengkong;
- i. Kecamatan Jampangtengah;
- j. Kecamatan Jampangkulon; dan
- k. Kecamatan Sagaranten.

Selain pertahanan dan keamanan daerah militer yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), juga terdapat bagian pertahanan dan keamanan yang merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), diantaranya:

- a. Kepolisian Resort berada di Kecamatan Palabuhanratu;
- b. Kepolisian Sektor berada di seluruh kecamatan;
- c. Markas Brigadir Mobile berada di Kecamatan Palabuhanratu.

Pasal 42

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (1)

Huruf a

Dalam RTRWP Jawa Barat, KSP ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan yang memiliki potensi pengembangan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- b. kawasan yang membutuhkan sinergitas koordinasi penanganan lintas kabupaten/kota, baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi;
- c. kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat;
- d. kawasan yang terletak di perbatasan provinsi dan memerlukan sinkronisasi penataan ruang dan pengembangan wilayah dengan kawasan yang berbatasan;
- e. kawasan yang memiliki nilai sejarah dan vital untuk dipertahankan sebagai simbol Jawa Barat; dan
- f. kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan.

Huruf b

Penetapan kawasan strategis kabupaten (KSK) memperhatikan kawasan strategis nasional (KSN) dan kawasan strategis provinsi (KSP).

Dalam RTRW Kabupaten Sukabumi, Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya. KSK ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Sukabumi;
- b. kawasan yang terletak di perbatasan kabupaten/kota dan memerlukan sinkronisasi penataan ruang dan pengembangan wilayah dengan kawasan yang berbatasan;
- c. kawasan yang memiliki potensi pengembangan bersifat lintas kecamatan;
- d. kawasan yang membutuhkan sinergitas koordinasi penanganan lintas kecamatan, baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi;
- e. kawasan yang memiliki nilai sejarah dan vital untuk dipertahankan sebagai simbol Kabupaten Sukabumi.
- f. kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Pelaksanaan KKPR terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, kegiatan nonberusaha, dan kegiatan yang bersifat strategis nasional. KKPR diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. KKPR diberikan melalui konfirmasi jika Pemerintah Daerah sudah menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan/atau
- b. KKPR diberikan melalui persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTRW Kabupaten Sukabumi jika Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR)” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Huruf b

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program Pemanfaatan Ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan umum zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

ketentuan umum zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;
- b. intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau dan koefisien dasar bangunan;
- c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. ketentuan khusus, yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/ tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 68
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan terhadap luas lahan/ tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Minimarket yang berlokasi di Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang 100% milik masyarakat Sukabumi wajib menggunakan nama lokal.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri.

Industri Besar merupakan Industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan

kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.

(1) Untuk mendukung kegiatan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur industri.

(2) Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
- b. meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
- c. meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
- d. memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

(3) Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kewenangan gubernur atau bupati/walikota meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
- b. penyediaan infrastruktur Industri;
- c. pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
- d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
- g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Peruntukan Perusahaan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan industri.

Angka 3

Industri Menengah tergolong batasan Usaha Menengah menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka batasan Industri Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut:

Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Batasan mengenai skala usaha menurut BPS, yaitu berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja dalam industri kecil yakni 20-99 orang.

Industri Menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
- b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Angka 4

Industri Kecil tergolong batasan Usaha Kecil menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka batasan Industri Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut:

Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Permisalan Usaha kecil ini adalah Industri pengolahan Hasil kerajinan Kayu yang dijadikan sebagai kursi, lemari, meja.

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri.

- (1) Industri Kecil merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Batasan mengenai skala usaha menurut BPS, yaitu berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja dalam industri kecil yakni 5-19 orang.

Angka 5

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah merupakan amanah di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.

Pada saat ini Sentra IKM umumnya tumbuh secara informal dengan berbagai keterbatasannya, tanpa sentuhan dan campur tangan langsung pemerintah sehingga sangat sulit untuk berkembang. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

Pembangunan Sentra IKM “by design” dimaksudkan agar Sentra IKM tertata dan efisien dengan tujuan untuk percepatan, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.

Lokasi pembangunan Sentra IKM diprioritaskan di Kawasan Peruntukan Industri atau berada di dalam Kawasan Industri.

Bentuk sentra yang dibangun “by design” yaitu:

- Sentra IKM sebagai lokasi/lingkungan kegiatan produksi IKM yang terpisah dari rumah tempat tinggal, seperti Lingkungan Industri Kecil (LIK).
- Pembangunannya dilakukan untuk:
 - Relokasi IKM, terutama yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan;
 - Meningkatkan potensi Sumber Daya Alam melalui rantai nilai / supply chain.
- Sentra IKM sebagai lokasi/lingkungan kegiatan produksi IKM yang dalam lingkungan tersebut dibangun rumah/tempat tinggal yang lokasinya berada di dalam sentra.
- Untuk pembangunan pemukiman dapat bekerja sama dengan kementerian lain seperti Kementerian PUPera.
- Sentra IKM sebagai lokasi/lingkungan kegiatan produksi IKM yang berada di dalam Kawasan Industri. Produknya terkait dengan kegiatan subkontrak industri besar.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Minimarket yang berlokasi di Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang 100% milik masyarakat Sukabumi wajib menggunakan nama lokal.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Kegiatan pertambangan di kawasan permukiman perkotaan dapat dilaksanakan secara bersyarat dalam hal lokasi tersebut memiliki potensi pertambangan dan sebelumnya telah menjadi kawasan kegiatan pertambangan dengan ketentuan bersyarat cukup jelas diatur pada ketentuan umum zonasi

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Dalam pengertian lain KKOP adalah Kawasan di sekitar bandar udara (tanah dan/atau perairan dan ruang udara) yang perlu diamankan yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan (sesuai dengan tahapan-tahapan pendekatan, pendaratan dan lepas landas pesawat terbang). KKOP ini tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Bandar Udara. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 206, disebutkan bahwa KKOP terdiri dari:

- a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
- b. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
- c. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam;
- d. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar;
- e. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut; dan
- f. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi.

Huruf a

Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas (*approach and take-off area*) adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Huruf b

Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-

ujung landas pacu dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Huruf c

kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas

Huruf d

kawasan di bawah permukaan horizontal-luar bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan, antara lain, pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Huruf e

Kawasan di bawah permukaan kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan

Huruf f

Kawasan di bawah permukaan transisi adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu, dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resapan air adalah:

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm/tahun.
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm.
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter/hari.

- d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat.
- e. Kelerengan kurang dari 15%.
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.
- g. Ketinggian > 1.000 m

Sesuai dengan kriteria pada tersebut, kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan resapan air adalah berfungsi untuk menampung air yang jatuh dan meresap ke dalam tanah serta menahan tanah dari laju erosi.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Kriteria Penetapan:

- a. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sekurang- kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang- kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- c. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter.
- d. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter.
- e. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai.
- f. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai.
- g. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai.
- h. Garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan sekurang- kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
- i. Garis sempadan sungai 10-15 meter yang dibangun jalan insepeksi.

Huruf b

Untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 90

Kawasan karst merupakan kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumpuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya.

Kawasan Karst di Kabupaten Sukabumi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 206.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukabumi.

Pasal 91

Kawasan migrasi satwa adalah:

1. merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
2. merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa; dan
3. memiliki luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa.

Pasal 92

Bahan galian mineral logam di Kabupaten Sukabumi terdapat 3 (tiga) jenis yang hingga saat ini belum diusahakan secara optimum dan sebagian besar masih dalam tahap eksplorasi, antara lain pasir besi, timbal dan emas.

- a. pasir besi, berada di sepanjang pantai 40-60 km di antaranya terdapat di Kecamatan Palabuhanratu (Muara S. Cimandiri dan S. Cidadap), Cibitung, Jampangkulon, Ciracap (Desa Gunungbatu, Desa Cikangkung, Desa Caringinnunggal), dan Tegalbuleud (muara S. Cibuni – S. Cikaso). Lebar endapan ke arah daratan sekitar 150-600 meter. Penggunaan pasir besi terutama untuk keperluan industri logam (metalurgi) yang menghasilkan besi baja;
- b. timbal, secara ekonomis biasanya ditemukan dalam mineral galena dengan komposisi kimia PbS. Penyebaran galena di Kabupaten Sukabumi antara lain di Kecamatan Ciemas dan Sagaranten, dengan jumlah cadangan secara pasti perlu dilakukan penelitian lebih rinci; dan
- c. emas, lokasi potensial endapan emas antara lain berada di Kecamatan Ciemas (Desa Mekarjaya), Kecamatan Simpenan (Blok Ciawitali, Cinangka, dan Pasawahan), Kecamatan Waluran (Blok Bojongpari), Kecamatan Cisolok (Blok Citalaga, Desa Sirnaresmi).

Melalui beberapa upaya penelitian yang dilakukan telah teridentifikasi beberapa jenis bahan tambang non logam dan batuan yang potensial untuk dikembangkan yaitu zeolit, lempung (tanah liat), bentonit, pasir kuarsa, batugamping, marmer, batu gunung/andesit, batu apung, perlit, tras, sirtu, pasir, pasir sungai, dan lain-lain. Sebagian besar bahan tambang tersebut telah terdata baik kuantitas maupun kualitasnya. Meskipun demikian pemanfaatannya hingga kini masih terbatas sebagai bahan konstruksi atau dijual ke daerah lain sebagai bahan baku industri.

NO	KECAMATAN	JENIS BAHAN GALIAN
1	Sukabumi	Batugunung, sirtu
2	Sukaraja	Zeolit
3	Cireunghas	Zeolit, batugunung, pasir
4	Gunungguruh	Lempung, marmer, kaolin, ball clay & bondclay, mangan
5	Cisaat	Batugamping, pasir kuarsa, lempung, batugunung, batubara muda
6	Cibadak	Batugamping, pasir kuarsa, lempung, marmer, batubara muda
7	Cikembar	Batugamping, lempung, zeolit, pasir, sirtu, feldspar
8	Warungkiara	Batugamping, pasir kuarsa, , zeolit, pasir, sirtu, feldspar
9	Palabuhanratu	Batugamping, pasir kuarsa, pasir, sirtu, batugunung, rijang, pasir besi
10	Cisolok	Batugamping, pasir kuarsa, lempung, zeolit, bentonit, marmer, batugunung, perlit/ obsidian, feldspar, dasit hijau, batubara muda
11	Parungkuda	Tras, sirtu
12	Cicurug	Tras, sirtu, batugunung, batu apung
13	Parakansalak	Batugunung
14	Kalapanunggal	Sirtu, marmer, perlit/obsidian
15	Cikidang	Batugamping, zeolit, pasir, batu gunung, feldspar, Kristal kuarsa
16	Ciemas	Pasir kuarsa, batugunung, batu apung, sarpentin, diabas, gabro, mangan
17	Ciracap	Batugamping, pasir kuarsa, pasir, sirtu, batugunung, batu apung, batu papan, pasir besi
18	Surade	Lempung, pasir, dammar, batu papan, pasir besi, timbal
19	Jampangkulon	Tras, batugunung, batu papan
20	Lengkong	Lempung, bentonit, pasir, batugunung, kaolin, damar
21	Jampangtengah	Batugamping, fosfat, bentonit, pasir, kalsedon/agate, rijang, jasper, batubara muda
22	Nyalindung	Batugamping, lempung, fosfat, pasir
23	Kalibunder	Batugamping, batu papan
24	Cibitung	Batugamping
25	Cicantayan	Pasir kuarsa
26	Cidolog	Lempung
27	Sagaranten	Lempung, bentonit, pasir, Kristal kuarsa, timbal
28	Bantargadung	Zeolit, batugunung, bentonit
29	Cidahu	Tras
30	Gegerbitung	Pasir, batugunung, tras
31	Sukalarang	Sirtu
32	Kabandungan	Batugunung
33	Pabuaran	Batu gunung
34	Caringin	Toseki
35	Tegalbuleud	Pasir besi

Kegiatan pertambangan di kawasan pertambangan wajib meninggalkan warisan pasca penutupan tambang berupa kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat sekitar kawasan pertambangan, melalui penyelenggaraan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan serta penyelenggaraan program-program penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana lainnya. Selain itu meningkatkan perbaikan kondisi perekonomian setempat dengan menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk dan menyediakan dana bagi kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan merupakan upaya mengembalikan fungsi lingkungan hidup di bekas daerah pertambangan menjadi daerah yang berdayaguna. Penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dapat dilakukan dengan memperbaiki hutan yang terganggu oleh kegiatan pertambangan. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dan rehabilitasi hutan dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bagian yang terpadu dalam kegiatan penambangan. Selain itu penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dilakukan pula melalui upaya rehabilitasi lahan kritis di luar areal pertambangan dan di DAS sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi efek.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi.

Adapun penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Insentif dapat diberikan antar-pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pemberian insentif ini mengacu kepada peraturan perundangundangan yang memuat ketentuan pengenaan pemberian insentif dan disinsentif yang selanjutnya diatur dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati dalam bentuk tata cara dan prosedur, norma, standar, pedoman, dan kebijakan (NSPK) daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemerintah daerah lainnya dapat meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

Masyarakat dalam pengertian semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh masyarakat baik yang bersifat komersil/kegiatan usaha atau non komersil.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas


Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR...**114**.

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA 1:150.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Desain Perantara
- Perbaikan Dorong dan Dorong Penumpang
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lokal
- Jalan Jalur Kereta Api Antar-kota
- Trase post-alokasi
- Berada Ujara Pengaruh Sifat Pelayanan Tersebut

Transportasi Laut

- Perbaikan Pengumpulan Regional
- Perbaikan Pengumpulan Lokal
- Perbaikan Perencanaan Niswanda
- Pengisian Pondsaran Kuan
- Terminal Khusus

SUMBER: 1. Data RUMAWAT PER...
 2. Data RUMAWAT PER...
 3. Data RUMAWAT PER...
 4. Data RUMAWAT PER...
 5. Data RUMAWAT PER...
 6. Data RUMAWAT PER...

SIKABUMI

JARINGAN JALAN LOKAL DAN LINGKUNGAN

NO	NAMA RUAS JALAN	LOKASI
A	Jalan Lokal Primer	
1	Antralina - Curug pareang	Kecamatan Jampangtengah
2	Babakan-Cipeundeuy (Usulan Peningkatan Menjadi Kolektor Primer - 1)	Kecamatan Gunungguruh
3	Babakanjaya - Bojonglongok	Kecamatan Bojonggenteng Kecamatan Parakansalak Kecamatan Parungkuda
4	Babakanpari - Tangkil	Kecamatan Cicurug Kecamatan Cidahu
5	Bagbagan - Mekarasih	Kecamatan Simpenan
6	Bangbayang - Cidahu	Kecamatan Cicurug Kecamatan Cidahu
7	Bataskota Babakanjawa	Kecamatan Cisaat Kecamatan Kadudampit
8	Benda - Duregede	Kecamatan Cicurug Kecamatan Kabandungan
9	Benda - Manggis	Kecamatan Cicurug
10	Berkah - Cituis	Kecamatan Bojonggenteng Kecamatan Kalapanunggal Kecamatan Jampangtengah
11	Bojonglopang - Cimerang	Kecamatan Purabaya
12	Bojongwaru - Cikate	Kecamatan Cikembar
13	Caringin - Pasir Datar	Kecamatan Caringin
14	Caringin- Cidahu	Kecamatan Cicurug Kecamatan Cidahu Kecamatan Parungkuda
15	Cempaka ratu - Cipedes	Kecamatan Cikakak
16	Ciambar - Leuwinanggung	Kecamatan Ciambar
17	Ciaul - Selabintana	Kecamatan Sukabumi
18	Cibadak - Nagrak	Kecamatan Cibadak Kecamatan Nagrak
19	Cibaraja - Kadudampit	Kecamatan Cisaat Kecamatan Kadudampit Kecamatan Caringin
20	Cibaraja - Talaga	Kecamatan Cicantayan Kecamatan Cisaat
21	Cibarehong - Cibungur	Kecamatan Surade
22	Cibatu - Cipancur	Kecamatan Cisaat
23	Cibeber - Nangerang	Kecamatan Cicurug
24	Cibencoy - Gunungguruh	Kecamatan Gunungguruh Kecamatan Cisaat
25	Cibentang - Cibencoy	Kecamatan Gunungguruh
26	Cibeureum - Goalpara	Kecamatan Sukaraja
27	Cibungur - Minajaya	Kecamatan Surade
28	Cicalobak - Cikeuyeup	Kecamatan Gegerbitung Kecamatan Nyalindung

NO	NAMA RUAS JALAN	LOKASI
29	Cicurug - Cibilik	Kecamatan Cicurug
30	Cicurug - Pasirpacar	Kecamatan Cicurug
31	Cicurug - Tangkil	Kecamatan Cicurug Kecamatan Cidahu
32	Ciemas - Girimukti	Kecamatan Ciemas
33	Ciemas - Tamanjaya	Kecamatan Ciemas
34	Ciengang - Pasirhuni	Kecamatan Gegerbitung
35	Cigaru - Cikaramat	Kecamatan Simpenan
36	Cigunung - Simpangtilu	Kecamatan Cisaat
37	Ciguyang -Cikaso	Kecamatan Cidolog Kecamatan Sagaranten Kecamatan Tegalbuleud
38	Ciheulangtonggoh-Caringin	Kecamatan Caringin Kecamatan Cibadak Kecamatan Cicantayan
39	Cijaksa - Mataram	Kecamatan Cimanggu Kecamatan Jampangkulon
40	Cijoho - Cikangkung	Kecamatan Ciracap
41	Cikadu - Ciawi	Kecamatan Cidadap Kecamatan Curugkembar
42	Cikaret - Cipari	Kecamatan Cireunghas Kecamatan Kebonpedes
43	Cikawung - Rancaoray	Kecamatan Nyalindung
44	Ciketa - Cibarengkok	Kecamatan Cidadap Kecamatan Sagaranten
45	Cikiray - Cihingkek	Kecamatan Cisaat
46	Cimanggu - Cicukang	Kecamatan Curugkembar
47	Cimarinjung - Ciateul	Kecamatan Ciemas
48	Cimuncang - Baros	Kecamatan Kebonpedes
49	Cinagen - Simpangdago	Kecamatan Cibitung Kecamatan Jampangkulon
50	Cipalayanan - Cibodas	Kecamatan Cibitung Kecamatan Cimanggu Kecamatan Kalibunder
51	Cipamatutan - Sukatani	Kecamatan Bojonggenteng Kecamatan Parakansalak
52	Cipeuteuy - Cianten	Kecamatan Kabandungan
53	Ciracap - Ujunggenteng	Kecamatan Ciracap
54	Cireunghas Cilubang	Kecamatan Cireunghas Kecamatan Bojonggenteng
55	Cisarua - Cipetir	Kecamatan Cikidang Kecamatan Kalapanunggal
56	Cisarua - Sinagar	Kecamatan Nagrak
57	Cisolok - Cipanas	Kecamatan Cisolok
58	Cisolok - Gunung Karamat	Kecamatan Cisolok
59	Citamiang - Pasir datar	Kecamatan Caringin

NO	NAMA RUAS JALAN	LOKASI
		Kecamatan Kadudampit
60	Citampian - Sukajaya	Kecamatan Pabuaran
61	Citepus - Cikurutug	Kecamatan Pelabuhanratu
62	Citepus - Cikurutug ((Jalan Alternatif Palabuhanratu - Cisolok))	Kecamatan Pelabuhanratu
63	Citepus - Cikurutug ((Jalan Alternatif Palabuhanratu - Cisolok))	Kecamatan Pelabuhanratu
64	Citus Pajagan	Kecamatan Cisolok
65	Ciwaru Curug Sodong	Kecamatan Ciemas
66	Ganesa - Cipanas	Kecamatan Cisolok
67	Gegerbitung - Paldua	Kecamatan Gegerbitung
68	Gudang-Caringinkulon	Kecamatan Caringin
		Kecamatan Cibadak
69	Gunungguruh - Cemerlang	Kecamatan Gunungguruh
70	Jalan Jaenudin	Kecamatan Pelabuhanratu
71	Jalan Jaenudin ((Jalan Alternatif Palabuhanratu - Cisolok))	Kecamatan Pelabuhanratu
72	Jalan Pelita	Kecamatan Pelabuhanratu
		Kecamatan Cimanggu
73	Jampangkulon - Cikaso	Kecamatan Jampangkulon
		Kecamatan Kalibunder
		Kecamatan Tegalbuleud
74	Jampangkulon - Tanjung	Kecamatan Jampangkulon
75	Jelegong - Cikolawing	Kecamatan Cibadak
		Kecamatan Nagrak
76	Kabandungan - Kaladi	Kecamatan Kabandungan
		Kecamatan Kadudampit
77	Kadudampit - Sukalarang	Kecamatan Sukabumi
		Kecamatan Sukalarang
		Kecamatan Sukaraja
78	Kadudapit - Sukaraja	Kecamatan Sukalarang
79	Kadupugur - Cijengkol	Kecamatan Caringin
		Kecamatan Cicantayan
80	Kalapanunggal - Cipeuteuy	Kecamatan Kabandungan
		Kecamatan Kalapanunggal
81	Kampung barurata - Munjul	Kecamatan Ciambar
		Kecamatan Nagrak
82	Karangtengah - Kalaparea	Kecamatan Cibadak
		Kecamatan Nagrak
83	Karangtengah - Nagrak	Kecamatan Cibadak
		Kecamatan Nagrak
84	Karangtengah - Pawenang	Kecamatan Cibadak
		Kecamatan Nagrak
85	Komplek Pusbang Dai	Kecamatan Cikembar
		Kecamatan Cisaat
86	Kopeng - Cipetir	Kecamatan Kadudampit
		Kecamatan Sukabumi
87	Langensari - Selaawi	Kecamatan Sukaraja
88	Lengkong - Mataram	Kecamatan Jampangkulon
		Kecamatan Lengkong
89	Limusnunggal-Gunungguruh	Kecamatan Cisaat
		Kecamatan Gunungguruh

NO	NAMA RUAS JALAN	LOKASI
90	Malereng - Ciracap	Kecamatan Ciracap
		Kecamatan Waluran
		Kecamatan Cidadap
91	Mekarjaya - Tagoglalay	Kecamatan Cidolog
		Kecamatan Sagaranten
		Kecamatan Caringin
92	Nagrak - Cicurug	Kecamatan Ciambar
		Kecamatan Cibadak
		Kecamatan Nagrak
93	Nagrak - Sinagar	Kecamatan Nagrak
94	Nyalindung - Bungamelur	Kecamatan Nyalindung
95	Nyalindung - Cijeruk	Kecamatan Sukaraja
		Kecamatan Nyalindung
96	Nyalindung - Muara.	Kecamatan Purabaya
97	Nyangkokot - Karawangkidul	Kecamatan Sukabumi
98	Nyangkokot - Perbawati	Kecamatan Sukabumi
99	Nyomplong - Ciwaru	Kecamatan Ciemas
		Kecamatan Kalibunder
100	Pabuaran - Bojong	Kecamatan Pabuaran
		Kecamatan Bojonggenteng
101	Pakuwon - Bojongpari	Kecamatan Cidahu
		Kecamatan Parakansalak
102	Pakuwon - Kalapnunggal	Kecamatan Bojonggenteng
		Kecamatan Kalapanunggal
103	Paltilu - Ciemas	Kecamatan Ciemas
		Kecamatan Simpenan
104	Pangkalan - Cisaat	Kecamatan Cicurug
105	Pangkalan - Kalapanunggal	Kecamatan Cikidang
		Kecamatan Kalapanunggal
106	Pangleseran - Cibat	Kecamatan Cikembar
		Kecamatan Gunungguruh
107	Panumbangan - Purabaya	Kecamatan Jampangtengah
		Kecamatan Purabaya
108	Parungkuda - Langbow	Kecamatan Ciambar
		Kecamatan Parungkuda
109	Parungkuda - Pakuwon	Kecamatan Bojonggenteng
		Kecamatan Parungkuda
110	Pasekon - Cipetir	Kecamatan Sukalarang
		Kecamatan Sukaraja
111	Pasirdoton - Tangkil	Kecamatan Cidahu
112	Pasiripis - Ciracap	Kecamatan Ciracap
		Kecamatan Surade
113	Pasirmunding - Gegerbitung	Kecamatan Gegerbitung
		Kecamatan Nyalindung
114	Pondok Tisuk - Kebon Kai	Kecamatan Cibadak
		Kecamatan Nagrak
115	Pondoktisuk-Kalaparea	Kecamatan Cibadak
		Kecamatan Nagrak
116	Purabaya - Cicukang	Kecamatan Curugkembar
		Kecamatan Purabaya
117	Purwasedar - Cibodas	Kecamatan Cibitung

NO	NAMA RUAS JALAN	LOKASI
		Kecamatan Jampangkulon
118	Rambay - Babakan	Kecamatan Cisaat
119	Rencana	Kecamatan Pelabuhanratu
120	Rencana ((Jalan Alternatif Palabuhanratu - Cisolok))	Kecamatan Cikakak Kecamatan Cisolok Kecamatan Pelabuhanratu
121	Rencana (Jalan Alternatif Palabuhanratu - Cisolok)	Kecamatan Pelabuhanratu
122	Rencana Jalur Tengah Selatan	Kecamatan Sagaranten
123	Sagaranten - Cibuni	Kecamatan Cidadap Kecamatan Sagaranten
124	Selakaso - Term Sukaraja	Kecamatan Kebonpedes Kecamatan Sukaraja
125	Simpangkaret - Pasirmalang	Kecamatan Jampangkulon Kecamatan Surade
126	Sinagar - Ciganas	Kecamatan Nagrak
127	Sinagar - Pawenang	Kecamatan Nagrak
128	Sinagar - Wangun	Kecamatan Nagrak
129	Sukabumi - Selabuntana	Kecamatan Sukabumi
130	Sukakersa - Gunungendut	Kecamatan Bojonggenteng Kecamatan Kalapanunggal Kecamatan Parakansalak
131	Sukalarang - Bencoy	Kecamatan Cireunghas Kecamatan Sukalarang
132	Sukaraja - Nyalindung	Kecamatan Sukaraja
133	Sukaraja - Gegerbitung	Kecamatan Cireunghas Kecamatan Gegerbitung Kecamatan Kebonpedes Kecamatan Sukaraja
134	Sukawayana - Sirnarasa	Kecamatan Cikakak
135	Sundawenang - Bojonggenteng	Kecamatan Bojonggenteng Kecamatan Parungkuda
136	Talang - Gunungendut	Kecamatan Kalapanunggal
137	Tangkil - Cisaat	Kecamatan Cicurug Kecamatan Cidahu
138	Tegalpanjang - Cireunghas	Kecamatan Cireunghas
139	Tenjoayu - Purwasari	Kecamatan Cicurug
140	Tugu - Cipriangan	Kecamatan Cireunghas Kecamatan Sukalarang Kecamatan Sukaraja
141	Ujunggenteng - Pangumbahan	Kecamatan Ciracap
142	Warungceuri - Purwasari	Kecamatan Cicurug Kecamatan Parungkuda
143	Warungkiara - Mekarasih	Kecamatan Simpenan Kecamatan Warungkiara
B	Jalan Lokal Sekunder	
1	Jalan Empang Raya	Kecamatan Pelabuhanratu
2	Jalan H Anwarli Pangsor Lio	Kecamatan Pelabuhanratu
3	Jalan Pasanggrihan	Kecamatan Pelabuhanratu
4	Jalan Pasar Cinagen	Kecamatan Jampangkulon
5	Jalan Perkotaan Surade	Kecamatan Surade

NO	NAMA RUAS JALAN	LOKASI
6	Perkotaan Jampang Kulon	Kecamatan Jampangkulon
C	Jalan Lingkungan Primer	
1	Bagbagan - Rancareunghas	Kecamatan Simpenan
2	Baleerka - Gunungbatu	Kecamatan Ciemas Kecamatan Ciracap
3	Baleerka Nyalindung	Kecamatan Ciemas
4	Bangbayang - Cimahpar	Kecamatan Tegalbuleud
5	Bataskota Nagewer	Kecamatan Sukabumi
6	Bojonggaling Bantargebang	Kecamatan Bantargadung
7	Bojonggenteng - Bojongsari	Kecamatan Jampangkulon Kecamatan Jampangtengah Kecamatan Purabaya
8	Bojongjengkol - Miramontana	Kecamatan Jampangkulon Kecamatan Kalibunder
9	Bojongsari Cimahpar	Kecamatan Nyalindung
10	Caringin - Bojongkalong	Kecamatan Cicantayan Kecamatan Cikembar
11	Ciangsana - Puncak Madura	Kecamatan Ciemas Kecamatan Ciracap
12	Ciawet - Cikadal	Kecamatan Cidadap
13	Cibarengkok - Cidadap	Kecamatan Tegalbuleud
14	Cibugel - Nangela	Kecamatan Bantargadung
15	Cicareuh - Bumisari	Kecamatan Simpenan
16	Cidadap - Cibuntu	Kecamatan Sagaranten
17	Cigadog - Cimanggur	Kecamatan Cikidang Kecamatan Pelabuhanratu
18	Ciguplek - Gununggoong	Kecamatan Cikembar Kecamatan Jampangtengah Kecamatan Nyalindung
19	Cijangkar - Tanjungsari	Kecamatan Cikakak Kecamatan Pelabuhanratu
20	Cikakak - Ciputat	Kecamatan Cidang Kecamatan Cikidang
21	Cikidang - Cijamrong	Kecamatan Cidolog
22	Cipamingkis - Cikarang	Kecamatan Cisaat
23	Ciraden - Cibatupos	Kecamatan Surade
24	Citanglar - Surade	Kecamatan Pelabuhanratu
25	Citarik - Gununggoong	Kecamatan Cisaat
26	Jalan Ciraden	Kecamatan Ciracap
27	Jalan Pasar Ciracap	Kecamatan Cisaat
28	Jalan Pasar Cisaat	Kecamatan Ciracap
29	Jalan Perkotaan Ciracap	Kecamatan Ciemas
30	Jalan Perkotaan Tamanjaya	Kecamatan Surade Kecamatan Waluran
31	Kadaleman - Malereng	Kecamatan Cisolok
32	Karanghau - Simpang	Kecamatan Cisaat
33	Komplek GOR Cisaat	Kecamatan Cikidang
34	Lebakwangi - Cijambe	Kecamatan Surade
35	Leuwicagak - Karangbolong	Kecamatan Jampangtengah Kecamatan Purabaya
36	Leuwiliang - Bojongtipar	Kecamatan Cikembar
37	Pangleseran - Leuwiliang	Kecamatan Jampangtengah

NO	NAMA RUAS JALAN	LOKASI
38	Pasapen - Bantargebang	Kecamatan Bantargadung
39	Pasirsongket - Pasidikan	Kecamatan Cibitung
40	Patokbeusi - Joglo	Kecamatan Lengkong
41	Perkotaan Sagaranten	Kecamatan Sagaranten
42	Simpang Lio - Bumisari	Kecamatan Bantargadung Kecamatan Cikidang
43	Swakarya - Kadaleman	Kecamatan Surade
44	Ubrug - Kubang	Kecamatan Warungkiara
45	Ubrug - Sirnajaya	Kecamatan Warungkiara
D	Jalan Lingkungan Sekunder	
1	Jalan Badak Putih	Kecamatan Pelabuhanratu
2	Jalan Bojong Mesjid	Kecamatan Cibadak
3	Jalan Bojong Setra	Kecamatan Cibadak
4	Jalan Dewi Sartika	Kecamatan Pelabuhanratu
5	Jalan Gunung Sumping	Kecamatan Pelabuhanratu
6	Jalan Kaum Raya	Kecamatan Pelabuhanratu
7	Jalan Kebon Pala 1	Kecamatan Cibadak
8	Jalan Kebon Pala 2	Kecamatan Cibadak
9	Jalan Kenari	Kecamatan Pelabuhanratu
10	Jalan Lapang Badak Putih	Kecamatan Pelabuhanratu
11	Jalan Natakusumah	Kecamatan Cibadak
12	Jalan Otto Iskandardinata	Kecamatan Pelabuhanratu
13	Jalan Penegak 1	Kecamatan Pelabuhanratu
14	Jalan Penegak 2	Kecamatan Pelabuhanratu
15	Jalan Pojok Indah	Kecamatan Cibadak
16	Jalan Samsuri	Kecamatan Cibadak
17	Jalan Sindang Laut	Kecamatan Pelabuhanratu
18	Jalan Sirna Galih	Kecamatan Pelabuhanratu
19	Jalan Stasiun	Kecamatan Cibadak
20	Jalan Tipar	Kecamatan Pelabuhanratu




LAMPIRAN VI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


10 TAHUN 2023
27 SEPTEMBER 2023

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
I.A.2	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKL)											
IA 2 1	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan	1 Kecamatan Cibadak 2 Kecamatan Jampangkulon 3 Kecamatan Sagaranten 4 Kecamatan Cicurug	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 2 2	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan		APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 2 3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya		APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 2 4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman		APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 2 5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi		APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 2 6	Pembebasan/Pengadaan/Penataan Lahan Ruang Terbuka Hijau		APBN APBD Kabupaten	Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi								
IA 2 7	Pembangunan ruang publik tematik (sarana olahraga, pusat UMKM ramah gender)		APBD Kabupaten Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Swasta								
IA 2 8	Pengembangan Pusat Budaya Berbasis Masyarakat (BUMI KURING Sukabumi Cultural Building)		APBD Kabupaten Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 2 9	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Pontren, MDTA, Majelis Taklim) serta tempat /rumah ibadah (masjid, mushola)		APBD Kabupaten, Masyarakat Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Masyarakat, Swasta								
IA 2 10	Penataan Pasar Tradisional (Pasar Semu Modern)		APBD Kabupaten Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 2 11	Pembangunan pasar induk	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Swasta									
IA 2 12	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Cibadak	Kecamatan Cibadak	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
IA 2 13	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Cicurug	Kecamatan Cicurug	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
IA 2 14	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Jampangkulon	Kecamatan Jampangkulon	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
IA 2 15	Pengembangan Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum (RSU) Jampang Kulon	Kecamatan Jampangkulon	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
IA 2 16	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sagaranten	Kecamatan Sagaranten	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
I.A.3	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)											
IA 3 1	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan	1 Kecamatan Ciemas 2 Kecamatan Cikakak 3 Kecamatan Cisolok	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 3 2	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan	4 Kecamatan Simpenan 5 Kecamatan Surade 6 Kecamatan Jampangtengah	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 3 3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya	7 Kecamatan Cikembar 8 Kecamatan Cisaat 9 Kecamatan Gunungguruh	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 3 4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman	10 Kecamatan Kebonpedes 11 Kecamatan Nyalindung 12 Kecamatan Parungkuda	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
IA 35	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	13 Kecamatan Sukabumi 14 Kecamatan Sukaraja	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 36	Pembebasan/Pengadaan/Penataan Lahan Ruang Terbuka Hijau		APBN APBD Kabupaten	Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi								
IA 37	Penyusunan RDTR Kawasan Palabuhanratu	1. Kecamatan Ciemas, 2. Kecamatan Cisolok 3. Kecamatan Simpenan 4. Kecamatan Cikakak	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
IA 39	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sukabumi (Kadudampit - Sukabumi - Sukaraja)	Kecamatan Sukabumi dsk	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
IA 310	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Cikembar	Kecamatan Cikembar	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
IA 311	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Surade (Surade Ujunggenteng)	Kecamatan Surade dsk	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
IA 312	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya	1. Kecamatan Ciemas, 2. Kecamatan Cikakak 3. Kecamatan Cisolok 4. Kecamatan Simpenan 5. Kecamatan Surade	APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Swasta								
IA.4	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)											
IA 41	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan	1 Kecamatan Kadudampit 2 Kecamatan Bantargadung 3 Kecamatan Bojonggenteng	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Swasta								
IA 42	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan	4 Kecamatan Cimbar 5 Kecamatan Cibitung 6 Kecamatan Cicantayan	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 43	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya	7 Kecamatan Cidadap 8 Kecamatan Cidahu 9 Kecamatan Cidolog	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 44	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman	10 Kecamatan Cikidang 11 Kecamatan Cimanggu 12 Kecamatan Ciracap	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IA 45	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	13 Kecamatan Cireunghas 14 Kecamatan Caringin 15 Kecamatan Gegerbitung 16 Kecamatan Kalandungan 17 Kecamatan Kalapanunggal 18 Kecamatan Parakansalak 19 Kecamatan Nagrak 20 Kecamatan Sukalarang 21 Kecamatan Lengkong 22 Kecamatan Warungkiara 23 Kecamatan Curugkembar 24 Kecamatan Kalibunder 25 Kecamatan Purabaya 26 Kecamatan Tegalbuleud 27 Kecamatan Pabuaran 28 Kecamatan Waluran	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Swasta								
IA 46	Pembangunan RSUD Sukalarang	Kecamatan Sukalarang	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi								
IA 47	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan - Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap - Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya	1 Kecamatan Ciracap 2 Kecamatan Tegalbuleud 3 Kecamatan Cibitung	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Swasta								
IB	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi											
IB.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan											

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IB 11	Program Pembangunan, Penggantian Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan di Jalan Arteri Primer	1 Jln Raya Siliwangi (Cibadak) 2 Jln Letjen Kokasih (Sukabumi) 3 Jln. Siliwangi (Cicurug) 4 Bts Kota Cibadak Bts Kota Sukabumi	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
IB 12	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Arteri Primer	5 Jln Raya Cisaat (Cisaat) 6 Bts Kota Sukabumi Gekbrong (Bts Kabupaten) 7 Benda Bts Kota Cibadak 8 Jln Siliwangi (Parungkuda) 9 Jln Raya Cibolang (Cisaat) 10 Gekbrong (Bts Kabupaten) Bts Kota Cianjur 11 Jln Suryakencana (Cibadak) 12 Jln K H Sanusi (Sukabumi)	APBN	Kementerian Perhubungan							
IB 13	Program peningkatan kapasitas jalan arteri melalui pelebaran simpang dan manajemen simpang	Kecamatan Cibadak Kecamatan Parungkuda Kecamatan Cidahu Kecamatan Cicurug, Kecamatan Susalarang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cisaat, Kecamatan Cicantayan	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi							
IB 14	Program Pembangunan, Penggantian Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan di Jalan Arteri Sekunder	1 Cibatu - Cantayan 2 Cibatu - Cipancur dan 3 Kebonrandu - Pamuruyan	APBN APBD Provinsi Jawa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi							
IB 15	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Arteri Sekunder		APBN, APBD Provinsi Jawa Barat	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi							
IB 16	Program Pembangunan Penggantian, Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan di Jalan Kolektor Primer (JKP 1)	1 Surade Tegalbuleud (Cibuni) 2 Jln Perintis Kemerdekaan (Cibadak) 3 Bts Prov Banten (Cibareno) Cisolak 4 Jampangkulon Surade	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
IB 17	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Primer (JKP 1)	5 Jln Raya Pel Ratu (Pelabuhan Ratu Bagbagan) 6 Jln Raya Cisolak (SP KR Hawu Pelabuhan Ratu) 7 Jln Raya Citepus (SP KR Hawu Pelabuhan Ratu) 8 Bts Kota Cibadak Cikembang 9 Cikembang Bagbagan 10 Cisolak Sp Kr Hawu 11 Bagbagan Jampangkulon 12 Jln Siliwangi (Sp Kr Hawu Pelabuhan Ratu) 13 Jln Kidang Kencana (Sp Kr Hawu Pelabuhan Ratu)	APBN	Kementerian Perhubungan							
IB 18	Program Pembangunan, Penggantian, Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan di Jalan Kolektor Primer Kewenangan Provinsi Jawa Barat	1 Ancaen Pabuaran / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat, 2 Bagbagan - Jampangkulon / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat, 3 Bagbagan Kiaradua 4 Balewer Puncak Darma, 5 Baros Cikadu / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat, 6 Bojonghaur Pabuaran / Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat, 7 Cibadak Cikidang - Pelabuhan Ratu 8 Cibutun Balewer 9 Cikembar - Cikembang, 10 Cikembar Jampang Tengah 11 Cikukulu Caringin, 12 Cimahi Bojong, 13 Cisaat Situgunung, 14 Jalan A Yam, 15 Jalan H Anwari Pangsor Lio (Peningkatan Status Jalan Menjadi Kolektor Primer), 16 Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat, 17 Jalan Jaenudin (Peningkatan Status Jalan Menjadi Kolektor Primer) 18 Jalan Lingkar Selatan Provinsi Jawa Barat, 19 Jalan Sagaranten Provinsi Jawa Barat, 20 Jalan SP Surade Ujunggenteng Provinsi Jawa Barat, 21 Jalan Sudirman (Peningkatan Status Jalan Menjadi Kolektor Primer), 22 Jampang Tengah Kiara Dua 23 Jampangkulon Surade 24 Jl Bhayangkara,	APBN, APBD Provinsi Jawa Barat APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi							
IB 19	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Primer Kewenangan Provinsi Jawa Barat		APBN APBD Provinsi Jawa Barat APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
I B 1 24	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 Terminal Bojong Lopang berada di Kecamatan Jampangkulon 2 Terminal Ciambar berada di Kecamatan Ciambar, 3 Terminal Cicantayan berada di Kecamatan Cicantayan 4 Terminal Cicurug berada di Kecamatan Cicurug, 5 Terminal Cidahu berada di Kecamatan Cidahu, 6 Terminal Ciemas berada di Kecamatan Ciemas 7 Terminal Cikidang berada di Kecamatan Cikidang, 8 Terminal Cisaat berada di Kecamatan Cisaat, 9 Terminal Jampang Tengah berada di Kecamatan Jampangtengah, 10 Terminal Jubleg berada di Kecamatan Kebonpedes, 11 Terminal Kadudampit berada di Kecamatan Kadudampit, 12 Terminal Nagrak berada di Kecamatan Nagrak 13 Terminal Parungkuda berada di Kecamatan Parungkuda 14 Terminal Purabaya berada di Kecamatan Purabaya 15 Terminal Sagaranten berada di Kecamatan Sagaranten, 16 Terminal Sukabumi berada di Kecamatan Sukabumi 17 Terminal Sukaraja berada di Kecamatan Sukaraja 18 Terminal Surade berada di Kecamatan Surade	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi								
I B 1 25	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1 Terminal Simpenan berada di Kecamatan Simpenan 2 Terminal Cidolog berada di Kecamatan Cidolog, 3 Terminal Warung Kiara berada di Kecamatan Warungkiara 4 Terminal Cibadak berada di Kecamatan Cibadak, 5 Terminal Curugkembar berada di Kecamatan Curugkembar 6 Terminal Sagaranten berada di Kecamatan Sagaranten 7 Terminal Jubleg berada di Kecamatan Kebonpedes, 8 Terminal Ciambar berada di Kecamatan Ciambar; 9 Terminal Cicantayan berada di Kecamatan Cicantayan 10 Terminal Purabaya berada di Kecamatan Purabaya 11 Terminal Ciemas berada di Kecamatan Ciemas 12 Terminal Gunungguruh di Kecamatan Gunungguruh 13 Terminal Parungkuda berada di Kecamatan Parungkuda,	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi								
I B 1 26	Pembangunan terminal terpadu Cisaat	Kecamatan Cisaat	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi								
I B 1 27	Program keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
I B 1 28	Program pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan	Kabupaten Sukabumi	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi								
I B 1 29	Program pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan dan rel	Kabupaten Sukabumi	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi								
I B 1 30	Program pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi	Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi								
I B 1 31	Program peningkatan kinerja lalu lintas	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Polres								
I B 1 32	Program Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi,								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IB 1 33	Program pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi							
IB 1 34	Program pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Dinas Lmgkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Polres							
IB 2	Perwujudan Sistem Jaringan Perkeretaapian										
IB 2 1	Peningkatan jaringan dan layanan kereta api antar kota	jalur rel KA Bogor Sukabumi	APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi							
IB 2 2	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat	jalur rel KA Bogor Sukabumi	APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi							
IB 2 3	Pengembangan Stasiun Kereta Api	1 Stasiun Cibadak berada di Kecamatan Cibadak 2 Stasiun Cicurug berada di Kecamatan Cicurug 3 Stasiun Cijambe berada di Kecamatan Parungkuda 4 Stasiun Cireungas berada di Kecamatan Cireungas 5 Stasiun Cisaat berada di Kecamatan Cisaat, 6 Stasiun Gandasoli berada di Kecamatan Cireungas 7 Stasiun Karang Tengah berada di Kecamatan Cibadak 8 Stasiun Parungkuda berada di Kecamatan Parungkuda, dan 9 Stasiun Pondok Leungsir berada di Kecamatan Ciantayan,	APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi							
IB 3	Perwujudan Sistem Jaringan jaringan sungai, danau dan penyeberangan										
IB 3 1	Penyusunan Masterplan Pelabuhan	Pelabuhan Sungai Cikaso	APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi							
IB 3 2	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pelabuhan										
IB 3 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan										
IB 3 4	Pemeliharaan Pelabuhan										
IB 4	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut										
IB 4 1	Pelabuhan Laut										
IB 4 1 1	Penyusunan Masterplan Pelabuhan	1 Pelabuhan Pengumpan Regional Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu	APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi							
IB 4 1 2	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pelabuhan	2 Pelabuhan Pengumpan Lokal									
IB 4 1 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	a Pelabuhan Cisolok berada di Kecamatan Cisolok	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi							
IB 4 1 4	Pemeliharaan Pelabuhan	b Pelabuhan Ciwaru/Palangpang berada di Kecamatan Ciemas dan									
IB 4 1 5	Program Pengelolaan Pelayaran	c Pelabuhan Ujunggenteng berada di Kecamatan Ciracap									
IB 4 2	Terminal Khusus										
IB 4 2 1	Pembangunan, Pengembangan Pengelolaan, dan Pemeliharaan	1 Kecamatan Palabuhanratu 2 Kecamatan Tegalbuleud, 3 Kecamatan Cibitung, 4 Kecamatan Ciemas, 5 Kecamatan Ciracap dan 6 Kecamatan Simpenan	Swasta	Lembaga Pengelola Terkait							
IB 4 2 2	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan		APBD Provinsi Jawa Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat							
IB 4 3	Pelabuhan Perikanan										
IB 4 3 1	Program pembangunan dan pengembangan Pelabuhan perikanan samudra	PPS Palabuhanratu berada di Kecamatan Palabuhanratu	APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi							
IB 4 3 2	Program pengelolaan perikanan tangkap	1 PPS Palabuhanratu berada di Kecamatan Palabuhanratu 2 PPI Cibangan berada di Kecamatan Cisolok	APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi							
IB 4 3 3	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				3 PPI Cikembang berada di Kecamatan Cisolok, 4 PPI Cisolok berada di Kecamatan Cisolok, 5 PPI Ciwaru berada di Kecamatan Ciemas						
IB 4 3 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	6 PPI Kalapa Condong berada di Kecamatan Ciracap									
IB 4 3 5	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	7 PPI Loji berada di Kecamatan Simpenan,									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
I F.3	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan											
I F 3 1	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Kabupaten Sukabumi	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Swasta								
I F 3 2	Penataan Penerapan Teknologi Terkini serta Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	1 TPA Nyalindung (TPA bersama) 2 TPA Cimenteng										
I F 3 3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	TPS 1 TPS Bantargadung berada di Kecamatan Bantargadung 2 TPS Bojonggenteng berada di Kecamatan Bojonggenteng, 3 TPS Caringin berada di Kecamatan Caringin, 4 TPS Ciambar berada di Kecamatan Ciambar 5 TPS Cibadak berada di Kecamatan Cibadak 6 TPS Cibitung berada di Kecamatan Cibitung 7 TPS Cicantayan berada di Kecamatan Cicantayan 8 TPS Cicurug berada di Kecamatan Cicurug 9 TPS Cidadak berada di Kecamatan Cidadak 10 TPS Cidahu berada di Kecamatan Cidahu 11 TPS Cidolog berada di Kecamatan Cidolog, 12 TPS Ciemas berada di Kecamatan Ciemas, 13 TPS Cikakak berada di Kecamatan Cikakak 14 TPS Cikembar berada di Kecamatan Cikembar, 15 TPS Cikidang berada di Kecamatan Cikidang 16 TPS Cimanggu berada di Kecamatan Cimanggu, 17 TPS Ciracap berada di Kecamatan Ciracap, 18 TPS Cireunghas berada di Kecamatan Gegerbitung, 19 TPS Cisaat berada di Kecamatan Cisaat, 20 TPS Cisolak berada di Kecamatan Cisolak, 21 TPS Curugkembar berada di Kecamatan Curugkembar 22 TPS Gegerbitung berada di Kecamatan Gegerbitung, 23 TPS Gunungguruh berada di Kecamatan Gunungguruh 24 TPS Jampangkulon berada di Kecamatan Jampangkulon, 25 TPS Jampangtengah berada di Kecamatan Jampangtengah, 26 TPS Kabandungan berada di Kecamatan Kabandungan 27 TPS Kadudampit berada di Kecamatan Kadudampit, 28 TPS Kalapanunggal berada di Kecamatan Kalapanunggal 29 TPS Kahibunder berada di Kecamatan Kahibunder, 30 TPS Kebonpedes berada di Kecamatan Kebonpedes, 31 TPS Lengkong berada di Kecamatan Lengkong 32 TPS Nagrak berada di Kecamatan Nagrak, 33 TPS Nyalindung berada di Kecamatan Nyalindung, 34 TPS Pabuaran berada di Kecamatan Pabuaran, 35 TPS Palabuhanratu berada di Kecamatan Palabuhanratu, 36 TPS Parakansalak berada di Kecamatan Parakansalak, 37 TPS Parungkuda berada di Kecamatan Parungkuda, 38 TPS Purabaya berada di Kecamatan Purabaya 39 TPS Sagaranten berada di Kecamatan Sagaranten 40 TPS Simpenan berada di Kecamatan Simpenan,	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi Swasta								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Jawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi							
II A 1 2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Sekitar Badan Air	Kabupaten Sukabumi	APBN APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi							
II A 1 3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kabupaten Sukabumi	APBD Provinsi Jawa Barat	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat							
II A 1 8	Operasi dan Pemeliharaan Sungai WS Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kabupaten di Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	APBD Provinsi Jawa Barat	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat							
II A 1 14	Normalisasi/Restorasi Sungai WS Nasional Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kabupaten di Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	APBD Provinsi Jawa Barat	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat							
II A 1 15	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jawa Barat	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi							
II A 1 16	Program pengendalian banjir di Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jawa Barat	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi							
II.A.2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (Kawasan Hutan Lindung)										
II A 2 1	penetapan tata batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan	Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi Jawa Barat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air							
II A 2 2	perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya										
II A 2 3	pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi,										
II A 2 4	pengembangan anaman tahunan										
II A 2 5	perlindungan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan										
II A 2 6	pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan										
II A 2 7	percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung										
II A 2 8	pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan hutan lindung										
II.A.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat										
II A 3 1	Rehabilitasi dan pemeliharaan lahan pada kawasan perlindungan setempat	Kabupaten Sukabumi	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten, Swasta Masyarakat	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi BBWS, Masyarakat, dan Swasta							
II A 3 2	Pengendalian aktivitas budidaya di kawasan perlindungan setempat										
II A 3 3	Pembangunan sarana dan prasarana penyelamatan dan pengelolaan kawasan di kawasan perlindungan setempat										
II A 3 4	Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau										
II A 3 5	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sekitar Sempadan Pantai (Hak Pengelolaan)										
II A 3 6	Program penataan dan pemanfaatan tanah dan ruang di Kawasan sempadan	Kecamatan Cisolok, Kecamatan Ciemas Kecamatan Simpnan Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Cikakak	APBD Kabupaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Masyarakat, dan Swasta							
II A.4	Perwujudan Kawasan Konservasi										
II.A.4.1	Kawasan Suaka Alam										
II.A.4.1.A	Kawasan Cagar Alam										
II A 4 1 A 1	pengukuhan dan pemeliharaan batas wilayah	1 Cagar Alam Sukawayana berada di Kecamatan Cikakak dan Kecamatan Palabuhanratu 2 Cagar Alam Tangkuban Perahu berada di Kecamatan Palabuhanratu	APBN APBD Provinsi Jawa Barat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air							
II A 4 1 A 2	penataan dan pengkajian kawasan										
II A 4 1 A 3	Inventarisasi potensi kawasan										
II A 4 1 A 4	Reboisasi kawasan										

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi								
II B 2 2 10	Identifikasi dan penetapan Kawasan komoditas hortikultura	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
II B 2 2 11	Program inventarisasi data spasial kawasan hortikultura	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
II B.2.3	Kawasan Perkebunan											
II B 2 3 1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Perkebunan	1 Kecamatan Bantargadung, 2 Kecamatan Bojonggenteng, 3 Kecamatan Caringin, 4 Kecamatan Cibadak, 5 Kecamatan Ciantayan, 6 Kecamatan Cidadap, 7 Kecamatan Ciemas, 8 Kecamatan Cikakak, 9 Kecamatan Cikembar, 10 Kecamatan Cikidang, 11 Kecamatan Ciracap, 12 Kecamatan Cisolok, 13 Kecamatan Curugkembar, 14 Kecamatan Gegerbitung, 15 Kecamatan Jampangkulon, 16 Kecamatan Jampangtengah, 17 Kecamatan Kandang, 18 Kecamatan Kadudampit, 19 Kecamatan Kalapanunggal, 20 Kecamatan Lengkong, 21 Kecamatan Nagrak, 22 Kecamatan Nyalindung, 23 Kecamatan Pabuaran, 24 Kecamatan Parakansalak, 25 Kecamatan Parungkuda, 26 Kecamatan Palabuhanratu, 27 Kecamatan Purabaya, 28 Kecamatan Sagaranten, 29 Kecamatan Simpenan, 30 Kecamatan Sukabumi, 31 Kecamatan Sukalarang, 32 Kecamatan Sukaraja, 33 Kecamatan Surade, 34 Kecamatan Tegalbuleud, 35 Kecamatan Waluran, dan 36 Kecamatan Warungkiara	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Badan Usaha Pengelola Perkebunan								
II B 2 3 2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Perkebunan											
II B 2 3 3	Pengembangan Prasarana Perkebunan											
II B 2 3 4	Pembangunan Prasarana Perkebunan											
II B 2 3 5	Penataan Prasarana Perkebunan											
II B 2 3 6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan											
II B 2 3 7	Program Perizinan Usaha Perkebunan											
II B 2 3 8	Program Penyuluhan Perkebunan											
II B 1 2 6	Program Kerjasama pemanfaatan Kawasan perkebunan	Kabupaten Sukabumi	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten BUMN, BUMD, Bumdes, Swasta	Kementerian Pertanian, PTPN VIII, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi								
II B 1 2 7	Program inventarisasi data spasial kawasan perkebunan	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								
II B.2.3	Kawasan Peternakan											
II B 2 3 1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan	1 Kecamatan Ciambar 2 Kecamatan Nagrak										
II B 2 3 2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan	1 Kecamatan Ciambar 2 Kecamatan Nagrak										
II B 2 3 3	Pengembangan Prasarana Peternakan	Kabupaten Sukabumi	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi								
II B 2 3 4	Pembangunan Prasarana Peternakan	Kabupaten Sukabumi										
II B 2 3 5	Penataan Prasarana Peternakan	Kabupaten Sukabumi										
II B 2 3 6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Peternakan	Kabupaten Sukabumi										
II B 2 3 7	Program Perizinan Usaha Peternakan	Kabupaten Sukabumi										
II B 2 3 8	Program Penyuluhan Peternakan	Kabupaten Sukabumi										
II B 2 3 9	Program penetapan kawasan peternakan	Seluruh PPL	APBD Kabupaten	Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
II B 2 3 10	Program inventarisasi data spasial kawasan peternakan	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Dimas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi							
II B 2 3 11	Program pengendalian kegiatan peternakan	Kawasan perkotaan dan Kawasan strategis kabupaten	APBD Kabupaten	Dimas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi							
II B 2 3 12	Digitalisasi sektor peternakan	Kabupaten Sukabumi	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi							
II.B.3	Perwujudan Kawasan Perikanan										
II B 3 1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1 Kecamatan Ciemas 2 Kecamatan Ciracap, 3 Kecamatan Cisaat, dan 4 Kecamatan Surade	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi							
II B 3 2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten Sukabumi									
II B 3 3	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabupaten Sukabumi									
II B 3 4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sukabumi	APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Dimas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi							
II B 3 5	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kabupaten Sukabumi									
II B 3 6	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Sukabumi									
II B 3 7	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Sukabumi									
II B 3 8	Pembangunan Galangan Kapal Perikanan	Kec. Cisolok									
II B 3 9	Pengembangan Kawasan Tambak Udang	1 Kec Ciemas 2 Kec Ciracap 3 Kec Tegalbuleud, dan 4 Kec Surade									
II B 3 10	Pengembangan Budi Daya Lobster dan Sidat	1 Kec Simpenan, 2 Kec Ciemas, dan 3 Kec Ciracap	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi							
II B 3 11	Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	12 Kec Cisolok 13 Kec Cikakak, 14 Kec Cisolok 15 Kec Cisolok, 16 Kec Ciemas 17 Kec Ciracap 18 Kec Simpenan, 19 Kec Surade, dan 20 Kecamatan Ciracap									
II B 3 12	Digitalisasi sektor perikanan	Kabupaten Sukabumi	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi							
II B 3 13	Program inventarisasi data spasial kawasan perikanan	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Dimas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi							
II.B.4	Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik										
II B 4 1	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Pembangkit Listrik	Kecamatan Palabuhanratu	APBN APBD Provinsi Jawa Barat	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Badan Usaha Ketenagalistrikan							
II B 4 2	Pengembangan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kawasan										
II.B.5	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri										
II B 5 1	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	1 Kecamatan Ciambar 2 Kecamatan Cikembar, 3 Kecamatan Cikidang	APBN APBD Provinsi Jawa Barat,	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
II B 7 2 10	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Kabupaten Sukabumi	APBD Provinsi Jawa Barat APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi							
II B 7 2 11	Program Pendidikan Agama	Kabupaten Sukabumi									
II B 7 2 12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Sukabumi	APBD Provinsi Jawa Barat APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi							
II B 7 2 13	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kabupaten Sukabumi									
II B 7 2 14	Pembangunan Desa Terpadu	Kabupaten Sukabumi									
II B 7 2 15	Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	APBN	Kementerian Pariwisata Kementerian Pertanian Kemendesa PDTT, Kementerian ESDM							
II B 7 2 16	Desa Digital (P3PD)	Kabupaten Sukabumi									
II B 7 2 17	Program inventarisasi data spasial kawasan permukiman perdesaan	Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi							
II B 7 2 18	Program pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan	Kecamatan Kabandungan Kecamatan Kalapanunggal Kecamatan Cikidang,	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi							
II B 8	Perwujudan Kawasan Transportasi										
II B 8 1	Pembebasan Lahan Kawasan Transportasi										
II B 8 2	Perizinan Pembangunan Kawasan Transportasi	Kecamatan Cikembar	APBN, APBD Provinsi Jawa Barat APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi							
II B 8 3	Program penataan kawasan transportasi dan sekitarnya	Kabupaten Sukabumi	APBN APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi							
II B 9	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan										
II B 9 1	Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan yang ada	Kabupaten Sukabumi									
II B 9 2	Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan		APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan							
II B 9 3	Pemeliharaan Bangunan Pertahanan dan Keamanan										
II B 9 4	Pembangunan sarana dan prasarana kawasan										
II B 9 5	Pengintegrasian kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitar										
III	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten										
III 1	Peningkatan citra kawasan perkotaan Cibadak sebagai PKL sekaligus calon ibukota pemerintahan	Kecamatan Cibadak dsk	APBD Kabupaten Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi							
III 2	peningkatan citra kawasan perkotaan Palabuhanratu sebagai PKW	Kecamatan Palabuhanratu dsk	APBD Kabupaten Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kabupaten Sukabumi, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi							
III 3	peningkatan citra Purabaya dan wilayah sekitarnya sebagai kawasan yang berpotensi sebagai pusat pengembangan agribisnis berorientasi agropolitan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan	Kecamatan Purabaya dsk	APBD Kabupaten Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Dinas Perindustrian dan							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Perdagangan Kabupaten Sukabumi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi							
III 4	penanganan masalah kemacetan dan penataan penggunaan lahan sekitar jalan arteri Primer dan sekitar rencana jalan tol	Kecamatan Cicurug, Kecamatan Parungkuda Kecamatan Cibadak Kecamatan Cisaat, Kecamatan Sukabumi Kecamatan Kadudampit, Kecamatan Sukaraja Kecamatan Sukalarang Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cikembar, Kecamatan Gunungguruh Kecamatan Warungkiara, Kecamatan Bantargadung, Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Cisolok,	APBD Kabupaten Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sukabumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi							
III 5	penyediaan sarana dan prasarana penunjang	Seluruh KSK di Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sukabumi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi							
III 6	penataan dan pengembangan kegiatan ekonomi skala besar dan menengah	Seluruh KSK di Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sukabumi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi							
III 7	Program identifikasi dan peningkatan daya saing kawasan strategis kabupaten	Seluruh KSK di Kabupaten Sukabumi	APBD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sukabumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi							
III 8	Program penetapan deliniasi Kawasan prioritas dan penyusunan masterplan Kawasan prioritas	Seluruh KSK di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Cikidang Kecamatan Kabandungan, Kecamatan Kalapanunggal Kecamatan Bantargadung, Kecamatan Warungkiara	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi							



LAMPIRAN XI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

10 TAHUN 2023
27 SEPTEMBER 2023

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI 2023 2043



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN

U SKALA 1:150.000

Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal Datum WGS 1984
Datum Vertikal Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Perencanaan: BK For: Kabupaten, BK Kota Kecamatan
Batas Administrasi: Batas Provinsi, Batas Kabupaten, Batas Kecamatan
Perairan: Garis Pantai, Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDIDAYA

Badan Jalan

Batas Jalan

Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Tidak Tetap

Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian Pangan, Kawasan Perikanan, Kawasan Perikanan

Kawasan Perkotaan

Kawasan Perkotaan, Kawasan Perkotaan

Kawasan Perumahan Industri

Kawasan Perumahan Industri, Kawasan Perumahan Industri

Kawasan Perumahan

Kawasan Perumahan, Kawasan Perumahan

Kawasan Transportasi

Kawasan Transportasi, Kawasan Transportasi

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan


Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan


Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR

U SKALA 1:150.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Bukota Pemerintahan	Batas Provinsi	Batas Kecamatan	Taman Nasional
Ibu Kota Kabupaten	Batas Kabupaten	Batas Desa	Taman Nasional
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas Desa	Taman Nasional

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG

Kawasan Perlindungan Sempit	Kawasan Hutan Produktif
Kawasan Perlindungan Seluasnya	Kawasan Hutan Produktif Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Konservasi	Kawasan Hutan Produktif Tetap
Kawasan Perlindungan Sempit	Kawasan Hutan Produktif Tetap
Kawasan Perlindungan Sempit	Kawasan Hutan Produktif Tetap
Kawasan Perlindungan Sempit	Kawasan Hutan Produktif Tetap

KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Pertanian	Kawasan Perikanan
Kawasan Pertanian	Kawasan Perikanan
Kawasan Pertanian	Kawasan Perikanan

KAWASAN RAWAN BENCANA

Rawan Bencana Tanah Longsor Tinggi	Rawan Bencana Tanah Longsor Sedang
------------------------------------	------------------------------------

SUMBER DATA

1. Data Raster SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) yang diunduh dari Badan Informasi Geospasial yang dikombinasikan dengan Data Raster Spatiotemporal (SRTM) tahun 2000.
2. Data Raster Digital Elevation Model (DEM) yang diunduh dari Badan Informasi Geospasial yang dikombinasikan dengan Data Raster Spatiotemporal (SRTM) tahun 2000.
3. Data Administrasi Wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2023.
4. Data Administrasi Wilayah Kecamatan Sukabumi tahun 2023.
5. Data Administrasi Wilayah Desa Sukabumi tahun 2023.

Catatan:
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dikumpulkan dan diproses.

Mengenal
BUNTA SUKABUMI
Makwan Hamami


LAMPIRAN XIII B
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


10 TAHUN 2023
 27 SEPTEMBER 2023

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI 2023 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
 PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI

SKALA 1:150.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Bukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Peraturan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Provinsi	— Garis Pantai
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	
	--- Batas Kecamatan	

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

■ Badan Air	■ Kawasan Hortikultura
■ Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Sewahannya	■ Kawasan Perkebunan
■ Kawasan Hutan Lindung	■ Kawasan Perikanan
■ Kawasan Perlindungan Setempat	■ Kawasan Perikanan Budidaya
■ Kawasan Pelestarian Setempat	■ Kawasan Pertambangan dan Energi
■ Kawasan Konservasi	■ Kawasan Perindustrian dan Perdagangan
■ Cagar Alam	■ Kawasan Pariwisata
■ Suku Margasatwa	■ Kawasan Perumahan
■ Kawasan BUDIDAYA	■ Kawasan Perumahan Perkotaan
■ Kawasan Hutan Produksi	■ Kawasan Perumahan Perdesaan
■ Kawasan Hutan Produksi Terbatas	
■ Kawasan Pertanian	

KAWASAN RAWAN BENCANA

/// Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tinggi


SUMBER: 1. DATA RUMAH SAKIT
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial dan diterbitkan dengan OTRS Spak-2 pada tahun 2013-2017
 3. Hasil Survei The Field Kabupaten Sukabumi 2023
 4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Lain: Lajang Provinsi Banten melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 97 Tahun 2012
 5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Lain: Kabupaten Sukabumi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 33 Tahun 2012
 6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Lain: Kabupaten Sukabumi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 33 Tahun 2012
 7. Batas Administrasi dengan Kabupaten Lain: Kabupaten Sukabumi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 33 Tahun 2012

Catatan:
 Peta ini hanya berfungsi sebagai acuan dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.

Mengarahkan
BUPATI SUKABUMI
 M. W. H. H. H.

10 TAHUN 2023
 27 SEPTEMBER 2023

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA





PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
 PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA LETUSAN GUNUNG API

SKALA 1:150.000



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ib Kota Pemerintahan

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Peraliran

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air

- Batas Air
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Perlindungan Selengkap
- Kawasan Konservasi
- Taman Nasional

KAWASAN BUDIDAYA

Badan Jalan

- Badan Jalan
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hortikultura

KAWASAN RAWAN BENCANA

- Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tinggi
- Rawan Bencana Letusan Gunung Api Sedang
- Rawan Bencana Letusan Gunung Api Rendah

- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Perumahan
- Kawasan Perumahan Perkotaan
- Kawasan Perumahan Perdesaan


SUMBER DATA DAN GAMBAR: BRET
 1. Data dasar dan informasi yang dibutuhkan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sukabumi 2023-2043
 2. Hasil Analisis The STRATIFICATION SURVEY 2023
 3. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Pangrehnegeri pada Perundang-undangan No 17 Tahun 2017
 4. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Pangrehnegeri pada Perundang-undangan No 17 Tahun 2017
 5. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Pangrehnegeri pada Perundang-undangan No 17 Tahun 2017
 6. Batas Administrasi dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Pangrehnegeri pada Perundang-undangan No 17 Tahun 2017

Catatan:
 Peta ini hanya informasi umum mengenai garis-garis batas, tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.



Mengesahkan
BURHAN SUKABUMI
 Marwan Hamami

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA




SUMBER DATA DAN GAMBAR: PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

1. Data Topografi: Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Geospasial yang ditunjuk dengan OTR 504/Spesifikasi/2019/2020
2. Hasil Riset: Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Geospasial yang ditunjuk dengan OTR 504/Spesifikasi/2019/2020
3. Data Administrasi: dengan Kelengkapan Lembar (Batas Wilayah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 17 Tahun 2022
4. Data Administrasi: dengan Kelengkapan Lembar (Batas Wilayah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 17 Tahun 2022
5. Data Administrasi: dengan Kelengkapan Lembar (Batas Wilayah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 17 Tahun 2022



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
 PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR BANDANG**

SKALA 1:150.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> Bukota Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Ibu Kota Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan Garis Pantai
---	--	--

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

<ul style="list-style-type: none"> Badan Air Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Kawasan Hutan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Konservasi Cagar Alam Taman Nasional Taman Wisata Alam 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Pertanian Kawasan Tanaman Pangan Kawasan Hortikultura Kawasan Perikanan Kawasan Peternakan Kawasan Pertambangan dan Energi Kawasan Pembangunan Tenaga Listrik Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Perkotaan Kawasan Perkotaan Perkotaan
---	--

KAWASAN BUDIDAYA

- Badan Jalan
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Toleran

KAWASAN RAWAN BENCANA


- Rawan Bencana Banjir Bandang Tipikal

DAFTAR: DIT-DAN SUKABUMI PET...
 Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi dengan peta skala 1:50.000
 1. Batas Administrasi dengan peta skala: Lembar Rencana Baku dengan skala: Perencanaan Nomor 57 Tahun 2012
 2. Batas Administrasi dengan peta skala: Lembar Rencana Baku dengan skala: Perencanaan Nomor 57 Tahun 2012
 3. Batas Administrasi dengan peta skala: Lembar Rencana Baku dengan skala: Perencanaan Nomor 57 Tahun 2012
 4. Batas Administrasi dengan peta skala: Lembar Rencana Baku dengan skala: Perencanaan Nomor 57 Tahun 2012


Mengetahui
 BUPATI SUKABUMI
 M. Nur Hafidza

10 TAHUN 2023
27 SEPTEMBER 2023

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
 PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
 TAHUN 2023 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BENCANA CUACA EKSTREM**

SKALA 1 150 000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> ib kota Pemerintahan ib Kota Kabupaten ib Kota Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi ----- Batas Provinsi ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Parairan ----- Garis Pantai
--	--	--

**RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN LINDUNG**

- Badan Air
- Badan Air
- Kawasan Konservasi
- Bunak Margasewah
- Taman Wisata Alam

KAWASAN BUDIDAYA

- Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hortikultura
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan

KAWASAN RAWAN BENCANA

- Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tinggi


SUMBER DATA DAN RUMAH:

- 1. For: Rupa-rupa dan informasi geospasial dan digital dengan ITRA Spekt
- 2. For: Rupa-rupa dan informasi geospasial dan digital dengan ITRA Spekt
- 3. For: Rupa-rupa dan informasi geospasial dan digital dengan ITRA Spekt
- 4. For: Rupa-rupa dan informasi geospasial dan digital dengan ITRA Spekt
- 5. For: Rupa-rupa dan informasi geospasial dan digital dengan ITRA Spekt
- 6. For: Rupa-rupa dan informasi geospasial dan digital dengan ITRA Spekt
- 7. For: Rupa-rupa dan informasi geospasial dan digital dengan ITRA Spekt
- 8. For: Rupa-rupa dan informasi geospasial dan digital dengan ITRA Spekt
- 9. For: Rupa-rupa dan informasi geospasial dan digital dengan ITRA Spekt
- 10. For: Rupa-rupa dan informasi geospasial dan digital dengan ITRA Spekt

Catatan:
 Peta ini hanya dimaksudkan sebagai acuan dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR**

U
SKALA 1:150.000

Proyeksi Sistem Grid: Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
Datum Vertikal: Datum WGS 1984
Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Kabupaten Sukabumi	Batas Administrasi	Garis Pantai
Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Bnda Air
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kabupaten	Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDAYA

- Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hortikultura
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perindustrian Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perumahan Perkotaan
- Kawasan Perumahan Perdesaan

KAWASAN RESAPAN AIR

- Kawasan Resapan Air

SUMBER DAN URAIAN PETA:


1. Data Raster: Berdasarkan citra satelit yang diolah dengan CitraSat Sp-4 (p. 10/10/2013)
2. Data Vektor: Berdasarkan data vektor yang diolah dengan ArcGIS 10.2
3. Batas Administrasi: Berdasarkan data vektor yang diolah dengan ArcGIS 10.2
4. Batas Provinsi: Berdasarkan data vektor yang diolah dengan ArcGIS 10.2
5. Batas Kabupaten: Berdasarkan data vektor yang diolah dengan ArcGIS 10.2
6. Batas Kecamatan: Berdasarkan data vektor yang diolah dengan ArcGIS 10.2

Catatan:
Peta ini bukan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat hukum.

Mengetahui
BUPATI SUKABUMI


10 TAHUN 2023
23 SEPTEMBER 2022

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN MIGRASI SATWA




PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

**LAMPIRAN XVII
NOMOR
TANGGAL
TENTANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

**10 TAHUN 2023
27 SEPTEMBER 2023**

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI 2023 2043



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

**LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023 - 2043**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKALA 1 : 150 000

Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal Datum WGS 1984
Datum Vertikal Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Garis Pantai
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kabupaten	Bada - Air
	Batas Kecamatan	

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDIDAYA**

- Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hortikultura
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perumahan Industri
- Kawasan Perumahan Industri
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perumahan Perkotaan
- Kawasan Perumahan Perdesaan

KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

LEGENDA

1. Data dan Informasi Peta
2. Data dan Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peta ini adalah :
3. Data dan Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peta ini adalah :
4. Data dan Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peta ini adalah :
5. Data dan Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peta ini adalah :
6. Data dan Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peta ini adalah :
7. Data dan Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peta ini adalah :
8. Data dan Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peta ini adalah :
9. Data dan Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peta ini adalah :
10. Data dan Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peta ini adalah :

SKALA

1 : 150 000

PROJEKSI

Universal Transverse Mercator

SISTEM GRID

Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S

DATUM HORIZONTAL

Datum WGS 1984

DATUM VERTIKAL

Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Garis Pantai
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kabupaten	Bada - Air
	Batas Kecamatan	

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDIDAYA**

- Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hortikultura
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perumahan Industri
- Kawasan Perumahan Industri
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perumahan Perkotaan
- Kawasan Perumahan Perdesaan

KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

MUHAMMAD SUKABUMI

SUKABUMI